



P U T U S A N

No. 707 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	DHANESWARA HAF WISASTRO ALS. DHANES BIN SRIHENDARTO;
Tempat Lahir	:	Jakarta;
Umur/ tanggal lahir	:	19 Tahun/28 Januari 1993;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Perkici IX Blok EA9/17 Rt.06/10 Kelurahan Jurang M: Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Mahasiswa;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Juni 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 10 September 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 9 Desember 2012;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Maret 2013;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 202/2013/S.83.TAH/PP/2013/MA tanggal 9 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2013;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 203/2013/S.83.TAH/PP/2013/MA tanggal 9 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2013;
13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 499/2013/S.84.TAH/PP/2013/MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto bersama dengan Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan sekira pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2012 bertempat di Perum Perkici VII Blok EA 7/1 Rt.004/005 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Security Perumahan Bintaro Perkici Posisi awal di Pos Utama yaitu buka tutup untuk memfilter kendaraan terletak di samping toko Seven Eleven, bergerak dari Pos buka tutup ke Pos Utama untuk mengambil jaket milik Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) warna hijau gelap, lis pada ujung lengan tangan kanan warna hijau tua, lebih gelap dari warna sebelumnya dan tanpa motif, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) beranjak ke Pos 4 di Taman Kelinci depan rumah Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) tidak lama kemudian datang Saksi Dwi Cahyo Rama Hadianto als. Dio Bin Bambang Trikoriyanto sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto;

- Kemudian sekira pukul 02.00 Wib Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) ketua Rt. 05 pulang ke rumah di Jalan Perkici III Blok EA 5/19 Rt. 005/010 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, melihat Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto dan Saksi Dwi Cahyo Rama Hadianto als. Dio Bin Bambang Trikoriyanto sambil menunjuk ke arah Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto dan Saksi Dwi Cahyo Rama Hadianto als. Dio Bin Bambang Trikoriyanto “Siapa Rom” lalu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) menjawab “Anak Warga Pak, Namanya Dio dan Dhanes” kemudian Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) bertanya kembali “suruh pulang deh...udah mau pagi ini mau ngapain di sini”, kemudian Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) menghampiri Saksi Surdani als. Daning Bin Alias penjaga rumah Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) yang sedang memasang rantai di depan mobil Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) sambil berkata “anak siapa itu ning..?” dijawab oleh Saksi Surdani als. Daning Bin Alias “anak pak Bambang pilot dan anaknya Pak Sri, Pak” lalu Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) kembali mengatakan kepada Saksi Surdani als. Daning Bin Alias “kalau mereka engga mau pulang usir aja...”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto dan Saksi Dwi Cahyo Rama Hadianto als. Dio Bin Bambang Trikoriyanto pulang ke rumah masing-masing, saat itu Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto pulang melewati rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja, kemudian sekira pukul 03.00 Wib kembali ke dalam Pos Taman Kelinci samping rumah Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) ketua Rt. 05 di Jalan Perkici III Blok EA 5/19 Rt.005/010 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Kemudian sekira pukul 03.30 Wib datang Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto dengan menggunakan Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam ke Pos Taman Kelinci samping rumah Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) ketua Rt. 05 di Jalan Perkici III Blok EA 5/19 Rt.005/010 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan akan tetapi Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) tidak mendengar suara Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, kemudian Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto memanggil Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud sambil berkata "Bang kemari sebentar bang saya ada perlu" lalu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung menghampiri Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, lalu Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto berkata kepada Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud "Bang aku lagi sange nih" lalu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud menjawab "ada aku cuma ga tau bisa atau tidak, pas ga ada bosnya nih", lalu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) menuntun Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto sambil Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto ikut berjalan berbarengan disebelah kanan samping Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dituntun oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) ke arah rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja;

- Sesampainya di depan rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja di Perum Perkici VII Blok EA 7/1 Rt.004/005 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) memarkirkan Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) menunjukkan dengan menggunakan tangan kanan Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) ke arah kamar Korban Renawati als. Rena (Alm) dengan tanpa mengatakan apa-apa kepada Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto;
- Kemudian Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto langsung berjalan menuju ke arah depan rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja, kemudian Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto langsung melewati pagar besi depan rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja dan masuk ke dalam rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja, sedangkan Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) menunggu disamping Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto;
- 5 (lima) menit kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) membuka jaket dan celana panjang Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah), kemudian jaket dan celana panjang tersebut Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) taruh di depan Pos Jaga Security setelah itu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) kembali menunggu Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto di dekat Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto;
- Kemudian sekira pukul 04.00 Wib Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) mendengar suara jeritan minta tolong dari dalam kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Renawati als. Rana (Alm), kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung bergegas masuk ke dalam rumah tempat Korban Renawati als. Rana (Alm) bekerja melalui pintu portal yang sudah tertutup yang berada di depan rumah tempat Korban Renawati als. Rana (Alm) bekerja, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) menaiki portal tersebut dan melompati pagar tembok rumah tempat Korban Renawati als. Rana (Alm) bekerja hingga Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) berada di dalam halaman rumah tempat Korban Renawati als. Rana (Alm) bekerja;

- Kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung menuju ke kamar Korban Renawati als. Rana (Alm), kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung mendorong pintu kamar Korban Renawati als. Rana (Alm) dan melihat Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto sudah memegang sebilah pisau di tangan kiri Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto (berkas terpisah), Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud melihat Korban Renawati als. Rana (Alm) berada dipojok tembok dekat kamar mandi di dalam kamar Korban Renawati als. Rana (Alm), kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung memegang kedua tangan Korban Renawati als. Rana (Alm), Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud berada disebelah kanan Korban Renawati als. Rana (Alm) sambil memegang kedua tangan Korban Renawati als. Rana (Alm);
- Kemudian Korban Renawati als. Rana (Alm) berteriak "minta tolong" dengan keras dijawab oleh Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud "diam" kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung menggigit pundak belakang Korban Renawati als. Rana (Alm), kemudian Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto langsung menusukkan pisau yang dipegang oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto ke arah pinggul Korban Renawati als. Rana (Alm), kemudian Korban Renawati als. Rana (Alm) meronta Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud menggigit lengan tangan kiri bersamaan dengan itu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) memukul ke arah bagian mata sebelah kiri Korban Renawati als. Rana (Alm), kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenturkan kepala bagian belakang Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud ke kepala Korban Renawati als. Rena (Alm) hingga kepala Korban Renawati als. Rena (Alm) terbentur ke tembok kamar, lalu Korban Renawati als. Rena (Alm) terjatuh tak sadarkan diri dengan kepala Korban Renawati als. Rena (Alm) mengenai bagian paha kaki Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud sebelah kanan;

- Pada saat Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum hendak mematikan keran sehabis mengisi air di dalam ceret, tiba-tiba Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum mendengar suara benturan di tembok tempat cucian piring, Posisi kamar Korban Renawati als. Rena (Alm) menempel dengan dapur tempat Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum bekerja;
- Kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) ke luar kamar tersebut akan tetapi Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto masih berada di dalam kamar tersebut, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) berjalan ke luar rumah melewati pagar tempat Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud masuk;
- Kemudian setelah sampai di luar pagar Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) kembali ke Pos Perkici VII, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung melepas baju kaos dalam, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) melihat kantong plastik warna putih di Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung memasukan baju kaos dalam Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) yang terkena bercak darah ke dalam kantong plastik tersebut, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung membawa kantong plastik yang berisi baju kaos dalam yang terkena bercak darah tersebut ke Pos Security Taman Kelinci kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung menuju kran air di dekat Pos Security Taman Kelinci untuk mencuci tangan dan membasuh muka Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud membuka celana pendek dan memasukan celana pendek tersebut ke dalam kantong plastik yang berisi kaos dalam yang terkena bercak darah, lalu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud kembali ke Pos Perkici VII di depan rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja, ketika itu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud hanya menggunakan celana dalam saja, situasi pada saat itu sepi Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud sambil membawa kantong plastik yang berisi kaos dalam dan celana pendek yang terkena bercak darah, kemudian setelah sampai di Pos Perkici VII Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud memakai kaos panjang, jaket dan celana panjang yang pada saat itu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud letakan di Pos Perkici VII, kemudian kantong plastik yang berisi kaos dalam dan celana pendek yang terkena bercak darah tersebut Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud selipkan diantara pepohonan di dekat tiang listrik Pos Jaga Security Taman Kelinci, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud kembali ke arah Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud menghidupkan mesin Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto tersebut menuju bak sampah samping kamar Korban Renawati als. Rena (Alm);
- Kemudian sesampainya di bak sampah tersebut Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud menunggu Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto ke luar dari kamar Korban Renawati als. Rena (Alm);
- Kemudian setelah Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum meletakan ceret yang berisikan air Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum letakan di atas kompor untuk dimasak, kemudian setelah itu Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum langsung mengambil sapu di dapur untuk menyapu ruang tengah, selesai menyapu Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum mengambil lap pel di luar samping sebelah kanan tempat Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum bekerja, tiba-tiba Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uum mendengar suara sepeda motor dari arah sebelah kiri tempat Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum bekerja ke arah Jalan Perkici V;

- Kemudian Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum mengepel lantai pada bagian ruang tengah dan ruang tamu serta dapur, setelah selesai Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum menaruh kembali lap pel tersebut ditempat semula berada di luar samping kanan rumah tempat Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum bekerja;
- Kemudian setelah itu Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum mengambil sampah yang berada di dapur dan dibuang ke tempat bak sampah yang berada disamping sebelah kiri rumah tempat Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum bekerja tepatnya ditempat sampah yang menempel pada pagar rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja;
- Ketika Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum hendak membuang sampah Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum melihat Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud duduk di atas sepeda motor jenis bebek berada di dekat Pos Satpam Perum Perkici VII atau tepatnya di depan rumah sebelah kanan rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja dengan Posisi sepeda motor membelakangi Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum;
- Kemudian Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto melompati tembok pagar samping rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja, tepatnya di dekat bak sampah rumah tersebut, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung menghidupkan mesin Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto dan membonceng Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto menuju ke arah Perkici IV untuk mengantar Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto ke rumah;
- Kemudian pada saat Saksi Yuli Sriana als. Anah Binti Lagiman hendak menyalakan lampu ruang tamu tempat Saksi Yuli Sriana als. Anah Binti Lagiman bekerja, Saksi Yuli Sriana als. Anah Binti Lagiman membuka tirai sedikit Saksi Yuli Sriana als. Anah Binti Lagiman melihat Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto hendak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melompat dari pagar tembok dekat tempat sampah diluar di depan rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja;

- Saksi Yuli Sriana als. Anah Binti Lagiman melihat Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto setelah melompati pagar tembok dekat tempat sampah Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto berjalan menuju Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud yang sedang menunggu di atas sepeda motor jenis bebek;
- Kemudian Saksi Yuli Sriana als. Anah Binti Lagiman melihat Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud bersama dengan Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto pergi ke arah ke luar jalan raya;
- Kemudian di dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto tidak ada pembicaraan antara Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud dan Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, sesampainya di rumah Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung menyerahkan Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung berjalan kaki ke arah Pos Jaga Security Taman Kelinci tempat Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud jaga, kemudian sesampainya di Pos Jaga Security Taman Kelinci Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung berbaring di tumpukan ban yang ditutupi oleh papan Pos Jaga Security Taman Kelinci kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung tidur;

Akibat perbuatan Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud bersama dengan Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto (berkas terpisah), Korban Renawati als. Rena (Alm) meninggal dunia;

Sebab matinya adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada leher kanan yang merobek pembuluh darah besar leher sisi kanan sehingga menimbulkan pendarahan. Kekerasan lainnya pada tubuh korban tidak menyebabkan kematian si korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat kematian diperkirakan delapan belas jam sebelum pemeriksaan, antara pukul 04.00 Wib sampai dengan pukul 08.00 Wib tanggal 07 Mei tahun 2012;

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 62/VER/B/V/2012/Sek.Aren dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Dr.H.Zulhasmar.S,Sp.F,SH, yang menyebutkan :

Luka-luka :

- Pada dahi kanan, 3 cm dari garis pertengahan depan, 3 cm di atas alis terdapat luka memar ukuran 4 cm x 4 cm;
- Pada dahi kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, setinggi alis terdapat luka memar ukuran 7 cm x 7 cm;
- Pada pipi kanan, 6 cm dari garis pertengahan depan, 1,5 cm x 0,5 cm;
- 7 cm di belakang telinga kanan terdapat 3 luka terbuka tepi rata dasar otot masing-masing panjang 2,5 cm, 1 cm dan 0,5 cm;
- Pada kepala belakang kanan, 4 cm dari garis pertengahan belakang, 3 cm di atas batas tumbuh rambut belakang, 142 cm di atas tumit terdapat luka terbuka tepi rata berbentuk garis melintang panjang 2 cm;
- Pada leher sisi kiri, 8 cm dari garis pertengahan depan, 135 cm di atas tumit, 6 cm di bawah telinga terdapat 3 buah luka terbuka tepi rata dasar otot masing-masing panjang 0,5 cm, 1,5 cm dan 1,5 cm;
- Pada leher sisi kanan, 7 cm di bawah telinga, 133 cm di atas tumit terdapat 3 buah luka terbuka, tepi rata dasar otot masing-masing panjang 2,5 cm, 1 cm dan 1,5 cm;
- Tepat pada leher sisi kiri, 2 cm dari garis pertengahan belakang, 2 cm di bawah batas tumbuh rambut belakang, 141 cm di atas tumit terdapat 3 buah luka terbuka tepi rata, dasar otot panjang 11 cm, 1 cm dan 1 cm;
- Pada punggung kiri, 11 cm dari garis pertengahan belakang, 3 cm di bawah bahu terdapat luka bekas gigitan (luka lecet) berbentuk melingkar ukuran 5,5 cm x 4 cm;
- 6 cm dari luka, tepat pada bahu terdapat luka lecet (luka gigitan) berbentuk setengah lingkaran panjang 6,5 cm;
- Pada lengan atas kiri sisi dalam, 15 cm di atas siku terdapat luka lecet (luka bekas gigitan) berbentuk melingkar ukuran 5 cm x 5 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan bawah kiri, 8 cm di atas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot panjang 1,5 cm dan luka terbuka dangkal panjang 0,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm dan 5 cm;
- Pada pergelangan tangan kiri terdapat luka memar ukuran 4 cm x 4 cm;
- Pada lengan atas kanan sisi belakang, 10 cm di atas siku terdapat 5 buah luka terbuka, tepi rata dasar otot masing-masing panjang 2,5 cm, 2,5 cm, 2,5 cm, 3 cm dan 1,5 cm;
- Pada lengan bawah sisi belakang, 12 cm di atas pergelangan tangan terdapat 4 buah luka terbuka, tepi rata dasar otot masing-masing panjang 0,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm dan 0,5 cm;
- Pada jari keempat tangan kanan sisi dalam sisi dalam terdapat luka terbuka dangkal ukuran 1 cm x 0,5 cm;
- Pada jari keempat tangan kiri sisi luar terdapat luka terbuka dangkal ukuran panjang 1,5 cm;
- Pada perut kanan, 16 cm dari garis pertengahan belakang, 19 cm di bawah lipit ketiak, 95 cm di atas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot ukuran terbesar 1,5 cm dan ukuran kecil 3 mm meliputi area seluas 16 cm x 13 cm;
- Pada pinggang kanan, 7 cm dari garis pertengahan belakang 5 cm di atas bokong, 83 cm di atas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot ukuran terbesar 2 cm dan ukuran terkecil 3 mm meliputi area seluas 12 cm x 7 cm;
- Pada punggung kanan, 7 cm dari garis pertengahan belakang, 17 cm di bawah bahu, 98 cm di atas tumit terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot ukuran terbesar 3 cm dan terkecil 1 cm meliputi area seluas 16 cm x 5 cm;
- Pada lutut kanan terdapat luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm;
- Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran 1,5 cm x 1 cm;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, luka-luka lecet dan luka memar pada kepala, wajah, leher, lengan tangan, perut dan punggung serta kaki akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan juga robeknya pembuluh darah besar leher sisi kanan, robeknya cuping jantung kanan;
- Ditemukan juga resapan darah di bawah kulit kepala bagian dalam;
- Hampir seluruh organ dalam tampak pucat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud bersama dengan Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan sekira pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2012 bertempat di Perum Perkici VII Blok EA 7/1 Rt.004/005 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 01.00 Wib. Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) bertugas sebagai Security Perumahan Bintaro Perkici Posisi awal di Pos Utama yaitu buka tutup untuk memfilter kendaraan terletak di samping toko Seven Eleven, bergerak dari Pos buka tutup ke Pos Utama untuk mengambil jaket milik Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) warna Hijau gelap, lis pada ujung lengan tangan kanan warna hijau tua, lebih gelap dari warna sebelumnya dan tanpa motif, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) beranjak ke Pos 4 di Taman Kelinci depan rumah Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) tidak lama kemudian datang Saksi Dwi Cahyo Rama Hadiano als. Dio Bin Bambang Trikorianto sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto;
- Kemudian sekira pukul 02.00 Wib Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) ketua Rt. 05 pulang ke rumah di Jalan Perkici III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok EA 5/19 Rt.005/010 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, melihat Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud bersama dengan Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto dan Saksi Dwi Cahyo Rama Hadianto als. Dio Bin Bambang Trikoriyanto sambil menunjuk ke arah Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto dan Saksi Dwi Cahyo Rama Hadianto als. Dio Bin Bambang Trikoriyanto “siapa Rom” lalu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud menjawab “Anak warga pak, namanya Dio dan Dhanes” kemudian Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) bertanya kembali “suruh pulang deh...udah mau pagi ini mau ngapain disini”, kemudian Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) menghampiri Saksi Surdani als. Daning Bin Alias penjaga rumah Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) yang sedang memasang rantai di depan mobil Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) sambil berkata “anak siapa itu ning..?” dijawab oleh Saksi Surdani als. Daning Bin Alias “anak Pak Bambang Pilot dan anak nya Pak Sri, Pak” lalu Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) kembali mengatakan kepada Saksi Surdani als. Daning Bin Alias “kalau mereka engga mau pulang usir aja...”;

- Kemudian sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto dan Saksi Dwi Cahyo Rama Hadianto als. Dio Bin Bambang Trikoriyanto pulang kerumah masing-masing, saat itu Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto pulang melewati rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja, kemudian sekira pukul 03.00 Wib kembali ke dalam Pos Taman Kelinci samping rumah Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) ketua Rt. 05 di Jalan Perkici III Blok EA 5/19 Rt. 005/010 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Kemudian sekira pukul 03.30 Wib datang Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto dengan menggunakan Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam ke Pos Taman Kelinci samping rumah Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) ketua Rt. 05 di Jalan Perkici III Blok EA 5/19 Rt. 005/010 Kelurahan Jurang Mangu Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan akan tetapi Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud tidak mendengar suara Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, kemudian Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto memanggil Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud sambil berkata “bang kemari sebentar bang saya ada perlu” lalu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung menghampiri Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, lalu Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto berkata kepada Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud “Bang aku lagi sange nih” lalu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud menjawab “ada aku cuma ga tau bisa atau tidak, pas ga ada bos nya nih”, lalu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud menuntun Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto sambil Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto ikut berjalan berbarengan di sebelah kanan samping Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dituntun oleh Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud ke arah rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja;
- Sesampainya di depan rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja di Perum Perkici VII Blok EA 7/1 Rt.004/005 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud memarkirkan Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) menunjukan dengan menggunakan tangan kanan Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud ke arah kamar Korban Renawati als. Rena (Alm) dengan tanpa mengatakan apa-apa kepada Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto;
 - Kemudian Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto langsung berjalan menuju ke arah depan rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja, kemudian Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto langsung melewati pagar besi depan rumah tempat Korban Renawati als. Rena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) bekerja dan masuk ke dalam rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja, sedangkan Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud menunggu di samping Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto;

- 5 (lima) menit kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) membuka jaket dan celana panjang Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah), kemudian jaket dan celana panjang tersebut Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud taruh di depan Pos Jaga Security setelah itu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud kembali menunggu Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto di dekat Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto;
- Kemudian sekira pukul 04.00 Wib Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud mendengar suara jeritan minta tolong dari dalam kamar Korban Renawati als. Rena (Alm), kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung bergegas masuk ke dalam rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja melalui pintu portal yang sudah tertutup yang berada di depan rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud menaiki portal tersebut dan melompati pagar tembok rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja hingga Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) berada di dalam halaman rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja;
- Kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung menuju ke kamar Korban Renawati als. Rena (Alm), kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung mendorong pintu kamar Korban Renawati als. Rena (Alm) dan melihat Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto sudah memegang sebilah pisau ditangan kiri Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) melihat Korban Renawati als. Rena (Alm) berada di pojok tembok dekat kamar mandi di dalam kamar Korban Renawati als. Rena (Alm), kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berkas terpisah) langsung memegang kedua tangan Korban Renawati als. Rena (Alm), Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud berada di sebelah kanan Korban Renawati als. Rena (Alm) sambil memegang kedua tangan Korban Renawati als. Rena (Alm);

- Kemudian Korban Renawati als. Rena (Alm) berteriak “minta tolong” dengan keras dijawab oleh Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud “diam” kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung mengigit pundak belakang Korban Renawati als. Rena (Alm), kemudian Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto langsung menusukkan pisau yang dipegang oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto ke arah pinggul Korban Renawati als. Rena (Alm), kemudian Korban Renawati als. Rena (Alm) meronta Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) mengigit lengan tangan kiri bersamaan dengan itu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) memukul ke arah bagian mata sebelah kiri Korban Renawati als. Rena (Alm), kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) membenturkan kepala bagian belakang Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) ke kepala Korban Renawati als. Rena (Alm) hingga kepala Korban Renawati als. Rena (Alm) terbentur ke tembok kamar, lalu Korban Renawati als. Rena (Alm) terjatuh tak sadarkan diri dengan kepala Korban Renawati als. Rena (Alm) mengenai bagian paha kaki Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud sebelah kanan;
- Pada saat Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum hendak mematikan keran sehabis mengisi air di dalam ceret, tiba-tiba Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum mendengar suara benturan di tembok tempat cucian piring, Posisi kamar Korban Renawati als. Rena (Alm) menempel dengan dapur tempat Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum bekerja;
- Kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) ke luar kamar tersebut akan tetapi Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto masih berada di dalam kamar tersebut, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) berjalan ke luar rumah melewati pagar tempat Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud masuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah sampai di luar pagar Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) kembali ke Pos Perkici VII, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung melepas baju kaos dalam, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) melihat kantong plastik warna putih di sepeda Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung memasukan baju kaos dalam Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) yang terkena bercak darah ke dalam kantong plastik tersebut, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung membawa kantong plastik yang berisi baju kaos dalam yang terkena bercak darah tersebut ke Pos Security Taman Kelinci kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung menuju kran air di dekat Pos Security Taman Kelinci untuk mencuci tangan dan membasuh muka Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud;
- Kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud membuka celana pendek dan memasukan celana pendek tersebut ke dalam kantong plastik yang berisi kaos dalam yang terkena bercak darah, lalu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) kembali ke Pos Perkici VII di depan rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja, ketika itu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) hanya menggunakan celana dalam saja, situasi pada saat itu sepi Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud sambil membawa kantong plastik yang berisi kaos dalam dan celana pendek yang terkena bercak darah, kemudian setelah sampai di Pos Perkici VII Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud memakai kaos panjang jaket dan celana panjang yang pada saat itu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud letakan di Pos Perkici VII, kemudian kantong plastik yang berisi kaos dalam dan celana pendek yang terkena bercak darah tersebut Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud selipkan diantara pepohonan di dekat tiang listrik Pos Jaga Security Taman Kelinci, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) kembali ke arah Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan mesin Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto tersebut ke arah menuju bak sampah samping kamar Korban Renawati als. Rena (Alm);

- Kemudian sesampainya di bak sampah tersebut Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) menunggu Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto ke luar dari kamar Korban Renawati als. Rena (Alm);
- Kemudian setelah Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum meletakan ceret yang berisikan air Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum letakan di atas kompor untuk dimasak, kemudian setelah itu Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum langsung mengambil sapu di dapur untuk menyapu ruang tengah, selesai menyapu Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum mengambil lap pel di luar samping sebelah kanan tempat Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum bekerja, tiba-tiba Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum mendengar suara sepeda motor dari arah sebelah kiri tempat Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum bekerja ke arah Jalan Perkici V;
- Kemudian Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum mengepel lantai pada bagian ruang tengah dan ruang tamu serta dapur, setelah selesai Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum menaruh kembali lap pel tersebut ditempat semula berada di luar samping kanan rumah tempat Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum bekerja;
- Kemudian setelah itu Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum mengambil sampah yang berada di dapur dan dibuang ke tempat bak sampah yang berada di samping sebelah kiri rumah tempat Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum bekerja tepatnya ditempat sampah yang menempel pada pagar rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja;
- Ketika Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum hendak membuang sampah Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum melihat Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud duduk di atas sepeda motor jenis bebek berada di dekat Pos Satpam Perum Perkici VII atau tepatnya di depan rumah sebelah kanan rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Posisi sepeda motor membelakangi Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum;

- Kemudian Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto melompati tembok pagar samping rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja, tepatnya di dekat bak sampah rumah tersebut, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung menghidupkan mesin Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto dan membonceng Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto menuju ke arah Perkici IV untuk mengantar Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto kerumah;
- Kemudian pada saat Saksi Yuli Sriana als. Anah Binti Lagiman hendak menyalakan lampu ruang tamu tempat Saksi Yuli Sriana als. Anah Binti Lagiman bekerja, Saksi Yuli Sriana als. Anah Binti Lagiman membuka tirai sedikit Saksi Yuli Sriana als. Anah Binti Lagiman melihat Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto hendak melompat dari pagar tembok dekat tempat sampah di luar di depan rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja;
- Saksi Yuli Sriana als. Anah Binti Lagiman melihat Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto setelah melompati pagar tembok dekat tempat sampah Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto berjalan menuju Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) yang sedang menunggu di atas sepeda motor jenis bebek;
- Kemudian Saksi Yuli Sriana als. Anah Binti Lagiman melihat Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto pergi ke arah ke luar jalan raya;
- Kemudian di dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto tidak ada pembicaraan antara Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) dan Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, sesampainya di rumah Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhanes Bin Srihendarto Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung menyerahkan Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung berjalan kaki ke arah Pos Jaga Security Taman Kelinci tempat Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud jaga, kemudian sesampainya di Pos Jaga Security Taman Kelinci Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung berbaring di tumpukan ban yang ditutupi oleh papan Pos Jaga Security Taman Kelinci kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung tidur;

Akibat perbuatan Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, Korban Renawati als. Rena (Alm) meninggal dunia;

Sebab matinya adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada leher kanan yang merobek pembuluh darah besar leher sisi kanan sehingga menimbulkan pendarahan. Kekerasan lainnya pada tubuh korban tidak menyebabkan kematian si korban;

Saat kematian diperkirakan delapan belas jam sebelum pemeriksaan, antara pukul 04.00 Wib sampai dengan pukul 08.00 Wib tanggal 07 Mei tahun 2012;

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 62/VER/B/V/2012/Sek.Aren dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Dr.H.Zulhasmar.S,Sp.F,SH, yang menyebutkan :

Luka-luka :

- Pada dahi kanan, 3 cm dari garis pertengahan depan, 3 cm di atas alis terdapat luka memar ukuran 4 cm x 4 cm;
- Pada dahi kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, setinggi alis terdapat luka memar ukuran 7cm x 7cm;
- Pada pipi kanan, 6 cm dari garis pertengahan depan, 1,5 cm x 0,5 cm;
- 7 cm dibelakang telinga kanan terdapat 3 luka terbuka tepi rata dasar otot masing-masing panjang 2,5 cm, 1 cm dan 0,5 cm;
- Pada kepala belakang kanan, 4cm dari garis pertengahan belakang, 3cm di atas batas tumbuh rambut belakang, 142 cm di atas tumit terdapat luka terbuka tepi rata berbentuk garis melintang panjang 2 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada leher sisi kiri, 8 cm dari garis pertengahan depan, 135 cm di atas tumit, 6cm di bawah telinga terdapat 3 buah luka terbuka tepi rata dasar otot masing-masing panjang 0,5 cm, 1,5 cm dan 1,5 cm;
- Pada leher sisi kanan, 7 cm di bawah telinga, 133 cm di atas tumit terdapat 3 buah luka terbuka, tepi rata dasar otot masing-masing panjang 2,5 cm, 1 cm dan 1,5 cm;
- Tepat pada leher sisi kiri, 2 cm dari garis pertengahan belakang, 2 cm di bawah batas tumbuh rambut belakang, 141 cm di atas tumit terdapat 3 buah luka terbuka tepi rata, dasar otot panjang 11 cm, 1 cm dan 1 cm;
- Pada punggung kiri, 11 cm dari garis pertengahan belakang, 3cm di bawah bahu terdapat luka bekas gigitan (luka lecet) berbentuk melingkar ukuran 5,5 cm x 4 cm;
- 6 cm dari luka, tepat pada bahu terdapat luka lecet (luka gigitan) berbentuk setengah lingkaran panjang 6,5 cm;
- Pada lengan atas kiri sisi dalam, 15 cm di atas siku terdapat luka lecet (luka bekas gigitan) berbentuk melingkar ukuran 5 cm x 5 cm;
- Pada lengan bawah kiri, 8 cm di atas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot panjang 1,5 cm dan luka terbuka dangkal panjang 0,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm dan 5 cm;
- Pada pergelangan tangan kiri terdapat luka memar ukuran 4 cm x 4 cm;
- Pada lengan atas kanan sisi belakang, 10 cm di atas siku terdapat 5 buah luka terbuka, tepi rata dasar otot masing-masing panjang 2,5 cm, 2,5 cm, 2,5 cm, 3 cm dan 1,5 cm;
- Pada lengan bawah sisi belakang, 12 cm di atas pergelangan tangan terdapat 4 buah luka terbuka, tepi rata dasar otot masing-masing panjang 0,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm dan 0,5 cm;
- Pada jari keempat tangan kanan sisi dalam terdapat luka terbuka dangkal ukuran 1 cm x 0,5 cm;
- Pada jari keempat tangan kiri sisi luar terdapat luka terbuka dangkal ukuran panjang 1,5 cm;
- Pada perut kanan, 16 cm dari garis pertengahan belakang, 19 cm di bawah lipat ketiak, 95 cm di atas tumit terdapat luka terbuka tepi rata,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar otot ukuran terbesar 1,5 cm dan ukuran kecil 3 mm meliputi area seluas 16 cm x 13 cm;

- Pada pinggang kanan, 7cm dari garis pertengahan belakang 5cm di atas bokong, 83 cm di atas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot ukuran terbesar 2 cm dan ukuran terkecil 3 mm meliputi area seluas 12cm x 7 cm;
- Pada punggung kanan, 7 cm dari garis pertengahan belakang, 17 cm di bawah bahu 98 cm di atas tumit terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot ukuran terbesar 3 cm dan terkecil 1 cm meliputi area seluas 16 cm x 5 cm;
- Pada lutut kanan terdapat luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm;
- Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran 1,5 cm x 1 cm;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, luka-luka lecet dan luka memar pada kepala, wajah, leher, lengan tangan, perut dan punggung serta kaki akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul;
- Ditemukan juga robeknya pembuluh darah besar leher sisi kanan, robeknya cuping jantung kanan;
- Ditemukan juga resapan darah di bawah kulit kepala bagian dalam;
- Hampir seluruh organ dalam tampak pucat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan sekira pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2012 bertempat di Perum Perkici VII Blok EA 7/1 Rt.004/005 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan rencana lebih dahulu menimbulkan sakit atau luka berat yang mengakibatkan orang lain mati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) bertugas sebagai Security Perumahan Bintaro Perkici Posisi awal di Pos Utama yaitu buka tutup untuk memfilter kendaraan terletak disamping toko Seven Eleven, bergerak dari Pos buka tutup ke Pos Utama untuk mengambil jaket milik Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) warna hijau gelap, lis pada ujung lengan tangan kanan warna hijau tua, lebih gelap dari warna sebelumnya dan tanpa motif, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) beranjak ke Pos 4 di Taman Kelinci depan rumah Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) tidak lama kemudian datang Saksi Dwi Cahyo Rama Hadianto als. Dio Bin Bambang Trikorianto sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto;
- Kemudian sekira pukul 02.00 Wib Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) ketua Rt. 05 Pulang kerumah di Jalan Perkici III Blok EA 5/19 Rt. 005/010 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, melihat Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto dan Saksi Dwi Cahyo Rama Hadianto als. Dio Bin Bambang Trikorianto sambil menunjuk ke arah Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto dan Saksi Dwi Cahyo Rama Hadianto als. Dio Bin Bambang Trikorianto "Siapa Rom" lalu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) menjawab "Anak Warga Pak, namanya Dio dan Dhanes" kemudian Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) bertanya kembali "suruh pulang deh...udah mau pagi ini mau ngapain disini", kemudian Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) menghampiri Saksi Surdani als. Daning Bin Alias penjaga rumah Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) yang sedang memasang rantai di depan mobil Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) sambil berkata "anak siapa itu ning..?" dijawab oleh Saksi Surdani als. Daning Bin Alias "anak Pak Bambang pilot dan anaknya Pak Sri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak” lalu Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) kembali mengatakan kepada Saksi Surdani als. Daning Bin Alias “kalau mereka engga mau pulang usir aja...”. ;

- Kemudian sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto dan Saksi Dwi Cahyo Rama Hadiano als. Dio Bin Bambang Trikorianto pulang kerumah masing-masing, saat itu Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto pulang melewati rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja, kemudian sekira pukul 03.00 Wib kembali ke dalam Pos Taman Kelinci samping rumah Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) ketua Rt. 05 di Jalan Perkici III Blok EA 5/19 Rt.005/010 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Kemudian sekira pukul 03.30 Wib datang Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto dengan menggunakan Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam ke Pos Taman Kelinci samping rumah Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) ketua Rt. 05 di Jalan Perkici III Blok EA 5/19 Rt. 005/010 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan akan tetapi Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) tidak mendengar suara Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, kemudian Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto memanggil Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud sambil berkata “Bang kemari sebentar bang saya ada perlu” lalu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung menghampiri Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, lalu Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto berkata kepada Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud “Bang Aku Lagi Sange Nih” lalu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud menjawab “Ada Aku Cuma Ga Tau Bisa Atau Tidak, pas ga ada bosnya nih”, lalu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) menuntun Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto sambil Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Dhanes Bin Srihendarto ikut berjalan berbarengan disebelah kanan samping Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dituntun oleh Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) ke arah rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja;

- Sesampainya di depan rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja di Perum Perkici VII Blok EA 7/1 Rt.004/005 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) memarkirkan Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) menunjukkan dengan menggunakan tangan kanan Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) ke arah kamar Korban Renawati als. Rena (Alm) dengan tanpa mengatakan apa-apa kepada Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto;
- Kemudian Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto langsung berjalan menuju ke arah depan rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja, kemudian Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto langsung melewati pagar besi depan rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja dan masuk ke dalam rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja, sedangkan Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) menunggu disamping Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto;
- 5 (lima) menit kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) membuka jaket dan celana panjang Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah), kemudian jaket dan celana panjang tersebut Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud taruh di depan Pos Jaga Security setelah itu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) kembali menunggu Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto di dekat Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 04.00 Wib Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) mendengar suara jeritan minta tolong dari dalam kamar Korban Renawati als. Rena (Alm), kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung bergegas masuk ke dalam rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja melalui pintu portal yang sudah tertutup yang berada di depan rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) menaiki portal tersebut dan melompati pagar tembok rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja hingga Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud berada di dalam halaman rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja;
- Kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung menuju ke kamar Korban Renawati als. Rena (Alm), kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung mendorong pintu kamar Korban Renawati als. Rena (Alm) dan melihat Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto (berkas terpisah) sudah memegang sebilah pisau ditangan kiri Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) melihat Korban Renawati als. Rena (Alm) berada dipojok tembok dekat kamar mandi di dalam kamar Korban Renawati als. Rena (Alm), kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung memegang kedua tangan Korban Renawati als. Rena (Alm), Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud berada disebelah kanan Korban Renawati als. Rena (Alm) sambil memegang kedua tangan Korban Renawati als. Rena (Alm);
- Kemudian Korban Renawati als. Rena (Alm) berteriak "minta tolong" dengan keras dijawab oleh Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud "diam" kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung mengigit pundak belakang Korban Renawati als. Rena (Alm), kemudian Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto langsung menusukkan pisau yang dipegang oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto ke arah pinggul Korban Renawati als. Rena (Alm), kemudian Korban Renawati als. Rena (Alm) meronta Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud mengigit lengan tangan kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan itu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud memukul ke arah bagian mata sebelah kiri Korban Renawati als. Rena (Alm), kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud membenturkan kepala bagian belakang Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud ke kepala Korban Renawati als. Rena (Alm) hingga kepala Korban Renawati als. Rena (Alm) terbentur ketembok kamar, lalu Korban Renawati als. Rena (Alm) terjatuh tak sadarkan diri dengan kepala Korban Renawati als. Rena (Alm) mengenai bagian paha kaki Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) sebelah kanan;

- Pada saat Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum hendak mematikan keran sehabis mengisi air di dalam ceret, tiba-tiba Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum mendengar suara benturan ditembok tempat cucian piring, Posisi kamar Korban Renawati als. Rena (Alm) menempel dengan dapur tempat Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum bekerja;
- Kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) ke luar kamar tersebut akan tetapi Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto masih berada di dalam kamar tersebut, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) berjalan ke luar rumah melewati pagar tempat Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud masuk;
- Kemudian setelah sampai diluar pagar Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) kembali ke Pos Perkici VII, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung melepas baju kaos dalam, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) melihat kantong plastik warna putih di Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung memasukan baju kaos dalam Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud yang terkena bercak darah ke dalam kantong plastik tersebut, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung membawa kantong plastik yang berisi baju kaos dalam yang terkena bercak darah tersebut ke Pos Security Taman Kelinci kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kran air di dekat Pos Security Taman Kelinci untuk mencuci tangan dan membasuh muka Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud;

- Kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) membuka celana pendek dan memasukan celana pendek tersebut ke dalam kantong plastik yang berisi kaos dalam yang terkena bercak darah, lalu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud kembali ke Pos Perkici VII di depan rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja, ketika itu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) hanya menggunakan celana dalam saja, situasi pada saat itu sepi Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud sambil membawa kantong plastik yang berisi kaos dalam dan celana pendek yang terkena bercak darah, kemudian setelah sampai di Pos Perkici VII Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud memakai kaos panjang, jaket dan celana panjang yang pada saat itu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) letakan di Pos Perkici VII, kemudian kantong plastik yang berisi kaos dalam dan celana pendek yang terkena bercak darah tersebut Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) selipkan diantara pepohonan di dekat tiang listrik Pos Jaga Security Taman Kelinci, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud kembali ke arah Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud menghidupkan mesin Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto) tersebut ke arah menuju bak sampah samping kamar Korban Renawati als. Rena (Alm);
- Kemudian sesampainya di bak sampah tersebut Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) menunggu Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto ke luar dari kamar Korban Renawati als. Rena (Alm);
- Kemudian setelah Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum meletakan ceret yang berisikan air Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum letakan di atas kompor untuk dimasak, kemudian setelah itu Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum langsung mengambil sapu di dapur untuk menyapu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tengah, selesai menyapu Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum mengambil lap pel diluar samping sebelah kanan tempat Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum bekerja, tiba-tiba Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum mendengar suara sepeda motor dari arah sebelah kiri tempat Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum bekerja ke arah Jalan Perkici V;

- Kemudian Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum mengepel lantai pada bagian ruang tengah dan ruang tamu serta dapur, setelah selesai Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum menaruh kembali lap pel tersebut ditempat semula berada diluar samping kanan rumah tempat Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum bekerja;
- Kemudian setelah itu Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum mengambil sampah yang berada di dapur dan dibuang ke tempat bak sampah yang berada disamping sebelah kiri rumah tempat Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum bekerja tepat nya ditempat sampah yang menempel pada pagar rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja;
- Ketika Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum hendak membuang sampah Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum melihat Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) duduk di atas sepeda motor jenis bebek berada di dekat Pos Satpam Perum Perkici VII atau tepatnya di depan rumah sebelah kanan rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja dengan Posisi sepeda motor membelakangi Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum;
- Kemudian Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto melompati tembok pagar samping rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja, tepatnya di dekat bak sampah rumah tersebut, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung menghidupkan mesin Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto dan membonceng Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto menuju ke arah Perkici IV untuk mengantar Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto kerumah;
- Kemudian pada saat Saksi Yuli Sriana als. Anah Binti Lagiman hendak menyalakan lampu ruang tamu tempat Saksi Yuli Sriana als. Anah Binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagiman bekerja, Saksi Yuli Sriana als. Anah Binti Lagiman membuka tirai sedikit Saksi Yuli Sriana als. Anah Binti Lagiman melihat Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto hendak melompat dari pagar tembok dekat tempat sampah diluar di depan rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja;

- Saksi Yuli Sriana als. Anah Binti Lagiman melihat Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto setelah melompati pagar tembok dekat tempat sampah Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto berjalan menuju Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) yang sedang menunggu di atas sepeda motor jenis bebek;
 - Kemudian Saksi Yuli Sriana als. Anah Binti Lagiman melihat Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto pergi ke arah ke luar jalan raya;
 - Kemudian di dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto tidak ada pembicaraan antara Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud dan Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, sesampainya di rumah Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung menyerahkan Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung berjalan kaki ke arah Pos Jaga Security Taman Kelinci tempat Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) jaga, kemudian sesampainya di Pos Jaga Security Taman Kelinci Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung berbaring di tumpukan ban yang ditutupi oleh papan Pos Jaga Security Taman Kelinci kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung tidur;
- Akibat perbuatan Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto mengakibatkan luka berat dan akibat luka tersebut Korban Renawati als. Rena (Alm) meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 62/VER/B/V/2012/Sek.Aren dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Dr. H. Zulhasmar, S.Sp.F,SH, yang menyebutkan Korban Renawati als. Rena (Alm) mengalami :

Luka-luka :

- Pada dahi kanan, 3 cm dari garis pertengahan depan, 3 cm di atas alis terdapat luka memar ukuran 4 cm x 4 cm;
- Pada dahi kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, setinggi alis terdapat luka memar ukuran 7 cm x 7 cm;
- Pada pipi kanan, 6cm dari garis pertengahan depan, 1,5 cm x 0,5 cm;
- 7cm dibelakang telinga kanan terdapat 3 luka terbuka tepi rata dasar otot masing-masing panjang 2,5 cm, 1 cm dan 0,5 cm;
- Pada kepala belakang kanan, 4 cm dari garis pertengahan belakang, 3 cm di atas batas tumbuh rambut belakang, 142 cm di atas tumit terdapat luka terbuka tepi rata berbentuk garis melintang panjang 2 cm;
- Pada leher sisi kiri, 8 cm dari garis pertengahan depan, 135 cm di atas tumit, 6cm di bawah telinga terdapat 3 buah luka terbuka tepi rata dasar otot masing-masing panjang 0,5 cm, 1,5 cm dan 1,5 cm;
- Pada leher sisi kanan 7 cm di bawah telinga, 133 cm di atas tumit terdapat 3 buah luka terbuka, tepi rata dasar otot masing-masing panjang 2,5 cm, 1 cm dan 1,5 cm;
- tepat pada leher sisi kiri, 2 cm dari garis pertengahan belakang, 2 cm di bawah batas tumbuh rambut belakang, 141 cm di atas tumit terdapat 3 buah luka terbuka tepi rata, dasar otot panjang 11 cm, 1 cm dan 1 cm;
- Pada punggung kiri, 11 cm dari garis pertengahan belakang, 3 cm di bawah bahu terdapat luka bekas gigitan (luka lecet) berbentuk melingkar ukuran 5,5 cm x 4 cm;
- 6 cm dari luka, tepat pada bahu terdapat luka lecet (luka gigitan) berbentuk setengah lingkaran panjang 6,5 cm;
- Pada lengan atas kiri sisi dalam, 15 cm di atas siku terdapat luka lecet (luka bekas gigitan) berbentuk melingkar ukuran 5 cm x 5 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan bawah kiri, 8 cm di atas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot panjang 1,5 cm dan luka terbuka dangkal panjang 0,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm dan 5 cm;
- Pada pergelangan tangan kiri terdapat luka memar ukuran 4 cm x 4 cm;
- Pada lengan atas kanan sisi belakang, 10 cm di atas siku terdapat 5 buah luka terbuka, tepi rata dasar otot masing-masing panjang 2,5 cm, 2,5 cm, 2,5 cm, 3 cm dan 1,5 cm;
- Pada lengan bawah sisi belakang, 12 cm di atas pergelangan tangan terdapat 4 buah luka terbuka, tepi rata dasar otot masing-masing panjang 0,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm dan 0,5 cm;
- Pada jari keempat tangan kanan sisi dalam terdapat luka terbuka dangkal ukuran 1 cm x 0,5 cm;
- Pada jari keempat tangan kiri sisi luar terdapat luka terbuka dangkal ukuran panjang 1,5 cm;
- Pada perut kanan, 16 cm dari garis pertengahan belakang, 19 cm di bawah lipat ketiak, 95 cm di atas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot ukuran terbesar 1,5 cm dan ukuran kecil 3 mm meliputi area seluas 16 cm x 13 cm;
- Pada pinggang kanan, 7 cm dari garis pertengahan belakang 5 cm di atas bokong, 83 cm di atas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot ukuran terbesar 2 cm dan ukuran terkecil 3 mm meliputi area seluas 12 cm x 7 cm;
- Pada punggung kanan, 7 cm dari garis pertengahan belakang, 17 cm di bawah bahu 98 cm di atas tumit terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot ukuran terbesar 3 cm dan terkecil 1 cm meliputi area seluas 16 cm x 5 cm;
- Pada lutut kanan terdapat luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm;
- Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran 1,5 cm x 1 cm;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, luka-luka lecet dan luka memar pada kepala, wajah, leher, lengan tangan, perut dan punggung serta kaki akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan juga robeknya pembuluh darah besar leher sisi kanan, robeknya cuping jantung kanan;
- Ditemukan juga resapan darah di bawah kulit kepala bagian dalam;
- Hampir seluruh organ dalam tampak pucat;

Sebab matinya adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada leher kanan yang merobek pembuluh darah besar leher sisi kanan sehingga menimbulkan pendarahan. Kekerasan lainnya pada tubuh korban tidak menyebabkan kematian si korban;

Saat kematian diperkirakan delapan belas jam sebelum pemeriksaan, antara pukul 04.00 Wib sampai dengan pukul 08.00 Wib tanggal 07 Mei tahun 2012;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan sekira pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2012 bertempat di Perum Perkici VII Blok EA 7/1 Rt.004/005 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka yang berakibat matinya orang;

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) bertugas sebagai Security Perumahan Bintaro Perkici Posisi awal di Pos Utama yaitu buka tutup untuk memfilter kendaraan terletak di samping toko Seven Eleven, bergerak dari Pos buka tutup ke Pos Utama untuk mengambil jaket milik Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) warna hijau gelap, lis pada ujung lengan tangan kanan warna hijau tua, lebih gelap dari warna sebelumnya dan tanpa motif, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) beranjak ke Pos 4 di Taman Kelinci depan rumah Saksi Ricky



Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) tidak lama kemudian datang Saksi Dwi Cahyo Rama Hadiano als. Dio Bin Bambang Trikorianto sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto;

- Kemudian sekira pukul 02.00 Wib Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) ketua Rt. 05 pulang ke rumah di Jalan Perkici III Blok EA 5/19 Rt. 005/010 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, melihat Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto dan Saksi Dwi Cahyo Rama Hadiano als. Dio Bin Bambang Trikorianto sambil menunjuk ke arah Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto dan Saksi Dwi Cahyo Rama Hadiano als. Dio Bin Bambang Trikorianto “Siapa Rom” lalu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) menjawab “Anak Warga Pak, Namanya Dio dan Dhanes” kemudian Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) bertanya kembali “Suruh pulang deh...Udah Mau Pagi Ini Mau Ngapain Disini”, kemudian Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) menghampiri Saksi Surdani als. Daning Bin Alias penjaga rumah Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) yang sedang memasang rantai di depan mobil Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) sambil berkata “anak siapa itu Ning..?” dijawab oleh Saksi Surdani als. Daning Bin Alias “anak Pak Bambang Pilot dan anaknya Pak Sri, Pak” lalu Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) kembali mengatakan kepada Saksi Surdani als. Daning Bin Alias “kalau mereka engga mau pulang usir aja...”;
 - Kemudian sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto dan Saksi Dwi Cahyo Rama Hadiano als. Dio Bin Bambang Trikorianto pulang ke rumah masing-masing, saat itu Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto pulang melewati rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja, kemudian sekira pukul 03.00 Wib kembali ke dalam Pos Taman Kelinci samping rumah Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) ketua Rt. 05 di Jalan Perkici III Blok EA 5/19 Rt. 005/010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

- Kemudian sekira pukul 03.30 Wib datang Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto dengan menggunakan Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam ke Pos Taman Kelinci samping rumah Saksi Ricky Rachmadi, SH Bin Rosmawi Dachlan (Alm) ketua Rt. 05 di Jalan Perkici III Blok EA 5/19 Rt.005/010 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan akan tetapi Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) tidak mendengar suara Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, kemudian Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto memanggil Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud sambil berkata “Bang kemari sebentar bang saya ada perlu” lalu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung menghampiri Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, lalu Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto berkata kepada Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud “Bang aku lagi sange nih” lalu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud menjawab “ada aku cuma ga tau bisa atau tidak, pas ga ada bosnya nih”, lalu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) menuntun Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto sambil Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto ikut berjalan berbarengan disebelah kanan samping Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dituntun oleh Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) ke arah rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja;
- Sesampainya di depan rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja di Perum Perkici VII Blok EA 7/1 Rt.004/005 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) memarkirkan Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) menunjukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) ke arah kamar Korban Renawati als. Rena (Alm) dengan tanpa mengatakan apa-apa kepada Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto;

- Kemudian Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto langsung berjalan menuju ke arah depan rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja, kemudian Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto langsung melewati pagar besi depan rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja dan masuk ke dalam rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja, sedangkan Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) menunggu disamping Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto;
- 5 (lima) menit kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) membuka jaket dan celana panjang Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah), kemudian jaket dan celana panjang tersebut Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) taruh di depan Pos Jaga Security setelah itu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud kembali menunggu Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto di dekat Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto;
- Kemudian sekira pukul 04.00 Wib Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) mendengar suara jeritan minta tolong dari dalam kamar Korban Renawati als. Rena (Alm), kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung bergegas masuk ke dalam rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja melalui pintu portal yang sudah tertutup yang berada di depan rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) menaiki portal tersebut dan melompati pagar tembok rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja hingga Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) berada di dalam halaman rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung menuju ke kamar Korban Renawati als. Rena (Alm), kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung mendorong pintu kamar Korban Renawati als. Rena (Alm) dan melihat Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto sudah memegang sebilah pisau ditangan kiri Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) melihat Korban Renawati als. Rena (Alm) berada dipojok tembok dekat kamar mandi di dalam kamar Korban Renawati als. Rena (Alm), kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung memegang kedua tangan Korban Renawati als. Rena (Alm), Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) berada disebelah kanan Korban Renawati als. Rena (Alm) sambil memegang kedua tangan Korban Renawati als. Rena (Alm);
- Kemudian Korban Renawati als. Rena (Alm) berteriak "minta tolong" dengan keras dijawab oleh Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud "diam" kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung mengigit pundak belakang Korban Renawati als. Rena (Alm), kemudian Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto langsung menusukkan pisau yang dipegang oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto ke arah pinggul Korban Renawati als. Rena (Alm), kemudian Korban Renawati als. Rena (Alm) meronta Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) mengigit lengan tangan kiri bersamaan dengan itu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) memukul ke arah bagian mata sebelah kiri Korban Renawati als. Rena (Alm), kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) membenturkan kepala bagian belakang Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) ke kepala Korban Renawati als. Rena (Alm) hingga kepala Korban Renawati als. Rena (Alm) terbentur ketembok kamar, lalu Korban Renawati als. Rena (Alm) terjatuh tak sadarkan diri dengan kepala Korban Renawati als. Rena (Alm) mengenai bagian paha kaki Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) sebelah kanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum hendak mematikan keran sehabis mengisi air di dalam ceret, tiba-tiba Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum mendengar suara benturan ditembok tempat cucian piring, Posisi kamar Korban Renawati als. Rena (Alm) menempel dengan dapur tempat Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum bekerja;
- Kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) ke luar kamar tersebut akan tetapi Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto masih berada di dalam kamar tersebut, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) berjalan ke luar rumah melewati pagar tempat Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud masuk;
- Kemudian setelah sampai diluar pagar Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud kembali ke Pos Perkici VII, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung melepas baju kaos dalam, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud melihat kantong plastik warna putih di Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung memasukan baju kaos dalam Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud yang terkena bercak darah ke dalam kantong plastik tersebut, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung membawa kantong plastik yang berisi baju kaos dalam yang terkena bercak darah tersebut ke Pos Security Taman Kelinci kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung menuju kran air di dekat Pos Security Taman Kelinci untuk mencuci tangan dan membasuh muka Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah);
- Kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) membuka celana pendek dan memasukan celana pendek tersebut ke dalam kantong plastik yang berisi kaos dalam yang terkena bercak darah, lalu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) kembali ke Pos Perkici VII di depan rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja, ketika itu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) hanya menggunakan celana dalam saja, situasi pada saat itu sepi Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) sambil membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik yang berisi kaos dalam dan celana pendek yang terkena bercak darah, kemudian setelah sampai di Pos Perkici VII Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) memakai kaos panjang, jaket dan celana panjang yang pada saat itu Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud letakan di Pos Perkici VII, kemudian kantong plastik yang berisi kaos dalam dan celana pendek yang terkena bercak darah tersebut Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud selipkan diantara pepohonan di dekat tiang listrik Pos Jaga Security Taman Kelinci, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud kembali ke arah Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud menghidupkan mesin Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto tersebut menuju bak sampah samping kamar Korban Renawati als. Rena (Alm);

- Kemudian sesampainya di bak sampah tersebut Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) menunggu Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto ke luar dari kamar Korban Renawati als. Rena (Alm);
- Kemudian setelah Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum meletakan ceret yang berisikan air Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum letakan di atas kompor untuk dimasak, kemudian setelah itu Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum langsung mengambil sapu di dapur untuk menyapu ruang tengah, selesai menyapu Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum mengambil lap pel di luar samping sebelah kanan tempat Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum bekerja, tiba-tiba Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum mendengar suara sepeda motor dari arah sebelah kiri tempat Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum bekerja ke arah Jalan Perkici V;
- Kemudian Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum mengepel lantai pada bagian ruang tengah dan ruang tamu serta dapur, setelah selesai Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum menaruh kembali Lap pel tersebut ditempat semula berada di luar samping kanan rumah tempat Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum bekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah itu Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum mengambil sampah yang berada di dapur dan dibuang ke tempat bak sampah yang berada disamping sebelah kiri rumah tempat Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum bekerja tepatnya ditempat sampah yang menempel pada pagar rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja;
- Ketika Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum hendak membuang sampah Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum melihat Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud duduk di atas sepeda motor jenis bebek berada di dekat Pos Satpam Perum Perkici VII atau tepatnya di depan rumah sebelah kanan rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja dengan Posisi sepeda motor membelakangi Saksi Yuningsih als. Ningsih Binti Uum;
- Kemudian Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto melompati tembok pagar samping rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja, tepatnya di dekat bak sampah rumah tersebut, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung menghidupkan mesin Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto dan membonceng Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto menuju ke arah Perkici IV untuk mengantar Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto (ke rumah);
- Kemudian pada saat Saksi Yuli Sriana als. Anah Binti Lagiman hendak menyalakan lampu ruang tamu tempat Saksi Yuli Sriana als. Anah Binti Lagiman bekerja, Saksi Yuli Sriana als. Anah Binti Lagiman membuka tirai sedikit Saksi Yuli Sriana als. Anah Binti Lagiman melihat Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto hendak melompat dari pagar tembok dekat tempat sampah diluar di depan rumah tempat Korban Renawati als. Rena (Alm) bekerja;
- Saksi Yuli Sriana als. Anah Binti Lagiman melihat Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto setelah melompati pagar tembok dekat tempat sampah Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto berjalan menuju Saksi Romelih als. Boy Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mashud (berkas terpisah) yang sedang menunggu di atas sepeda motor jenis bebek;

- Kemudian Saksi Yuli Sriana als. Anah Binti Lagiman melihat Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto pergi ke arah ke luar jalan raya;
- Kemudian di dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto tidak ada pembicaraan antara Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) dan Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, sesampainya di rumah Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung menyerahkan Sepeda motor Honda Supra Warna Hitam yang dibawa oleh Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto, kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud langsung berjalan kaki ke arah Pos Jaga Security Taman Kelinci tempat Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud jaga, kemudian sesampainya di Pos Jaga Security Taman Kelinci Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung berbaring di tumpukan ban yang ditutupi oleh papan Pos Jaga Security Taman Kelinci kemudian Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) langsung tidur;

Akibat perbuatan Saksi Romelih als. Boy Bin Mashud (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto mengakibatkan luka-luka dan akibat luka-luka tersebut Korban Renawati als. Rena (Alm) meninggal dunia;

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 62/VER/B/V/2012/Sek.Aren dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Dr. H. Zulhasmar, S,Sp.F,SH, yang menyebutkan Korban Renawati als. Rena (Alm) mengalami :

Luka-luka :

- Pada dahi kanan, 3 cm dari garis pertengahan depan, 3 cm di atas alis terdapat luka memar ukuran 4 cm x 4 cm;
- Pada dahi kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, setinggi alis terdapat luka memar ukuran 7cm x 7cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pipi kanan, 6 cm dari garis pertengahan depan, 1,5 cm x 0,5 cm;
- 7cm di belakang telinga kanan terdapat 3 luka terbuka tepi rata dasar otot masing-masing panjang 2,5 cm, 1 cm dan 0,5 cm;
- Pada kepala belakang kanan, 4 cm dari garis pertengahan belakang, 3 cm di atas batas tumbuh rambut belakang, 142 cm di atas tumit terdapat luka terbuka tepi rata berbentuk garis melintang panjang 2 cm;
- Pada leher sisi kiri, 8 cm dari garis pertengahan depan, 135 cm di atas tumit, 6 cm di bawah telinga terdapat 3 buah luka terbuka tepi rata dasar otot masing-masing panjang 0,5 cm, 1,5 cm dan 1,5 cm;
- Pada leher sisi kanan, 7 cm di bawah telinga, 133 cm di atas tumit terdapat 3 buah luka terbuka, tepi rata dasar otot masing-masing panjang 2,5 cm, 1 cm dan 1,5 cm;
- tepat pada leher sisi kiri, 2 cm dari garis pertengahan belakang, 2 cm di bawah batas tumbuh rambut belakang, 141 cm di atas tumit terdapat 3 buah luka terbuka tepi rata, dasar otot panjang 11 cm, 1 cm dan 1 cm;
- Pada punggung kiri, 11 cm dari garis pertengahan belakang, 3 cm di bawah bahu terdapat luka bekas gigitan (luka lecet) berbentuk melingkar ukuran 5,5 cm x 4 cm;
- 6 cm dari luka, tepat pada bahu terdapat luka lecet (luka gigitan) berbentuk setengah lingkaran panjang 6,5 cm;
- Pada lengan atas kiri sisi dalam, 15 cm di atas siku terdapat luka lecet (luka bekas gigitan) berbentuk melingkar ukuran 5 cm x 5 cm;
- Pada lengan bawah kiri, 8 cm di atas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot panjang 1,5 cm dan luka terbuka dangkal panjang 0,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm dan 5 cm;
- Pada pergelangan tangan kiri terdapat luka memar ukuran 4 cm x 4 cm;
- Pada lengan atas kanan sisi belakang, 10 cm di atas siku terdapat 5 buah luka terbuka, tepi rata dasar otot masing-masing panjang 2,5 cm, 2,5 cm, 2,5 cm, 3 cm dan 1,5 cm;
- Pada lengan bawah sisi belakang, 12 cm di atas pergelangan tangan terdapat 4 buah luka terbuka, tepi rata dasar otot masing-masing panjang 0,5 cm, 1,5 cm, 1,5 cm dan 0,5 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jari keempat tangan kanan sisi dalam sisi dalam terdapat luka terbuka dangkal ukuran 1 cm x 0,5 cm;
- Pada jari keempat tangan kiri sisi luar terdapat luka terbuka dangkal ukuran panjang 1,5 cm;
- Pada perut kanan, 16 cm dari garis pertengahan belakang, 19 cm di bawah lipat ketiak, 95 cm di atas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot ukuran terbesar 1,5 cm dan ukuran kecil 3 mm meliputi area seluas 16 cm x 13 cm;
- Pada pinggang kanan, 7 cm dari garis pertengahan belakang 5 cm di atas bokong, 83 cm di atas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot ukuran terbesar 2 cm dan ukuran terkecil 3 mm meliputi area seluas 12 cm x 7 cm;
- Pada punggung kanan, 7 cm dari garis pertengahan belakang, 17 cm di bawah bahu, 98 cm di atas tumit terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar otot ukuran terbesar 3 cm dan terkecil 1 cm meliputi area seluas 16 cm x 5 cm;
- Pada lutut kanan terdapat luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm;
- Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran 1,5 cm x 1 cm;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, luka-luka lecet dan luka memar pada kepala, wajah, leher, lengan tangan, perut dan punggung serta kaki akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul;
- Ditemukan juga robeknya pembuluh darah besar leher sisi kanan, robeknya cuping jantung kanan;
- Ditemukan juga resapan darah di bawah kulit kepala bagian dalam;
- Hampir seluruh organ dalam tampak pucat;

Sebab matinya adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada leher kanan yang merobek pembuluh darah besar leher sisi kanan sehingga menimbulkan pendarahan. Kekerasan lainnya pada tubuh korban tidak menyebabkan kematian si korban;

Saat kematian diperkirakan delapan belas jam sebelum pemeriksaan, antara pukul 04.00 Wib sampai dengan pukul 08.00 Wib tanggal 07 Mei tahun 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tigaraksa tanggal 15 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna biru merk DEBORU dongker yang terkena noda darah;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek pada kantong belakang bertuliskan D&G warna biru dongker yang terkena noda darah;
 - 1 (satu) ikat pinggang kalep warna hitam pada stanlis;
 - 1 (satu) buah bra merk barle sport warna merah marun yang terkena noda darah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih orange yang bertuliskan HOW ARE YOU yang terkena noda darah;
 - 1 (satu) buah sprej warna hijau yang terkena noda darah;
 - Sebilah pisau yang gagangnya patah;
 - 1 (satu) buah gagang pisau yang patah warna hitam;
 - 1 (satu) buah Dus Merk Black berry curve 8520 black smart phone dengan nomor pin : 210CBA17 dan nomor imel 35390603033714;
 - 1 (satu) unit HP merek Maxtron warna putih;
 - 1 (satu) unit HP Black berry Curve 8520 No. Pin 35390603033714;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batre C-S2 BAT 06860-004 DC091013, Lot Code JSM6A03171 warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna coklat yang bertuliskan Green Living;
- 1 (satu) pasang sepatu PDL (Pakaian Dinas Lapangan) Security warna hitam;
- Sebilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat yang panjangnya kurang lebih 15 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1754/Pid.B/

2012/PN.Tng tanggal 31 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto tidak terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes Bin Srihendarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna biru merk DEBORU dongker yang terkena noda darah;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek, pada kantong belakang bertuliskan D&G warna biru dongker yang terkena noda darah;
 - 1 (satu) ikat pinggang kalep warna hitam kepala stanlis;
 - 1 (satu) buah Bra merk Barle Sport warna merah marun yang terkena noda darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih orange yang bertuliskan HOW ARE YOU yang terkena noda darah;
 - 1 (satu) buah sprei warna hijau yang terkena noda darah;
 - 1 (satu) buah dus merk Black Berry curve 8520 black smart phone dengan nomor Pin 210CBA17 dan nomor Imei : 35390603033714;
 - 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone Black Berry Curve 8520 No. Pin : 353906030337134;
 - 1 (satu) buah batere C-S2 BAT-06860-004 DC 091013, Lot Code JSM6A03171 warna biru;
- Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui Saksi Paulus Pongki Pradita;
- 1 (satu) buah topi warna coklat yang bertuliskan Green Living;
 - 1 (satu) pasang sepatu PDL (Pakaian Dinas Lapangan) Security warna hitam;
 - Sebilah pisau yang gagangnya patah;
 - 1 (satu) buah gagang pisau patah warna hitam;
 - Sebilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat yang panjangnya kurang lebih 15 cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 32/PID/2013/PT.BTN tanggal 5 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 1754/Pid.B/2012/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. Nomor : 16/Kasasi/AktaPid/2013/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 April 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 April 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Pengadilan Tinggi Banten selaku Judex Facti Tidak Menerapkan Peraturan Hukum Secara Benar Atau Peraturan Hukum Tersebut Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya;

Penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya tersebut sangat terlihat dalam pertimbangan hukum judex facti tingkat banding halaman 47 yang menerangkan :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 1754/Pid.B/2012/PN.TNG yang dimintakan Banding tersebut. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;



Dari pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten tersebut yang hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjatuhkan Putusan di Tingkat Banding, yang bisa disimpulkan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding adalah sama dengan Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

“Judex Facti berkesimpulan bahwa Terdakwa bersalah” berdasarkan pada :

1. Keterangan Terdakwa dalam BAP di Kepolisian atau Penyidik yang telah dicabut oleh Terdakwa di persidangan dengan alasan sebelumnya telah mengalami peniksaan;
2. Keterangan Terdakwa Romelih (nomor perkara berbeda) ketika BAP Pelimpahan ke Kejaksaan (P21);
3. Keterangan Penyidik Polri yang dijadikan sebagai Terdakwa Ahli;

Berdasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tersebut yang didasarkan pada kesimpulan tiga alat bukti tersebut diatas, maka kami selaku kuasa hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum tersebut diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sehingga menghukum terdakwa tidak berdasarkan fakta persidangan.

Uraian tentang kesalahan Judex Facti dalam menerapkan hukum yang merupakan alasan-alasan Pemohon Kasasi dalam mengajukan Kasasi aquo, disampaikan melalui jawaban-jawaban atas pertanyaan hipotetis sebagai berikut:

1. Apakah BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian merupakan alat bukti dan apakah BAP yang telah dicabut dalam persidangan bisa dijadikan sebagai keterangan yang menyalahkan pada diri Terdakwa atau bahkan menyalahkan orang lain?
2. Apakah barang bukti tanpa proses yang sah bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan dan bisa digunakan untuk menghukum Terdakwa?
3. Apakah keterangan dalam BAP Pelimpahan ke Kejaksaan bisa dijadikan sebagai keterangan yang memberatkan dirinya atau bahkan memberatkan orang lain?



4. Apakah seorang Penyidik Polri dalam satu perkara, bisa diminta keterangan sebagai ahli dalam persidangan perkara tersebut (perkara yang sedang ia sidik)?
5. Apakah Judex Facti bisa mengabaikan keterangan ahli forensik dengan semua hasil analisis ilimiahnya tanpa adanya pembandingan secara ilmiah pula?
6. Apakah Majelis Hakim diperkenankan memutus perkara tanpa memperhatikan hukum pembuktian dan mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta yang ditemukan selama persidangan berlangsung?

Dari pertanyaan-pertanyaan hipotetis yang didapatkan dari pertimbangan Judex Facti dalam Putusan Pengadilan Tingkat Banding dapat diuraikan dan dengan jawaban sebagai berikut :

A. CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG;

Sebagaimana ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHP “apabila putusan yang dikasasi mengandung kesalahan penerapan hukum atau karena hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya maka dalam hal yang demikian Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, serta sekaligus dengan mengabulkan itu Mahkamah Agung mengabulkan “membatalkan” putusan perkara yang dikasasi;

Dalam Buku M Yahya Harahap Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP hal 602 tentang hal-hal yang berhubungan dengan “Cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, pada poin (xi) yakni :

xi. Tidak memperlihatkan dan menanyakan segala barang bukti sebagaimana ditentukan Pasal 181 KUHAP, “Hakim Ketua sidang memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini;

Selama persidangan hampir semua barang bukti tidak pernah dipertunjukkan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa dalam persidangan apalagi dipertanyakan kepada Terdakwa, barang bukti tersebut senantiasa terbungkus rapi dalam kardus mie instan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baju & kaos Romelih untuk diperlihatkan kepada Yuli Sriana, itupun masih dibungkus plastik, & menurut Yuli Sriana bukan itu baju yang dilihat oleh Yuli Sriana yang dipakai oleh orang yang berjenggot pada waktu 07 Mei 2012 pukul 04.30 di depan pagar TKP di atas motor;
- Selain itu kaos Duboru milik korban yang pernah dibuka atas permintaan penasehat hukum untuk dipertunjukkan kepada Ahli Forensik Gigi drg. Fahmi Oskandar, M.Kes, SpRKG, namun demikian tidak diperbolehkan oleh Hakim Ketua karena Ahli tidak memeriksa kaos tersebut;
- Catatan dari Bukti kaos Duboru tersebut adalah: tidak ditemukan adanya bekas/robekan akibat pisau atau robekan apapun, kaos tidak terkoyak akibat gigitan ataupun tusukan, kaos dalam keadaan baik tidak ada yang koyak;
- Pisau panjang 15 cm yang dibawa dari rumah Dhanes tidak pernah diperlihatkan kepada Dhanes ataupun Romelih, patut diduga karena lebar, tidak sesuai dengan ukuran luka pada korban, sehingga sengaja di sembunyikan;
- Pisau jauh lebih besar dari luka-luka yang ada pada korban yang lebarnya hanya 2,5 cm. Sehingga dapat dipastikan akan membuktikan ketidaksesuaian besarnya luka2 di tubuh korban dengan lebarnya pisau, oleh karenanya tidak dapat menjerat Dhanes sebagai pelakunya apabila pisau tersebut diperlihatkan di depan persidangan;
- Pisau dengan gagang yang patah yang ditemukan sejak awal di TKP juga tidak mungkin diperlihatkan karena pisau tersebut bukan pisau Dhanes & Romelih serta tidak ada sidik jari kedua Pemohon Kasasi;
- Tidaklah mengherankan kalau barang bukti yang adapun (sekali pun diperoleh dengan cara melawan hukum) tidak diperlihatkan dalam persidangan & kepada pemohon kasasi karena akan melemahkan tuntutan & pada akhirnya dapat membebaskan kedua Pemohon Kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan ini memang dipaksakan sejak dari proses pra penyidikan dengan cara “membawa” Pemohon Kasasi dari rumah tanpa surat panggilan (baik sebagai Terdakwa ataupun Tersangka) pada tanggal 19, 20 & 21 Mei 2012 & menyita rambut, kaos, celana, handphone, dll, hingga ditangkap tanggal 01 Juni 2012 & sejak itu keduanya dijadikan Tersangka;
- BAP pun didapat tanpa proses yang sesuai KUHP, tapi diperoleh dengan cara menyiksa, menyetrum, memukuli & intimidasi sebelumnya oleh BUSER selama 12 jam baru kemudian diserahkan kepada penyidik untuk di BAP, itupun tidak didampingi Penasihat Hukum sesuai haknya;

Saksi-saksi penting tidak disidik & atau dihadirkan di persidangan

- Security yang bertugas malam itu (Nachrawi sebagai komandan regu & Syahlan) yang berjaga di pintu portal utama pada jam 03.00 – 05.00 tidak pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, bahkan sudah diminta oleh Penasihat Hukum untuk dihadirkan di persidangan kepada Majelis Hakim & JPU, tetapi tetap tidak dihadirkan tanpa alasan yang masuk akal;
- Ini terjadi karena Terdakwa2 tersebut akan dengan mudah menjelaskan mobil atau motor siapa yang ke luar/masuk ke situ pada tanggal 17 Mei 2012 jam 04.00 – 05.00;
- Sim card beserta Blackberry korban yang “ditemukan” oleh Terdakwa Yuli Sriana pada tanggal 17 Mei 2012 jam 06.30 di dekat bak sampah TKP, walaupun mengetahui Blackberry tersebut milik korban, dipakai untuk menghubungi paman & temannya, bahkan status Facebook korban juga dirubah menjadi “Mbah Miran” & gambar statusnya dirubah menjadi gambar/photo alien;
- Blackberry tersebut “diserahkan” kepada Penyidik 8 hari kemudian pada tanggal 25 Mei 2012, itupun tanpa SIM CARD karena dibuang walaupun tahu sejak awal bahwa Blackberry tersebut punya korban, Rena, yang pada hari yang sama Terdakwa “menemukan” Blackberry tersebut diketahui Terdakwa meninggal dunia karena dibunuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena SIM CARD Blackberry korban dibuang Terdakwa, bukti-bukti yang bisa didapat dari lalu lintas percakapan telpon, SMS & BBM korban tidak dapat dilacak & diketahui. Melalui Majelis Hakim & JPU (karena hanya Polri & Kejaksaan yang diijinkan UU Telekomunikasi) untuk menghadirkan CDR (Call Data Record) juga sudah dimintakan, tetapi tidak dihadirkan;
- CCTV yang ada di depan rumah Wamen yang menurut keterangan Terdakwa Ricky Rachmadi di persidangan sudah diambil polisi juga tidak pernah disita sebagai barang bukti & dihadirkan di persidangan;
- Aipda Wawan Purnama, S.IP, penyidik yang memeriksa & membuat Berita Acara Pemeriksaan TKP pada tanggal 17 Mei 2012 juga diminta dihadirkan dipersidangan tetapi juga tidak dapat dihadirkan. Dari Terdakwa ini diharapkan dapat mengetahui;
- Siapa yang sesungguhnya melihat korban pertama kali, Paulus Pongki seperti di Berita Acara Pemeriksaan TKP atau Jerry Kause seperti di BAP Jerry Kause;
- Kemana beberapa helai potongan rambut yang ada di tangan korban & mengapa tidak ada hasil dari Puslabfor yang pada saat itu juga ada di TKP (berdasarkan keterangan Terdakwa Ricky Rachmadi di persidangan);
- Kenapa dus Handphone Blackberry Curve 8520 tidak ada di BAP TKP & malamnya disita dari Paulus Pongki. Lalu di mana dos itu didapat?
- Kenapa kursi plastik warna merah, buku harian Rena yang di BAP TKP menjadi barang bukti, sekarang lenyap;
- Dr. H. Zulhasmar Syamsu, SpF, SH yang membuat Visum et Repertum korban untuk diklarifikasi kejanggalan-kejanggalan dalam Visum et Repertum yang dibuatnya menurut Terdakwa Ahli Forensic dr. Ferryal Basbeth, SpF, Dfm, antara lain perkiraan saat kematian;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas menunjukkan dengan jelas bahwa tata cara persidangan perkara aquo telah dijalankan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut undang-undang, oleh karena sudah seharusnya putusan Judex Facti dibatalkan oleh Majelis Kasasi;

- B. JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DENGAN MENGABAIKAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DAN MENGGUNAKAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) KEPOLISIAN YANG TELAH DICABUT SEBAGAI PERTIMBANGAN UNTUK MENYALAHKAN DAN MENGHUKUM TERDAKWA

Bahwa Pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang telah diambil alih dan dikuatkan oleh Judex Facti tingkat Banding, pada Putusan halaman 83-87 yang menerangkan sebagaimana kami kutip di bawah ini, semuanya diambil dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka Romelih dan Tersangka Dhaneswara di hadapan penyidik, yang semuanya telah dicabut dalam persidangan karena BAP dilakukan setelah mengalami penyiksaan dan terus mengalami intimidasi, dan Terdakwa telah memberikan keterangan dengan tidak bebas. Dan selama persidangan Tersangka Dhaneswara ataupun Tersangka Romelih tidak pernah diperiksa sebagai Terdakwa, karena persidangan Terdakwa Dhaneswara dan Terdakwa Romelih dilakukan bersamaan, satu Terdakwa dan Ahli untuk kedua Terdakwa sekaligus;

Memperhatikan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHP yang merumuskan "Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri"

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, Kasasi, dan peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hal. 320 merumuskan asas penilaian keterangan Terdakwa adalah : (1) Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan; dan (2) tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Oleh karena itu, keterangan Terdakwa yang bernilai sebagai alat bukti adalah apa yang Terdakwa sampaikan dalam persidangan, bukan keterangan di luar sidang. Dan keterangan tersebut adalah keterangan



terhadap dirinya sendiri sehingga hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri (Vide M. Yahya Harahap, hal. 320-321);

Sehingga adalah sebuah kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Judex Facti ketika menggunakan keterangan Terdakwa diluar persidangan dan mengabaikan keterangan Terdakwa didalam persidangan untuk menghukum Terdakwa, bahkan Judex Facti juga menggunakan keterangan Terdakwa Romelih dalam BAP penyidik untuk menghukum Terdakwa Dhaneswara, yang mana kedua Terdakwa tersebut di sidang dalam satu persidangan, satu keterangan Saksi dan Ahli untuk dua Terdakwa sekalipun dengan dua berkas perkara yang berbeda;

Kesimpulan Judex Facti yang semuanya mengambil dari BAP Penyidik terhadap Tersangka tersebut adalah :

1. Poin 5. Bahwa berdasar keterangan Saksi Romelih dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik, ternyata bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Romelih telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Renawati Als. Rena pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekitar jam 03.45 Wib di rumah majikan korban di Jalan Perkici VII Blok EA.7 No.1 Rt.06/10 Kel. Jurang Mangu Timur, Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
2. Poin 6. Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan. Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Bahwa sebelum kejadian sekitar jam 02.00 Wib hari Kamis dini hari tanggal 17 Mei 2012 Terdakwa dan Saksi Dhaneswara als. Dhanes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Terdakwa Dwi Cahyo Rama Hadiano alias Dio berada duduk-duduk ngobrol membicarakan masalah sepakbola sambil nonton TV di Pos ronda yang berada di depan rumah Saksi Ricky Rachmadi, dimana Terdakwa dengan Saksi Dhaneswara als. Dhanes selain membicarakan masalah Sepakbola juga ada membicarakan masalah Cewek, tapi saksi Dwi Cahyo Rama Hadiano alias Dio tidak tahu siapa cewek yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan Saksi Dhaneswara als. Dhanes tersebut,



kemudian sekitar jam 02.30 Saksi Dhaneswara als. Dhanes dan saksi Dwi Cahyo Rama Hadianto alias Dio pulang ke rumah masing-masing, dimana saksi Dwi Cahyo Rama Hadianto alias Dio jalan kaki lewat Jalan Perkici Raya, sedangkan Saksi Dhaneswara als. Dhanes pulang dengan jalan kaki melalui Jalan Perkici VII. Bahwa kemudian sekitar pukul 03.30 Wib Saksi Dhaneswara als. Dhanes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang lagi ke Pos Terdakwa jaga dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam, dimana Saksi Dhaneswara als. Dhanes mengatakan kepada Terdakwa "Bang aku lagi sange nih", lalu Terdakwa jawab "ada aku cuma gak tau bisa atau tidak, pas gak ada bosnya nih", kemudian Saksi Dhaneswara als. Dhanes mengatakan "ya udah bang coba kesana", lalu Terdakwa menuntun sepeda motor yang dibawa Saksi Dhaneswara als. Dhanes berjalan berbarengan dengan Saksi Dhaneswara als. Dhanes menuju ke arah rumah tempat Korban Renawati als. Rena yang jaraknya tidak jauh dari Pos tempat Terdakwa jaga tersebut, dan sesampainya di depan rumah majikan Korban Renawati als. Rena, Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dituntunnya, kemudian Terdakwa menunjuk dengan tangan kanan ke arah kamar Korban Renawati als. Rena, lalu Saksi Dhaneswara alias Dhanes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berjalan menuju ke arah depan rumah tempat korban lalu melompati pagar besi depan rumah masuk ke dalam pekarangan rumah Korban Renawati als. Rena terus menuju ke arah kamar korban dan mengetuk pintu kamar korban, sedangkan Terdakwa berada di luar nongkrong di samping sepeda motor. Sekitar 5 menit kemudian Terdakwa membuka jaket dan celana panjang yang dipakainya, lalu amhnya di bawah pintu di depan Pos Jaga Security yang ada di depan rumah majikan korban, setelah itu Terdakwa kembali nongkrong dekat sepeda;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang nongkrong tersebut, Terdakwa mendengar suara jeritan minta tolong dari dalam rumah



Korban Renawati als. Rena, lalu Terdakwa masuk dengan menaiki pintu portal yang sudah tertutup lalu melompat pagar tembok rumah dan sesudah berada di halaman rumah, Terdakwa langsung menuju ke arah kamar Korban Renawati als. Rena dan Terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan tertutup tidak terkunci, lalu Terdakwa mendorong pintu tersebut dan Terdakwa melihat Saksi Dhaneswara als. Dhanes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah memegang sebilah pisau yang berada di tangan kirinya dan Korban Renawati als. Rena berada di Posisi pojok tembok dekat kamar mandi, kemudian Terdakwa langsung memegang kedua tangan korban ke arah samping kanan dalam Posisi korban berdiri dan korban berteriak minta tolong lalu Terdakwa mengatakan diam dan langsung menggigit leher korban bagian belakang, setelah itu Saksi Dhaneswara als. Dhanes menusukkan pisau ke arah pinggul belakang korban tapi terdakwa tidak tahu berapa kali, kemudian Terdakwa menggigit tangan kiri korban sambil tangan kanan Terdakwa menonjok ke arah bagian mata sebelah kiri korban. Setelah itu korban jatuh ke paha Terdakwa dengan mengeluarkan darah. Setelah itu Terdakwa ke luar kamar sambil menutup pintu kamar, sedangkan Saksi Dhaneswara als. Dhanes masih berada di dalam kamar korban, selanjutnya Terdakwa langsung berjalan ke luar halaman rumah melalui tempat Terdakwa masuk tadi;

- Bahwa setelah Terdakwa berada di luar pagar, Terdakwa langsung melepas baju Terdakwa yang terkena bercak darah dan memasukkannya ke dalam kantong plastik berwarna putih yang didapat di dekat sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung ke Pos Jaga Security di Taman Kelinci dengan membawa bungkus plastik putih yang berisi baju yang terkena bercak darah, dan di dekat Pos tersebut Terdakwa mencuci tangan dan membasuh muka di kran air, setelah itu Terdakwa membuka celana pendek Terdakwa yang juga terkena bercak darah dan memasukkannya ke dalam kantong plastik yang Terdakwa bawa tadi, setelah itu



Terdakwa dengan memakai celana dalam saja langsung kembali ke arah Pos Perkici VII yang berada di depan rumah korban, dan di Pos tersebut Terdakwa memakai kembali baju kaos dan celana panjang serta jaket yang ditaruhnya tadi di Pos tersebut. Setelah itu Terdakwa menyelipkan plastik yang berisi baju dan celana pendek yang terkena bercak darah diantara..... dlionan di dekat tiang listrik Pos Jaga Security Taman Kelinci, kemudian kembali ke sepeda motor dan memundurkan sepeda motor ke arah bak sampah samping tembok pagar dekat kamar Korban Renawati als. Rena, lalu Terdakwa duduk diatas sepeda motor menunggu Saksi Dhaneswara als. Dhanes yang masih berada dalam kamar Korban Renawati als. Rena;

- Bahwa sekitar 10 menit kemudian saksi Daneswara als. Dhanes (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke luar dari dalam kamar Korban Renawati als. Rena, lalu melompati pagar tembok samping rumah dekat bak sampah di dekat tempat Terdakwa menunggu, setelah Saksi Dhaneswara als. Dhanes ke luar pagar lalu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan Saksi Dhaneswara als. Dhanes naik ke atas sepeda motor duduk dibelakang Terdakwa, lalu Terdakwa menjalankan sepeda motor ke arah Perkici IV untuk mengantar Saksi Dhaneswara ke rumahnya. Setelah sampai di depan rumah Saksi Dhaneswara als. Dhanes Terdakwa menyerahkan sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah Perkici IX mengarah ke Pos Jaga Security Taman Kelinci dan setelah sampai di Pos tersebut Terdakwa langsung berbaring di tumpukan ban yang ditutupi oleh papan dan Terdakwa langsung tertidur;
- Bahwa bungkusan plastik warna putih yang berisikan baju dan celana pendek Terdakwa yang terkena percikan darah korban tersebut Terdakwa bawa ke rumahnya, kemudian Terdakwa bakar di dekat selokan air di luar rumah ketika pada saat Terdakwa



sedang berada di rumah pas lepas piket jaga pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekitar jam 01.00 WIB;

3. Poin 7. Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa memakai topi warna coklat bertuliskan Green Living, baju kaos lengan pendek warna coklat, jaket warna hijau tua, celana panjang warna biru dongker kusam, beralaskan sepatu PDH, sedangkan Saksi Dhaneswara als. Dhanes menggunakan baju kaos lengan pendek berwarna hitam motif gambar sebesar kertas HVS di bagian depan, bagian belakang kaos polos, memakai celana jeans "belel" warna biru pudar "buntung", dimana pada bagian paha celana terdapat bekas coretan cat berwarna warni cerah, Saksi Dhaneswara als. Dhanes juga menggunakan pelindung tangan (sarung tangan) dan memakai sandal jepit;

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 183, 184, 185 KUHPA keterangan yang tidak didapatkan berdasarkan fakta dalam persidangan adalah tidak sah, tidak memiliki kualitas sebagai alat bukti/keterangan Terdakwa yang sah;

C. HAKIM MENGGUNAKAN BAP TERSANGKA YANG TIDAK DITANDATANGANI PENYIDIK DAN TIDAK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM PADAHAL TERSANGKA/TERDAKWA DIANCAM DENGAN PIDANA MATI

Bahwa Judex Facti telah nyata-nyata menggunakan BAP para Terdakwa (Dhaneswara Hardjowisastro dan Romelih) yang ketika BAP tersebut dilakukan para Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, BAP dilakukan setelah terlebih dahulu mengalami penyiksaan, serta adanya teror/intimidasi dengan keberadaan pelaku penyiksaan di sekeliling Terdakwa ketika BAP itu dilakukan, padahal Terdakwa diancam dengan hukuman mati, sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHPA Terdakwa wajib didampingi Penasehat Hukum;

Bahwa selain para Terdakwa di BAP tanpa di dampingi penasehat hukum, dalam BAP Terdakwa Romelih pada BAP tertanggal 01 Juni 2012 (BAP Pertama) juga tidak ditandatangani oleh Penyidik selaku pejabat yang bertanggungjawab dan melakukan Pemeriksaan tersebut, oleh karenanya seharusnya tidak bisa dijadikan sebagai bagian dari proses hukum projustitia, apalagi kemudian BAP tersebut dijadikan sebagai Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menghukum Terdakwa dan juga untuk menghukum Terdakwa Dhaneswara, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 75 ayat (1), (2) dan (3) KUHP, yang mana pada ayat (3) menegaskan "Berita Acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1);

Sehingga dengan tidak ditandatanganinya BAP Penyidik atas nama Terdakwa Romelih, BAP tersebut tidaklah sah sebagai dasar dakwaan dan tuntutan serta persidangan apalagi untuk menghukum Terdakwa sendiri atau bahkan Terdakwa orang lain yakni Terdakwa Dhaneswara Hardjowisastro yang sudah tentu bertentangan dengan Ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHP; Bahwa berdasarkan hal tersebut Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga kemudian salah dalam menjatuhkan putusan atas perkara a quo;

Bahwa kesalahan Judex Facti tersebut tidak bisa dibiarkan karena melukai rasa keadilan bagi Terdakwa;

Praktek sebagaimana Judex Facti lakukan sebenarnya sudah tidak diperbolehkan melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung. Bahwa melalui Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Perkara No: 2588 K/Pid.Sus/2010 Mahkamah Agung menegaskan :

Pengadilan Negeri Sidikalang menyatakan bahwa dakwaan-dakwaan Jaksa tersebut tidak terbukti. Dasar putusan ini adalah pencabutan BAP Kepolisian di Pengadilan oleh para Terdakwa karena BAP tersebut dibuat tanpa pendampingan Penasehat Hukum dan dibuat dalam keadaan dipaksa;

Mahkamah Agung menguatkan putusan PN Sidikalang tersebut. Dengan putusannya tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa bantuan hukum adalah hak setiap Terdakwa dalam tingkatan pemeriksaan. MA juga mengembalikan Posisi BAP yang ditandatangani Terdakwa bukan sebagai barang bukti di pengadilan dan JPU tetap harus membuktikan secara substansial perbuatan pidana Terdakwa. Selain itu, yang terpenting, MA juga menyatakan bahwa dugaan torture (penyiksaan) yang diajukan oleh Terdakwa merupakan hal yang harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh JPU, bukan Terdakwa. Dengan demikian, JPU wajib membuktikan torture tersebut tidak terjadi;

Dalam Pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung menyatakan :

Keberatan memori kasasi JPU tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum:

1. Terdakwa telah mencabut semua keterangannya dalam BAP karena berdasarkan atas tekanan/paksaan dari pihak penyidik Polri dan Terdakwa verbalisan tidak dapat dihadirkan JPU untuk menguji bantahan Terdakwa;
2. Selama pemeriksaan dari penyidik, kepada Terdakwa tidak ada penasehat hukum yang mendampinginya;

Hal serupa ditegaskan Mahkamah Agung melalui Putusan 2026 K/PID/2011 Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

1. Bahwa, ada penekanan dan penyiksaan terhadap Terdakwa di mana Terdakwa telah dipukuli sehingga patah tulang kakinya;
2. Bahwa, Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum selama dalam penyidikan, padahal Terdakwa diancam hukuman mati dan sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHAP Terdakwa wajib didampingi Penasehat Hukum;
3. Bahwa, dalam motif pembunuhan sebagaimana dakwaan adalah disebabkan korban sering mengejek kebun milik Terdakwa, tetapi dalam proses pengadilan motif perbuatan Terdakwa kemudian bergeser, beralih menjadi karena adanya hubungan istri Terdakwa dengan korban, sehingga tidak jelas motif sebenarnya terjadinya pembunuhan berencana;
4. Bahwa, tidak terdapat cukup bukti bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal tindak pidana yang didakwakan, karena hanya ada 1 (satu) Saksi (Hermanto bin Selani) yang menyatakan melihat Terdakwa dan Saksi Ali Hasan Ashari bin Asruludin memegang parang berlumuran darah tidak jauh dari tempat ditemukannya mayat korban, yaitu ketika Terdakwa Herianto berpapasan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut (Point A dan Point B) maka dengan nyata Judex Facti telah menggunakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian/Penyidik sebagai alat bukti keterangan untuk menyalahkan dan menghukum Terdakwa. Padahal secara hukum Pasal 189 ayat (1) KUHAP, BAP bukanlah alat bukti apalagi telah di cabut oleh Terdakwa dalam persidangan;

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 33 K/Kr/1974, tanggal 29 Mei 1975, menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa berdasarkan alasan dalam keadaan bingung, maka keterangan/pengakuan Terdakwa (baca: isi dalam BAP) di muka polisi dan di muka persidangan dapat berbeda (Yurisprudensi No. 33 K/Kr/1974, tanggal 29 Mei 1975).”

Bahwa sebagai pemahaman dan pertimbangan hukum terhadap pengakuan seorang Tersangka di muka polisi dalam pemeriksaan pendahuluan (penyidikan, Pen) menurut hukum adalah suatu pengakuan yang dalam bahasa asing disebut “*bloke bekentenis*”, yang dalam bahasa Indonesianya berarti “pengakuan hampa”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan menjadikan Keterangan dalam BAP sebagai bukti untuk menyalahkan dirinya dan orang lain;

- D. JUDEX FACTI TELAH MENERAPKAN HUKUM DENGAN TIDAK SEMESTINYA DENGAN MENGGUNAKAN BARANG BUKTI YANG TIDAK DISITA SECARA SAH DIJADIKAN SEBAGAI ALAT BUKTI UNTUK MENGHUKUM TERDAKWA BAHKAN JUDEX FACTI JUGA TIDAK PERNAH MENUNJUKKAN ALAT BUKTI MAUPUN BARANG BUKTI KEPADA TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP yang merumuskan “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Kemudian Pasal 38 ayat (1) KUHAP mensyaratkan “penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHP dan Pasal 38 ayat (1) KUHP tersebut maka dapat disimpulkan suatu barang bukti untuk bisa menjadi alat bukti yang sah dalam suatu proses perkara pidana, tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan mensyaratkan adanya suatu proses pengambilan secara paksa yang sah (Kebenaran materiil harus didapatkan dengan cara yang benar;

Sehingga konsekuensinya, jika penyitaan barang bukti tidak dilakukan secara benar, maka barang bukti tersebut tidak memiliki kekuatan alat bukti yang sempurna;

Sebagaimana telah Kuasa Hukum sampaikan dalam nota pembelaan, bahwa semua penyitaan barang bukti tidak dilakukan dengan proses yang benar, tidak diawali dengan ijin Pengadilan Negeri setempat serta tidak ada surat permohonan dari penyidik untuk dilakukan penyitaan kepada pengadilan. Oleh karena itu barang bukti tersebut seharusnya tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk menyalahkan Terdakwa apalagi menjadi dasar menghukum Terdakwa;

Bahkan *Judex Facti* juga tidak pernah menunjukkan barang bukti maupun alat bukti-alat bukti yang disita oleh penyidik kepada Terdakwa dalam persidangan apalagi mempertanyakannya terkait barang bukti tersebut, padahal menunjukkan barang bukti dan menanyakannya kepada Terdakwa adalah kewajiban hukum Hakim dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Hakim Ketua sidang memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini (KUHP)."

Berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 Jo. Pasal 38 ayat (1) Jo. Pasal 181 ayat (1) KUHP maka *Judex Facti* telah dengan nyata dan sempurna menerapkan hukum dengan tidak semestinya atau *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berujung pada kesalahan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa.

- E. JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DENGAN MENGGUNAKAN KETERANGAN TERDAKWA KETIKA PROSES PELIMPAHAN KE KEJAKSAAN (P21) DIJADIKAN SEBAGAI ALAT BUKTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETERANGAN TERHADAP TERDAKWA MAUPUN TERHADAP TERDAKWA LAINNYA PADAHAL DITOLAK DALAM PERSIDANGAN.

Bahwa Judex Facti telah menggunakan proses hukum yang salah, yakni keterangan Terdakwa Romelih ketika proses pelimpahan perkara ke kejaksaan (tahap 2/P21), suatu proses pemeriksaan (BAP) yang melanggar hukum dan tidak didampingi oleh kuasa hukum Terdakwa sebagaimana tidak terdapat tandatangan kuasa hukum serta sebagaimana keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menyatakan bahwa pada saat itu Terdakwa sudah tidak berhubungan lagi dengan kuasa hukumnya serta sudah mengakhiri pemberian kuasa;

Pada putusan Pengadilan Negeri halaman 75 alienia terakhir:

“Menimbang bahwa selanjutnya pada saat dimintai keterangannya di kejaksaan sebagai Tersangka, Saksi Romelih masih menerangkan bahwa ia telah melakukan pembunuhan terhadap Renawati bersama Terdakwa Dhaneswara dan Terdakwa Dhaneswara memegang pisau dengan tangan kiri karena ia kidal, kemudian Terdakwa memegangi kedua tangan korban, memukul dan menggigit Korban Renawati als. Rena.”

Jika BAP Penuntut saat pelimpahan berkas perkara tersebut dibenarkan, maka sesuai ketentuan KUHAP keterangan Terdakwa hanya berdampak pada dirinya sendiri, Pasal 189 ayat (3) KUHAP menyatakan “(3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”, sehingga tidak bisa dipergunakan untuk Terdakwa yang lain yakni Terdakwa Dhaneswara, perkara aquo;

Namun demikian berdasarkan ketentuan UU Kejaksaan, Jaksa dalam perkara pidana umum tidak berwenang melakukan pemeriksaan tambahan, sehingga keterangan Terdakwa saat pelimpahan berkas perkara adalah keterangan yang tidak memiliki kualitas pembuktian/keterangan yang tidak sah sebagai alat bukti;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 Ayat (1) huruf a, menegaskan :

- a. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penjelasan: Pasal 30 ayat (1) Huruf e, menegaskan:

Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) tidak dilakukan terhadap Tersangka;

Berdasarkan rumuan tersebut, secara tegas pemeriksaan tidak boleh dilakukan terhadap Tersangka. Hanya penyidik kepolisian yang dibolehkan KUHAP untuk memeriksa Tersangka;

Berdasarkan uraian tersebut sesungguhnya dalam proses pelimpahan perkara tidak pernah terjadi pemeriksaan Saksi, sehingga adalah salah dan manipulatif dari Judex Facti dengan menyatakan keterangan Terdakwa Romelih di kejaksan sebagai keterangan Saksi, karena pada saat itu, hanyalah Terdakwa yang menjalani proses pelimpahan tanpa ada pemeriksaan yang sah;

Namun anehnya keterangan tertulis pemeriksaan JPU kepada Tersangka yang melanggar hukum itu disampaikan kepada Majelis Hakim Judex Facti dan diterima. Padahal seharusnya keterangan yang didapatkan dengan cara melanggar hukum adalah keterangan yang tidak memiliki kualitas pembuktian sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan hal tersebut maka nyata jika Judex Facti telah menerapkan hukum secara tidak semestinya;

F. JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DENGAN MENERIMA DAN MENGGUNAKAN KETERANGAN PENYIDIK POLRI SEBAGAI PENYIDIK DALAM PERKARA AQUO MENJADI KETERANGAN AHLI.

Bahwa dalam putusannya Judex Facti Pengadilan Negeri halaman 81 menyatakan:

"Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kesimpulan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada bagian kesimpulan angka 9 yang mengatakan bahwa bukti sidik jari tidak bisa bernilai sebagai alat bukti karena "syarat atas kepentingan sebagai penyelidik" karena sidik jari dibuat oleh "penyelidik Polri" atas permintaan bantuan penyelidikan, bukan dari lembaga khusus dan sebagai ahli forensik sidik jari, menurut Majelis kesimpulan tersebut adalah keliru karena meskipun sidik jari dibuat oleh penyelidik Polri bukan dari lembaga khusus dan ahli forensik sidik jari, namun oleh karena di dalam Lembaga Kepolisian sendiri ada Unit atau bagian yang mempunyai tugas khusus dan kewenangan untuk urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identifikasi sidik jari dan dalam perkara a quo berita acara pemeriksaan perbandingan sidik jari No. Pol: PID.05/VI/2012/Urident tanggal 25 Juni 2012 dibuat oleh pejabat pemeriksa yang berwenang untuk itu, maka sidik jari yang disebutkan dalam berita acara tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian”

Bahwa kesimpulan Judex Facti tentang keterangan penyidik dan hasil analisisnya sebagai keterangan ahli dalam persiangan tersebut adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, karena berdasarkan ketentuan KUHAP Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Penjelasan Pasal 186 KUHAP, menegaskan:

Ayat (1) “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”;

Ayat (2) “permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat;

Penjelasan Pasal 186 KUHAP :

“Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan disidang, dimina untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim.”

Menurut M. Yahya Harahap, pada bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2005, halaman 296 menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ketentuan Pasal 133 dihubungkan dengan penjelasan Pasal 186, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut:

1) Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan;

Tata cara dan bentuk atau jenis keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah pada bentuk ini:

i. Diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan;

Jadi pada saat penyidikan demi untuk kepentingan peradilan penyidik meminta keterangan ahli permintaan itu dilakukan penyidik "secara tertulis" dengan menyebut secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan;

ii. Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat "laporan", laporan itu bisa berupa "surat keterangan" yang lazim disebut "Visum et Repertum";

iii. Laporan atau visum et Repertum itu dibuat oleh ahli yang bersangkutan "mengingat sumpah" di waktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan;

iv. Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli yang seperti itu, keterangan yang dituangkan dalam laporan atau Visum et Repertum, mempunyai sifat dan nilai sebagai "alat bukti yang sah" menurut undang-undang;

2. dst. ...

Berdasarkan uraian M. Yahya Harahap tersebut, maka seharusnya surat permohonan kepada Saksi ahli sudah tegas dan jelas diberikan ketika proses penyidikan atau penyelidikan, dalam statusnya sebagai "Saksi Ahli"; Namun demikian dalam perkara aquo Saksi Ahli Sidik Jari yang dihadirkan untuk memeriksa dan menganalisa sidik jari sejak di tahap penyelidikan hingga persidangan adalah seorang penyidik Polri dari Polres Bekasi yang diminta bantuan sebagai penyidik oleh Polres Tigaraksa Tangerang dalam kapasitasnya sebagai Penyidik yakni William Mahulette, sebagaimana surat tertanggal 18 Mei 2012, "bukan dalam kapasitasnya sebagai Ahli/ Saksi Ahli".

Selain itu, keterangan atau laporan yang dibuat oleh Terdakwa William Mahulette juga terikat dengan sumpah jabatan sebagai anggota Polri yang secara otomatis adalah penyelidik atau penyidik perkara pidana, dimana ia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewajiban hukum untuk mengungkap peristiwa pidana tersebut, padahal sebagai seorang Saksi atau ahli ia harus memberikan keterangan tanpa kepentingan apapun kecuali menyampaikan fakta atau pendapat sesuai keahliannya;

Maka jika memperhatikan ketentuan Pasal 133 Jo. Pasal 186 (Penjelasan), sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, sangatlah jelas dan terang benderang bahwa keterangan yang diberikan oleh William Mahulette baik berupa "surat keterangan" maupun keterangan dalam persidangan "Tidak Memiliki Sifat Dan Nilai Sebagai Alat Bukti Yang Sah" karena sesungguhnya tidak memiliki kualitas sebagai keterangan ahli atau Saksi Ahli;

Hal ini sangat bisa dimengerti karena, selain prosedurnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 133 Jo. Pasal 186 (penjelasan) KUHAP, juga keterangan William Mahulette tidaklah netral, keterangannya mengalami konflik kepentingan antara statusnya sebagai penyidik yang harus mengungkap suatu peristiwa pidana dimana dia terikat sumpah jabatan, dengan status barunya sebagai ahli yang tidak terikat sumpah jabatan;

Bahwa keterangan Saksi yang bias kepentingan, atau diragukan kenetralannya seharusnya tidak dikualifikasi sebagai alat bukti, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya perkara No. Putusan 1531 K/PID.SUS/2010 Pertimbangan Halaman 20, menyatakan :

"Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara aquo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang di tangannya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahkan bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai Saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP);"

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut Mahkamah Agung telah mengkualifikasikan keterangan Saksi polisi dalam persidangan tidak sebagai alat bukti yang sah, karena syarat akan kepentingan sebagai Penyelidik dan penyidik untuk mengungkap suatu kejahatan dan tidak netral, berdasar hal tersebut maka adalah nyata kekeliruan Hakim Judex Facti dalam menerapkan hukum, sehingga seharusnya keterangan ataupun surat keterangan William

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahulette tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti apalagi sebagai bagian dasar untuk menghukum Terdakwa;

- G. JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DENGAN MENGABAIKAN KETERANGAN AHLI FORENSIK DAN HASIL ANALISIS FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS PADJAJARAN TANPA ADANYA ANALISIS PEMBANDING SECARA ILMIAH.

Hakim Mengabaikan Keterangan Ahli Forensik Tanpa Dasar Ilmiah

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama, telah nyata-nyata mengabaikan atau mengesampingkan keterangan ahli Forensik Kedokteran Gigi yang merupakan hasil pembahasan ilmiah Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran, sebagaimana pada putusan hal. 80 menyatakan:

"Menimbang, bahwa demikian pula dengan pendapat Ahli Forensik Gigi Drg. Fahmi Oscandar, M.Kes Dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran Bandung, yang telah menganalisis luka gigitan pada tubuh korban atas dasar foto korban (foto korban yang terdapat dalam berkas perkara yaitu foto No. 10), dimana dalam foto korban tersebut ada luka gigitan dipunggung belakang, yang berkesimpulan bahwa luka gigitan yang ada pada punggung belakang korban tersebut tidak lazim dilakukan oleh manusia, tapi lebih mirip dengan tekanan teraan gigi dan lebih menyerupai gigitan rahang atas, dan itu tidak lazim dari gigitan manusia karena bekas gigitan rahang bawah tidak ada. Menurut hemat Majelis Hakim pendapat ahli meskipun ada benarnya namun hal itu belum dapat membuktikan bahwa Terdakwa Romelih tidak menggigit korban, karena ahli hanya memeriksa dan menganalisis satu luka bekas gigitan berdasarkan foto korban, padahal berdasarkan Visum et refertum terdapat beberapa luka bekas gigitan pada tubuh korban yaitu pada punggung, pada bahu dan pada lengan atas kiri korban."

Bahwa tindakan Majelis Hakim Judex Facti yang mengesampingkan hasil analisis Ilmiah tersebut, tidak memiliki cukup alasan objektif dan ilmiah, sebab Judex Facti sama sekali tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan penelitian dan pendalaman soal perbedaan dan persamaan teraan gigitan pada korban;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Judex Facti terbukti keliru dalam menerapkan hukum karena mengesampingkan suatu kebenaran objektif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperoleh melalui pendekatan ilmiah, menuju pada kesimpulan pribadi yang nilai kebenarannya bersifat subjektif dan spekulatif karena Hakim tidak memiliki standar pengetahuan yang memadai khusus untuk itu;

Oleh karena itu pengabaian atau pengesampingan keterangan ahli forensik gigi, menjadikan putusan Judex Facti salah dan mengabaikan kebenaran, oleh karenanya putusan tersebut patut dibatalkan;

Bahwa pengabaian/pengesampingan/penolakan Majelis Hakim terhadap hasil analisis ilmiah telah tidak dibenarkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor : 908 K/PID/2010.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kesalahan dalam pertimbangan putusan a quo yaitu Judex Facti telah mengesampingkan hasil laboratoris Kriminalistik barang bukti dokumen No. Lab. 120/DTF/2008 tanggal 17 Mei 2008 Judex Facti tidak mempunyai cukup alasan objektif dan ilmiah untuk mengesampingkan hasil Lab. Kriminalistik, sebab Judex Facti sama sekali tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan penelitian dan pendalaman soal perbedaan tanda tangan Terdakwa yang hanya berdasar pada tanda tangan pembanding (KT) yang tertera pada surat ketetapan pajak;
- Bahwa pengetahuan Judex Facti tidak didasari pada metode ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, sehingga hasilnya lebih cenderung bersifat subjektif dan spekulatif;
- Bahwa oleh karena atas dasar penilaian yang keliru terhadap hasil tanda tangan maka kesimpulan yang diambil oleh Judex Facti sangat meragukan dan kebenarannya tidak dapat diyakini sebagai suatu kebenaran materil;

H. HAKIM MENGGUNAKAN VISUM ET REPERTUM YANG CACAT HUKUM DAN MENGABAIKAN KETERANGAN AHLI FORENSIK DALAM PERSIDANGAN

Dalam putusannya halaman 80 Judex Facti menyatakan :

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pendapat Ahli Bedah Forensik Dr. Ferrial Basbeth dokter pada Rumah Sakit Sunter Jakarta Utara, yang mengatakan bahwa ahli meragukan kebenaran Visum et Repertum atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Korban Rena karena banyak kejanggalkan, seperti kalau ada jantung yang robek seharusnya menimbulkan darah yang cukup banyak dan kalau mayat berwarna ungu akibat cekikan, di dalam Visum perkiraan saat kematian delapan belas jam sebelum pemeriksaan tidak jelas didapat darimana, biasanya perkiraan kematian didapat dari suhu mayat, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena Visum et Repertum No.P.01/032/V/2012 atas nama Korban Rena tersebut telah dibuat berdasarkan PRO JUSTITIA oleh Pejabat yang berwenang yaitu Dokter Ahli Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, maka Visum et Repertum tersebut memiliki nilai pembuktian yang sah, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tidak terikat dengan pendapat ahli di atas.

Bahwa pendapat dan kesimpulan Judex Facti tersebut sesungguhnya tidak bisa dibenarkan secara hukum, karena kebenaran materiil (*legal materiil*) haruslah pula didukung oleh kebenaran formil (*legal formil*), atau dihasilkan dari proses yang benar. Sehingga barang bukti/keterangan tersebut memiliki kualitas sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa kesimpulan Judex Facti tersebut juga keliru, karena perbedaan yang sangat nyata adalah "kapan pemeriksaan/Visum terhadap korban dilakukan dan kapan laporan hasil pemeriksaan itu dilakukan ?" hal ini penting untuk membuktikan apakah Visum yang dimaksud adalah untuk perkara a quo ataukah tidak ?

Berdasarkan tanggal laporan Visum et Repertum yang tertulis tanggal 7 (tujuh) Mei 2012, sangat jelas menunjukkan bahwa Visum tersebut bukanlah untuk perkara aquo, dengan Korban Renawati, melainkan Visum dengan korban dan perkara yang lain. Karena perkara aquo dengan Korban Renawati, baru terjadi pada tanggal 17 Mei 2012, sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Dan berdasarkan keterangan ahli Forensik dr. Ferrial basbeth dalam persidangan, kesalahan tersebut adalah kesalahan yang fatal dalam dunia forensik kedokteran;

Judex Facti mengabaikan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik dr. Ferryal Basbeth yang hadir di persidangan & di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya melakukan kajian dan analisa atas keberatan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Zulhasmar, S, SpF.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dimana keberatan-keberatan terhadap hasil Visum et Repertum atas nama Korban Rena (sebagaimana terlampir), pada pokoknya sebagai berikut :

Dari analisa laporan otopsi tersebut analisa saya adalah: Luka pada leher dasar otot artinya tidak menembus, sementara pada jantung ditemukan luka robek setengah sentimeter, tidak ada darah berarti dalam rongga dada, dan tidak ada robekan pada paru, apakah itu mungkin dari leher menembus jantung tanpa menyebabkan luka robek di paru dan perdarahan yang sedikit dalam rongga dada? Luka tusuk pada jantung biasanya menyebabkan perdarahan hebat dalam rongga dada bahkan bisa sampai 2000 cc;

- a. Dari pemeriksaan diskripsi luka didapatkan bahwa luka tusuk pada tubuh rata-rata mempunyai ukuran 1,5 cm sampai 2,5 cm, artinya benda yang masuk ke dalam tubuh mempunyai ukuran berkisar antara 1,5 cm – 2,5 cm;
- b. Diperkirakan senjata yang digunakan lebih dari satu, karena ada kekerasan tajam dengan berbagai ukuran dan kekerasan tumpul;
- c. Dari pemeriksaan diskripsi luka didapatkan juga hampir semua luka mempunyai dasar otot yang artinya tidak menembus, dan dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku menggunakan senjata yang tidak begitu tajam (setengah tajam) atau pelakunya adalah seorang perempuan karena force atau tenaga yang kurang, karena pada luka tusuk dipengaruhi oleh: ketajaman senjata, dan force, bila senjata tajam force yang diperlukan tidak terlalu besar dan sudah dapat menyebabkan luka tusuk yang menembus;
- d. Bila diikuti 18 jam sebelum pemeriksaan 02.31 menit adalah sekitar pukul 08.30 – 18.00 tanggal 17 Mei 2012, dan bukan 04.00 – 08.00;
- e. Pada kasus multiple stab wound atau luka tusuk yang banyak biasanya motif pelaku adalah asmara, dendam yang luar biasa atau kasus narkoba dalam buku teks biasa disebut over kill;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Banyak kesalahan dalam penanggalan misalnya, surat Visum et Repertum adalah tanggal 07 Mei 2012, sedangkan kejadian pembunuhan adalah tanggal 17 Mei 2012;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi di persidangan dan dihubungkan dengan Pertimbangan Majelis Hakim, maka Pemohon Kasasi menyayangkan Ahli Kedokteran Forensik dan Medikolegal yang membuat Visum et Repertum (VR) tidak hadir di persidangan untuk mempertanggungjawabkan pemeriksaannya terhadap Korban Rena di persidangan. Walaupun sudah dipanggil secara patut dan jarak RSUD Kabupaten Tangerang dengan Pengadilan Negeri Tangerang adalah amat sangat dekat. Hal ini jelas telah melanggar Pasal 216, Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP terkait dengan ancaman hukuman bagi ahli yang tidak hadir di persidangan. Sehingga Pemohon Kasasi, Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum tidak bisa memverifikasi lebih lanjut hasil pemeriksaan dan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat dalam Visum et Repertum atas diri Korban Rena;

Tujuan pemeriksaan perkara pidana untuk mencari kebenaran materiil terkait dengan perkara pembunuhan terhadap Korban Rena pun tidak tercapai, karena fakta di persidangan tidak menggali dalam kaitannya dengan jenis-jenis luka, jumlah luka, saat kematian, penyebab kematian, alat-alat yang digunakan untuk melukai, berapa orang yang melukai secara ilmiah dengan menguji kebenaran Visum Et Repertum pun tidak tercapai. Padahal Kebenaran hasil Visum Et Repertum itu sendiri diragukan oleh Ahli Kedokteran yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi. Nampak dalam perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai beban pembuktian tidak bisa menghadirkan di persidangan, begitu pula Majelis Hakim tidak memaksimalkan perannya untuk memaksa Ahli Kedokteran Kehakiman untuk hadir di persidangan guna memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Oleh karena itu adalah sebuah kesalahan bagi Judex Facti yang dengan serta merta mengabaikan keterangan Ahli Forensik, dan menggunakan hasil Visum et Repertum yang salah secara prosedur forensik kedokteran. Oleh karenanya putusan aquo patut untuk dibatalkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. HAKIM SALAH MENERAPKAN HUKUM DENGAN MENGABAIKAN PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW* TENTANG BEBAN PEMBUKTIAN PADA JAKSA BERKAITAN DENGAN PERMINTAAN PENASEHAT HUKUM UNTUK DIHADIRKANNYA SAKSI-SAKSI DAN BARANG BUKTI DALAM PERSIDANGAN

Dalam putusannya Judex Facti halaman 82 menyatakan :

"Menimbang, bahwa kesimpulan Penasehat Hukum pada angka 6, 7 dan 8 Mejlis, oleh karena Saksi-Saksi yang dimintakan Penasehat Hukum supaya dihadirkan ke persidangan tersebut adalah Saksi yang tidak ada dalam berkas perkara penyidik maka tidak ada kewajiban untuk menghadirkan Terdakwa tersebut ke persidangan. Sekiranya Penasihat Hukum merasa perlu untuk didengar keterangannya demi untuk kepentingan Terdakwa, maka Penasihat Hukum dapat menghadirkannya ke persidangan sebagai Saksi a de charge, akan tetapi Penasihat Hukum sendiri tidak melakukan hal tersebut, Penasihat Hukum hanya menghadirkan 2 (dua) orang ahli forensik"

Bahwa melalui surat resmi (terlampir dalam pembelaan) dalam persidangan Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan agar nama-nama yang disebut para Saksi dalam persidangan, serta nama-nama yang dianggap penting dalam persidangan ini dipanggil dan dimintai keterangan dalam persidangan. Bahkan barang bukti yang dianggap penting untuk pembuktian kebenaran materiil sudah seharusnya dihadirkan dalam persidangan;

Maka adalah tidak berdasar kesimpulan Judex Facti yang meletakkan beban pembuktian ada pada penasehat hukum atau pihak yang dianggap memerlukan, padahal berdasarkan fakta persidangan pihak-pihak yang diminta dihadirkan dalam persidangan adalah pihak-pihak yang seharusnya didengar, sehingga fakta peristiwa menjadi terang benderang dalam persidangan sehingga menghindari penghukuman terhadap seseorang dengan tanpa alasan hukum, tanpa bukti dan Saksi yang kuat;

Bahwa kesimpulan Judex Facti juga keliru karena meletakkan beban pembuktian ada pada Terdakwa atau kuasa hukumnya, sekalipun pihak Terdakwa atau kuasa hukumnya yang meminta untuk dihadirkannya Saksi atau barang bukti dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kita tentu mengetahui bahwa perkara *a quo* adalah perkara pidana bukan perkara pedata. Perkara pidana melekat hak dan kewenangan alat negara untuk melakukan tindakan paksa demi hukum untuk proses tegaknya hukum dan keadilan, sehingga kita semua mengetahui adanya ketentuan sanksi terhadap setiap orang yang mempersulit atau tidak bekerja sama dengan pengadilan;

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi perkara Nomor : 65/PUU-VIII/2010 menyatakan :

[3.15] Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, pengaturan atau pengertian Saksi dalam KUHAP, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian menimbulkan pengertian yang multi tafsir dan melanggar asas *lex certa* serta asas *lex stricta* sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana. Ketentuan yang multitafsir dalam hukum acara pidana dapat mengakibatkan ketidak-pastian hukum bagi warga negara, karena dalam hukum acara pidana berhadapan antara penyidik, penuntut umum, dan Hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dengan Tersangka atau Terdakwa yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum;

Dengan demikian, ketentuan pemanggilan serta pemeriksaan Terdakwa dan/atau ahli yang menguntungkan bagi Tersangka atau Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, harus ditafsirkan dapat dilakukan tidak hanya dalam tahap persidangan di pengadilan, tetapi juga dalam tahap penyidikan. Menegasikan hak Tersangka atau Terdakwa untuk mengajukan (memanggil dan memeriksa) Saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi diri Tersangka atau Terdakwa pada tahap penyidikan, dan hanya memanggil Saksi yang menguntungkan pada tahap pemeriksaan di muka pengadilan saja, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Pengajuan Saksi dan/atau ahli, yang menjadi hak Tersangka atau Terdakwa, di sisi lain merupakan kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, maupun Hakim untuk memanggil dan memeriksa Terdakwa dan/atau ahli *a quo*. Hal demikian adalah bagian sekaligus penerapan prinsip *due process of law* dalam proses peradilan pidana, dan upaya mewujudkan kepastian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang adil dalam sebuah negara hukum. Namun demikian, harus tetap diperhatikan bahwa pengajuan Saksi atau ahli yang menguntungkan bagi Tersangka atau Terdakwa dalam proses peradilan pidana bukan untuk menghalangi ditegakkannya hukum pidana. Meskipun hak Tersangka atau Terdakwa dilindungi oleh hukum acara pidana namun tetap harus diperhatikan batas-batas kewajaran dan juga kepentingan hukum masyarakat yang diwakili oleh negara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka adalah salah dalam penerapan hukum oleh Judex Facti dan menjadikan persidangan ini tidak mampu memberikan fakta peristiwa dan pada akhirnya persidangan ini telah memutus seseorang bersalah dengan tanpa bukti yang benar dan sempurna;

J. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN KARENA TERNYATA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA SEKSAMA SEMUA ALAT BUKTI DAN FAKTA MAUPUN KEADAAN YANG DITEMUKAN SELAMA PERSIDANGAN BERLANGSUNG.

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam hukum, Putusan adalah hasil pemikiran kolektif semua Majelis Hakim berdasarkan semua fakta persidangan dengan memperhatikan kaidah hukum pembuktian dan rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan masyarakat;

Bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 812 K/Pid/1997, dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri tidak objektif karena tidak melakukan penelitian secara cermat menyangkut keseluruhan pokok perkara dan pembuktian, bahwa dalam Putusan Judex Facti dirasakan tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan yang diinginkan Terdakwa, hal mana bukanlah didasarkan karena Putusan Judex Facti yang tidak mencerminkan pertimbangan kolektif, melainkan alasan yuridis dan nilai keadilan itu sendiri yang tidak dapat diterapkan;

Memperhatikan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut serta fakta persidangan perkara aquo, Pemohon Kasasi berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti tidak menerapkan Pasal 338 KUHP yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi sebagaimana mestinya karena tidak memenuhi prinsip dan kaidah teori hukum pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Majelis Hakim yang menyimpulkan Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama" adalah keliru dan tidak tepat karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, unsur-unsur yang didakwakan Pemohon Kasasi ternyata sama sekali tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, maka seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain;

Menurut Drs. P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan, Halaman 28, bahwa tindak pidana Pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Subyektif : Opzeteljik atau dengan sengaja
- b. Unsur Obyektif :
 1. Beroven atau menghilangkan
 2. Het leven atau nyawa
 3. een ander atau orang lain

Berdasarkan kedua unsur tersebut, maka ketentuan pidana menurut Pasal 338 KUHP, dapat dilihat bahwa kata opzettelijk atau dengan sengaja itu terletak di depan unsur menghilangkan, unsur nyawa dan unsur orang lain, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata opzettelijk itu juga diliputi oleh opzet. Artinya semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap Terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan, bahwa opzet dari Terdakwa juga telah ditujukan pada unsur-unsur tersebut. Atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa Terdakwa :

1. Telah willens atau menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah wetens atau mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu ialah nyawa dan;
3. Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain;

Menurut Prof. Moeljatno, S.H., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, halaman 88 disebutkan bahwa “dalam delik-delik yang dirumuskan secara materiil maka untuk menuntut seseorang karena disangka membuat mati seseorang, maka harus dibuktikan bahwa kelakuan orang itulah yang menjadi penyebab kematian korban. Bahwa antara matinya korban dan yang dilakukan oleh seseorang harus ada hubungan kausal, jadi jika ada hubungan kausal maka dapat ditetapkan bahwa matinya korban adalah karena kelakuan orang tersebut, sehingga dia dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan karenanya, sehingga kelakuan orang tersebut dapat dikatakan menjadi penyebab kematian korban”;

Bahwa menurut William R. Bell dalam bukunya yang berjudul Practical Criminal Investigations in Correctional Facilities (Boca Raton-New York: CRC Press, 2002, halaman 115), sebagaimana yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, halaman 13, disebutkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah sebagai berikut:

1. Bukti harus relevan atau berhubungan. Oleh karena itu, dalam konteks perkara pidana, ketika menyidik suatu kasus biasanya polisi mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apa unsur-unsur kejahatan yang disangkakan? Apa kesalahan Tersangka yang harus dibuktikan? Fakta-fakta mana yang harus dibuktikan?
2. Bukti harus dapat dipercaya (reliable). Dengan kata lain, bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung oleh bukti-bukti lainnya;
3. Bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya. Artinya, bukti tersebut bersifat obyektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta;
4. Dasar pembuktian, yang maksudnya adalah pembuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Berkaitan dengan cara



mencari dan mengumpulkan bukti, harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum;

Lebih lanjut, Eddy O.S. Hiariej dalam buku yang sama, halaman 13-15, menyatakan bahwa empat karakter hukum pembuktian yang dikenal dalam hukum pembuktian modern adalah :

1. Hukum pembuktian meliputi hal yang sangat luas;
2. Perkembangan hukum pembuktian sangat berpengaruh bagi perkara yang sedang ditangani dan bukti yang dimiliki;
3. Hukum Pembuktian bukanlah sistem yang teratur;

Kuat atau lemahnya pembuktian tergantung pada kesesuaian antara fakta yang satu dengan fakta yang lain dapat dibuktikan dan diyakinkan kepada Hakim. Ada kalanya material facts atau fakta-fakta pokok yang harus dibuktikan pada kenyataannya tidak bisa meyakinkan Hakim. Maka dengan sendirinya pembuktian atas fakta tersebut dianggap lemah. Dapat juga fakta yang satu yang harus membuktikan fakta yang lain (factum probandum) terdapat ketidaksesuaian sehingga pembuktian yang demikian juga dianggap lemah.

4. Tidak ada kesatuan hukum pembuktian yang dapat diterapkan untuk semua proses hukum.

2. Bahwa Judex Facti pada keterangan Saksi Romelih Als. Boy bin Mashud dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dijadikan sebagai alat bukti surat yang nilai pembuktiannya sama dengan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Saksi Romelih als. Boy Bin MASHUD, di persidangan menolak dan tidak bersedia menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro als. Dhanes bin Srihendarto dengan alasan karena ia juga sebagai Terdakwa dalam perkara yang sama, dan pada saat di Penyidik ia bersedia menjadi Saksi karena ia mendapat tekanan sewaktu memberikan keterangan sebagai Tersangka”;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Tersangka Romelih Als. Boy bin Mashud, tertanggal 01 Juni 2012 sebagai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pertama, ternyata tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Penyidik yang melakukan pemeriksaan (dalam hal ini David Yuior Kanitero dan M. Zaenal Arifin). Hal itu dikuatkan dan ditegaskan lagi dalam sidang Saksi Verbalisan, dimana penyidik M. Zaenal Afirin membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 01 Juni 2012 atas nama Tersangka Romelih Als. Boy bin Mashud tidak ditandatangani. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 75 ayat (3) KUHAP yaitu: "Berita Acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1), dan Pasal 118 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "Keterangan Tersangka dan atau Terdakwa dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya", menurut hemat Pemohon Kasasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Romelih als. Boy bin Mashud harus dinyatakan tidak sah;

Selain itu, pemeriksaan pada tanggal 01 Juni 2012 terhadap Saksi Romelih Als. Boy bin Mashud maupun Pemohon Kasasi ternyata tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. Pasal 56 ayat (1) KUHP menyatakan: Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka";

Bahwa mengingat Pemohon Kasasi disangka dan didakwa dengan ancaman hukuman lima belas tahun atau lebih, maka sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang bersifat imperatif, maka dengan Pemohon Kasasi maupun Saksi Romelih Als. Boy bin Mashud pada tanggal 01 Juni 2012 ketika pemeriksaan tahap pertama tidak didampingi oleh penasehat hukum, maka menurut hemat Pemohon Kasasi keterangan-keterangan Pemohon Kasasi maupun Saksi Romelih Als. Boy bin Mashud yang disampaikan pada waktu pemeriksaan tanggal 01 Juni 2012 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga Judex Facti yang masih bersikukuh pada Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (BAP) tertanggal 01 Juni 2012 menurut hemat Pemohon Kasasi adalah tidak tepat sehingga BAP tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang nilai pembuktiannya dipersamakan dengan alat bukti Saksi;

Hal itu dipertegas kembali dalam Pasal 114 ayat (1) KUHP, bahwa:

"Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56". Begitu pula dalam Pasal 54 KUHP menyatakan: "Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini";

Bahwa Pemohon Kasasi pada saat pemeriksaan tanggal 21 Juni 2012 yang didampingi oleh Penasehat Hukum telah mencabut segala keterangan yang disampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 01 Juni 2012 dengan alasan dan pertimbangan bahwa Pemohon Kasasi tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan sebelum diperiksa telah dilakukan penyiksaan, penganiayaan dan bahkan disetrum oleh anggota Kepolisian adalah alasan yang logis, nyata dan sah. Hal itu sebagaimana terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka), tanggal 21 Juni 2012, untuk pertanyaan dan jawaban Nomor 45, yakni sebagai berikut :

4 5. Apakah saudara bersedia untuk diminta keterangan tambahan sesuai dengan perkembangan informasi yang dimiliki oleh penyidik pada waktu-waktu ke depan, dan adakah keterangan lain yang ingin saudara tambahkan selain keterangan tersebut di atas?

45. Untuk sekarang ini sudah cukup, dan apabila dikemudian hari untuk dimintai keterangan, saya akan mempertimbangkan dan konsultasi terlebih dahulu dengan kuasa hukum saya, dan keterangan yang perlu saya tambahkan yaitu saya ingin mencabut Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka pada hari Jumat, tanggal 01 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012, karena dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak benar, dan sebelumnya pada saat itu saya sudah dianiaya oleh anggota Polisi untuk mengakui hal yang tidak pernah saya lakukan, di samping itu saya juga tidak didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum.

(Penebalan, kursif dan garis bawah oleh Pemohon Kasasi)

Pemohon Kasasi ditangkap pada tanggal 01 Juni 2012, pukul 10.00 WIB oleh Tim Buser Kepolisian, dan baru menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik pukul 22.00 WIB – 07.00 WIB. Selama 12 (dua) belas jam tersebut, Pemohon Kasasi mendapat penyiksaan, tekanan, penganiayaan, dan penyetruman oleh Tim Buser Kepolisian, yang pada pokoknya Tim Buser melakukan interogasi agar Pemohon Kasasi mengaku sebagai pembunuh Korban Rena. Hal itu sangat bertentangan dengan keinginan dari Pasal 51 ayat (1) KUHP, yaitu: Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh Penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum. Dengan adanya jeda waktu penangkapan dengan pemeriksaan yaitu selama 12 (dua belas) jam, maka menurut hemat Pemohon Kasasi, sudah sewajarnya dan sepatutnya *Judex Facti* menduga bahwa telah ada upaya pemaksaan dan kekerasan fisik terhadap Pemohon Kasasi;

Berdasarkan Pasal 117 ayat (1) KUHP yaitu : “Keterangan Tersangka dan atau Terdakwa kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”. Sedangkan Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman (tindakan kasar yang sewenang-wenang), atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”, dan Pasal 34 UU yang sama disebutkan: “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan (tidak berdasarkan hukum), disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang sewenang-wenang”.

Bahwa berdasarkan keterangan Tersangka/Terdakwa serta Saksi tersebut sangat jelas bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menjadi dasar penyusunan surat dakwaan adalah hasil dari proses yang melanggar hukum yakni penyiksaan, keterangan tersebut memenuhi rumusan Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan sebagaimana telah diratifikasi dan berlaku sebagai hukum nasional, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang



Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan, yang memberikan definisi sangat jelas bahwa penyiksaan adalah :

- a. Segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang;
- b. Dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan, menghukum, atau mengancam atau memaksa, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi;
- c. Dilakukan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik;
- d. Tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku;

Selain itu, sebagaimana kita ketahui tindakan penyiksaan adalah tindakan melanggar hukum bahwa sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan, bertentangan dengan :

- a. Pasal 5 Deklarasi Umum hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi “tidak seorang pun dapat disiksa, atau diperlakukan atau dihukum dengan kejam, tidak manusiawi dan direndahkan martabatnya.”
- b. Bertentangan dengan Pasal 7 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah di ratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 yang menyatakan “Tidak seorang pun boleh dikenakan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia atau perlakuan lain yang kejam.”
- c. Melanggar Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1) “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.”
- d. Dan tentunya tindakan penyiksaan itu telah merampas hak asasi manusia yang telah digariskan pula dalam Konstitusi UUD 1945 Pasal 28 G ayat (2) yang menyatakan “ setiap orang berhak bebas



dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Bahwa dengan mendasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohon Kasasi telah ditangkap, diinterogasi dan akhirnya menjadi Tersangka adalah berasal dari intimidasi dan kekerasan fisik guna memperoleh pengakuan. Apa yang dialami oleh Pemohon Kasasi, adalah jelas dan nyata Penyidik Kepolisian telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Miranda Rule yang dijunjung tinggi oleh KUHAP, UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya, Pemohon Kasasi tetap berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan maupun pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas Saksi Romelih Als. Boy bin Mashud tertanggal 01 Juni 2012 adalah telah memenuhi syarat logis dan nyata;

Bahwa dalam menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan Visum et Repertum atas Korban Rena, menurut Pemohon Kasasi Majelis Hakim tingkat pertama kurang cermat dan kurang hati-hati dalam menggunakan kewenangannya sesuai dengan hukum pembuktian yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP, bahkan cenderung mengadakan keterangan yang sebenarnya tidak ada disampaikan dalam persidangan atau menghilangkan dan/atau menggelapkan keterangan yang dapat menguntungkan Pemohon Kasasi;

Dalam KUHAP diatur secara jelas, bahwa alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 183 ayat (1) yaitu :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan Terdakwa;

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” dikatakan bahwa alat bukti keterangan Saksi adalah merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan Saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan Saksi. Keterangan Saksi yang bernilai sebagai bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHP, keterangan yang disampaikan di persidangan tentang apa yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Apabila dihubungkan dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap keterangan Saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, "tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti". Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian;
2. "Testimonium de auditu" atau keterangan Saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, "tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti". Keterangan Saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti;
3. "Pendapat" atau "rekaan" yang Saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan Terdakwa. Oleh karena itu, setiap keterangan Saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran Saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan Terdakwa;
4. Keterangan Saksi harus diberikan di sidang pengadilan bernilai sebagai alat bukti. Keterangan Saksi yang dilihat sendiri, dialami sendiri dan disaksikan sendiri baru menjadi alat bukti apabila dinyatakan dalam persidangan;

Sedangkan keterangan Terdakwa adalah diatur dalam Pasal 189 ayat (1) yaitu : "Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri". Apabila dihubungkan dengan Pasal 189 ayat (4) yaitu: "keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia



bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain". Penegasan Pasal 189 ayat (4) tersebut sejalan dengan dan mempertegas asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183. Asas batas minimum pembuktian telah menegaskan bahwa tidak seorang Terdakwa pun dapat dijatuhi pidana kecuali jika kesalahan yang didakwakan kepadanya telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

Dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP disebutkan untuk menilai kebenaran keterangan seorang Terdakwa, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa Judex Facti menyimpulkan secara keliru dan gegabah karena menurut Pemohon Kasasi tidak menggunakan logika yang baik guna mencari dan mendapatkan kebenaran materiil tentang siapa sebenarnya dan sesungguhnya pelaku pembunuhan terhadap Korban Rena. Mohon cermati baik-baik dan seksama teks keterangan Saksi Yuli Sriana alias Anah dalam Putusan PN Tangerang halaman 49 yaitu :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekitar jam 04.30 WIB setelah Saksi bangun tidur, ketika Saksi membuka gorden sedikit, Saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri orangnya kurus, tinggi dan rambut panjang mau melompat pagar rumah majikan korban dan satu orang lagi dengan ciri-ciri agak gemuk, tinggi dan berjenggot menunggu di atas sepeda motor yang mesinnya hidup.

Pemohon kasasi tegaskan disini bahwa Saksi Yuli Sriana alias Anah hanya melihat 2 (dua) orang laki-laki, yang satu dengan ciri-ciri orangnya kurus, tinggi dan rambut panjang dan yang satu orangnya agak gemuk, tinggi dan berjenggot. Pada pukul 04.30 WIB tersebut, Saksi Yuli Sriana yang melihat 2 (dua) orang tersebut hanya bisa mengidentifikasi ciri-ciri personal yang berkaitan dengan fisik seseorang, dan tidak secara jelas dan pasti kenal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal dan mengetahui bahwa Pemohon Kasasi atau Saksi Romelih yang dilihat oleh Saksi Yuli Sriana alias Anah. Hal itu tidak bisa secara otomatis dan serta merta Pemohon Kasasi maupun Saksi Romelih Als. Boy bin Mashud-lah pelakunya, lalu mengapa secara tiba-tiba Judex Facti berkesimpulan bahwa Saksi Yuli Sriana alias Anah melihat Pemohon Kasasi dan Saksi Romelih Als. Boy bin Mashud?

Pasal 185 ayat (5) KUHAP disebutkan untuk menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan (d) cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Bahwa sebelum Majelis Hakim berkeyakinan dan percaya atas keterangan Saksi Yuli Sriana, sudah seharusnya berpedoman pada Pasal 185 ayat (5) huruf d KUHAP tersebut. Apakah Saksi Yuli Sriana alias Anah secara: cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya?

Saksi Yuli Sriana alias anah “menemukan” Blackberry korban pada 17 Mei 2012 jam 06.30, kemudian menggunakannya untuk menelpon & mengubah status Facebook korban, lalu sekitar pukul 10.00 membuang SIM Card Blackberry tersebut, padahal sudah mengetahui kalau Blackberry tersebut adalah milik Korban Rena. Dan pada jam 14.00 Saksi sudah mengetahui kalau korban meninggal, bahkan Saksi ikut menonton ketika satpam & tetangga sekitar berdatangan melihat korban & polisi mendatangi TKP. Anehnya Saksi tidak menyerahkan Blackberry milik korban pada saat itu ke polisi, baru menyerahkan ke polisi pada 25 Mei 2012. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Saksi Yuli Sriana alias Anah angka 20, bahwa Terdakwa mengatakan :“ , dan ketika saya membaca Koran Kompas & berita on line dari laptop bapak sekitar Sabtu (19 Mei 2012) atau Minggu (20 Mei 2012), baru saya mengetahui bahwa Blackberry Rena juga ikut hilang dari tempat kejadian perkara”;

Pemohon Kasasi secara tegas menolak apabila keterangan Saksi Yuli Sriana alias Anah sebagai keterangan yang mempunyai kekuatan pembuktian. Karena Kalau Saksi Yuli Sriana alias Anah orang yang baik dan lebih-lebih korban adalah sama-sama Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan sama dengan Saksi Yuli Sriana alias Anah, mestinya seketika menemukan HP Blackberry dan mengetahui bahwa itu adalah milik orang lain dalam hal ini milik Korban Rena,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Saksi Yuli Sriana alias Anah tidak mengutak-atik isinya, membuka pesannya, menggunakan pulsa-nya untuk bertelpon, atau lebih ekstrim adalah tidak membuang sim card (kartu) nya. Kalau Yuli Sriana alias Anah ternyata membuang sim card (kartu) Blackberry tersebut, maka patut diduga bahwa Yuli Sriana cukup banyak tahu tentang peristiwa pembunuhan tersebut. Kenapa? Apa motif sebenarnya sekelas Pekerja Rumah Tangga (PRT) Saksi Yuli Sriana membuang sim card (kartu) Blackberry, padahal sudah diketahui secara umum, jikalau kartu sudah dibuang maka lalu lintas percakapan, lalu lintas telekomunikasi dan lalu lintas pembicaraan melalui pesan pendek maupun data-data penting lainnya menjadi hilang, dan secara langsung Saksi Yuli Sriana telah sengaja menghilangkan barang bukti yang sangat penting bagi pengungkapan kebenaran materiil dalam perkara a quo;

Sedangkan keterangan Yuningsih alias UUM yang sekitar pukul 04.15 WIB, mendengar suara gaduh dan teriakan "tolong" dengan nada mengatakan "diam". Kemudian sekitar pukul 04.30 WIB, Saksi mendengar suara sepeda motor yang berjalan kencang dari arah sebelah kiri rumah majikan Saksi korban yang berjalan lewat depan rumah majikan Saksi ke arah Jalan Perkici V tidak dapat dikategorikan sebagai keterangan Saksi dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, karena keterangan tersebut hanya dibacakan dan Saksi Yuningsih alias UUM tidak hadir di persidangan. Hal itu dikarenakan bahwa Keterangan Saksi yang bernilai sebagai bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHP, adalah keterangan yang disampaikan di persidangan tentang apa yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu;

Bahwa Pemohon Kasasi akan mencoba menghubungkan keterangan Saksi Ricki Rahmadi dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) bahwa setiap keterangan Saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, "tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti". Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian. Keterangan yang didapat dari mendengar dari orang lain adalah "testimonium de auditu" atau keterangan Saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, "tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti. Sehingga sudah selayaknya Saksi Ricki Rahmadi, S.H., keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan KUHAP;

Bahwa Judex Facti tidak cermat berkaitan dengan Visum et Repertum dan jumlah dan jenis luka pada korban karena terdapat pertentangan muatan satu dengan lainnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan;

- Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Zulhasmar, S, Sp.F., S.H., Dokter Ahli Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada RSUD Kabupaten Tangerang, tertanggal 18 Mei 2012 jam 02.31 WIB

Bahwa kalau dilihat dari definisi Keterangan Ahli menurut KUHAP adalah: "Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan". Keterangan Ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan dibawah sumpah;

Bahwa Visum Et Repertum pengertian harafiahnya adalah berasal dari kata visual, yaitu melihat dan Repertum yaitu melaporkan, berarti: "apa yang dilihat dan diketemukan, sehingga Visum Et Repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (Ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan, yang juga merupakan pendapat dari seorang Ahli ataupun kesaksian (Ahli) secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam bagian hasil pemeriksaan". (Tolib Setiady, Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2009); Bagi pengadilan Hakim tetap dijamin kebebasannya oleh undang-undang artinya Hakim sekali-kali tidak wajib menurut pendapat Ahli (atau keterangan dokter/ahli yang termuat dalam Visum et Repertum) jika bertentangan dengan keyakinannya. Tugas seorang dokter Ahli dalam membantu aparat penegak hukum adalah sebagai salah satu tugas yang wajib dilakukan olehnya didalam menangani suatu kasus tindak pidana, kewajiban dokter ahli tersebut dapat terlaksana apabila kepadanya telah dilakukan permintaan/permohonan menurut prosedur aturan yang berlaku khusus oleh penyidik. Penolakan dokter Ahli tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dibenarkan atas permohonan penyidik menurut prosedur hukum untuk membuat Visum et Repertum, menjadi Saksi dan bahkan tidak datang sebagai Saksi dapat diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 522 KUHP;

Pasal 216 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh seorang pejabat tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”;

Pasal 224 KUHP

“Barang siapa dipanggil sebagai Saksi, Ahli atau Juru Bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

- 1) Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
- 2) Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Pasal 522 KUHP

“Barangsiapa yang dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi Saksi Ahli atau Juru Bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”;

Bahwa Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Zulhasmar, S, Sp.F., S.H., Dokter Ahli Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada RSUD Kabupaten Tangerang, tertanggal 18 Mei 2012 jam 02.31 WIB ternyata tidak dibarengi dengan hadirnya Dr. H. Zulhasmar, S, Sp.F., S.H., di muka persidangan guna mempertanggungjawabkan dan/atau memberikan keterangan dan/atau penjelasan secara ilmiah sesuai dengan keahliannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sebaik-baiknya untuk membuat terang tindak pidana dan/atau menjelaskan proses pemeriksaan Visum et Repertum terhadap Korban Rena, sehingga bisa diklarifikasi dan diuji lebih lanjut tentang kebenaran Visum yang telah dibuat oleh. Karena Terdakwa Ahli Kedokteran Forensik dan Medikolegal tersebut tidak hadir di persidangan, maka pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal terkait dengan corpus delicti (barang bukti) yang telah diperiksanya tidak bisa dijawab dalam forum persidangan;

Bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati secara seksama Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Zulhasmar, S, Sp.F., S.H., maka Pemohon Kasasi keberatan dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan yang terkandung di dalam Visum Et Repertum tersebut, karena menurut hemat Pemohon Kasasi terdapat hal-hal yang patut diduga janggal yang berkaitan dengan saat kematian korban dan kejanggalan-kejanggalan formil lainnya yang menandakan bahwa Dokter Ahli Kedokteran Forensik dan Medikolegal tersebut tidak teliti, tidak hati-hati, dan tidak cermat dalam membuat Visum et Repertum, sebagaimana Pemohon Kasasi jelaskan berikut ini:

- a. Hasil Visum Et Repertum tersebut “perihal” nya adalah hasil pemeriksaan luar jenazah. Sehingga kalau dilihat dari redaksional judul saja, menandakan bahwa yang dilakukan oleh Dokter Ahli Kedokteran Forensik dan Medikolegal tersebut hanya sebatas pada Visum luar saja, dan tidak melakukan pemeriksaan Visum dalam. Namun setelah melihat materi pemeriksaan Visum et Repertum, sepertinya Dokter Ahli Kedokteran Forensik melakukan Visum Luar dan juga Visum Dalam;

Tapi karena Dokter Ahli Kedokteran Forensik yang membuat Visum et Repertum tidak hadir di persidangan, maka tidak bisa didapatkan keterangan secara pasti apakah melakukan Visum luar sekaligus Visum dalam (bedah mayat), atau hanya melakukan Visum luar saja;

- b. Perihal : Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah a/n. Tn. RENA.
Berdasarkan hal tersebut nampak terjadi pertentangan nyata, disatu sisi Penyidik mengidentifikasikan bahwa korban adalah seorang perempuan, namun disisi lain Dokter Ahli Kedokteran Forensik mengidentifikasikan korban/mayat yang dikirim penyidik untuk diVisum dan diperiksa tersebut beridentifikasi seorang laki-



laki dengan menggunakan istilah Tn. yang dalam istilah umum dikenal dengan singkatan TUAN;

- c. Hasil Visum et Repertum tertanggal 07 Mei 2012? Tidak mungkin hasil Visum et Repertum ke luar dulu, baru 10 (sepuluh) hari Korban Rena ditemukan meninggal dunia? Hal itu menandakan bahwa proses pemeriksaan dan hasil Visum et Repertum, tidak dilakukan secara cermat, teliti, akurat dan hati-hati, padahal Visum Et Repertum adalah Corpus Delicti, yang akan mengganti barang bukti (mayat) di persidangan;

Bahwa hasil kesimpulan Visum et Repertum, diantaranya adalah : “Saat kematian diperkirakan delapan belas jam sebelum pemeriksaan, antara pukul kosong empat kosong-kosong sampai dengan pukul kosong delapan kosong-kosong tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua belas”. Sehingga ketentuan tanggal 07 Mei 2012 tidak hanya di halaman awal Visum Et Repertum, tetapi juga terdapat di halaman akhir (kesimpulan);

Tidak konsisten menyebut saat pembuatan laporan atau hasil Visum Et Repertum, apakah pada tanggal 07 Mei 2012 atau dibuat dan ditandatangani pada tanggal 17 Mei 2012? Karena sesungguhnya ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2012;

Keterangan Visum et Repertum tertanggal 07 Mei 2012 ternyata juga dicantumkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hal itu dipertegas kembali dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor: 1754/Pid.B/2012/PN.TNG halaman 48 yang menyatakan: “Saat kematian diperkirakan delapan belas jam sebelum pemeriksaan, antara pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB tanggal 07 Mei 2012”;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.: P.01/032/V/2012 atas diri Korban Rena, pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban pada tanggal 18 Mei 2012 jam 02.31 WIB. Apabila ingin berhitung secara matematis yang dihitung mundur selama 18 (delapan belas) jam sebelum pemeriksaan, maka waktu 18 (delapan belas) jam tersebut dihitung mundur dari pukul 02.31 WIB adalah jatuh pada jam 08.30 WIB. Hal itu diperkuat dengan Keterangan Ahli yang Pemohon Kasasi hadirkan di Sidang Pengadilan dibawah sumpah yaitu dr. Ferryal Basbeth SpF DFM, (Kepala Departemen IKF dan Medikolegal Universitas YARSI, yang berkantor di Jalan Letjen Suprpto Cempaka Putih Jakarta 10510), menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila diikuti 18 jam sebelum pemeriksaan 02.31 menit adalah sekitar pukul 08.30 – 18.00 tanggal 17 Mei 2012, dan bukan 04.00 – 08.00;

Selain itu dalam kesimpulan Visum et Repertumnya telah menyatakan bahwa antara pukul kosong empat kosong-kosong sampai dengan pukul kosong delapan kosong-kosong tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua belas". Jika kalimat tersebut diganti menjadi angka, maka akan berubah sebagai berikut :

antara pukul kosong empat kosong-kosong sampai dengan pukul kosong delapan kosong-kosong tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua belas	An tar a pu ku l 04 .0 0 Wi B - 08 .0 0 Wi B ta ng ga l 07 M ei 20 12
---	--

1. Bahwa Jenis Luka, jumlah luka dan dengan alat apa hingga menyebabkan luka pada korban sehingga menimbulkan kematian atau hilangnya nyawa korban;

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan TKP, tertanggal 17 Mei 2012, pukul 15.30 WIB, yang dibuat oleh Wawan Purnama dan Iwan Wahyudi, pada halaman 2, disebutkan bahwa ditemukan barang bukti berupa pisau dengan keadaan gagang pisau patah dan Korban Rena meninggal dunia dengan mengalami banyak luka, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka tusukan 7 (tujuh) lubang pada bagian tangan kanan dan luka memar;
- b. 5 (lima) tusukan dan luka memar pada bagian leher sebelah kanan;
- c. 4 (empat) tusukan pada bagian leher sebelah kiri;
- d. 11 (sebelas) luka tusukan dan memar pada bagian pinggul belakang;
- e. 10 (sepuluh) luka tusukan kecil dan memar pada perut sebelah kiri;
- f. Luka goresan pada bagian jari tengah tangan kiri;
- g. Luka lecet pada bagian punggung tangan kanan;
- h. Luka memar pada mata, bagian dahi kiri dan kanan;
- i. 2 (dua) bekas gigitan pada bagian pundak kiri dan tengah;

Bahwa jika melihat kesimpulan Visum Et Repertum yang dimuat kembali dalam Putusan PN Tangerang halaman 89 paragraf ketiga yaitu: bahwa kematian korban tersebut dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. P.0.1/032/V/2012, yang dibuat oleh Dr. H. ZULHASMAR. S, Sp.F, SIT Dokter Ahli Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, yang telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah korban pada tanggal 18 Mei 2012 jam 02.31 Wib, yang berkesimpulan bahwa:

- Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, luka-luka lecet dan luka memar pada kepala, wajah, leher, lengan tangan, perut dan punggung serta kaki akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan juga robeknya pembuluh darah besar leher sisi kanan, robeknya cuping jantung kanan. Ditemukan juga resapan darah di bawah kulit kepala bagian dalam. Hampir seluruh organ dalam tampak pucat;
- Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada leher kanan yang merobek pembuluh darah merobek besar leher sisi kanan sehingga menimbulkan perdarahan. Kekerasan lainnya pada tubuh korban secara tersendiri tidak menyebabkan kematian si korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat kematian diperkirakan delapan belas jam sebelum pemeriksaan, antara pukul kosong empat kosong-kosong sampai dengan pukul kosong delapan kosong-kosong tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu dua belas;

Bahwa ketika dihubungkan dengan rumusan konstruksi perbuatan Pemohon Kasasi yang terdapat dalam Surat Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut :

- Kemudian Saksi Romelih langsung menuju kamar Korban Renawati als. Rena (Alm), kemudian Saksi Romelih als. Boy bin Mashud langsung mendorong pintu kamar Korban Renawati als. Rena (Alm), dan melihat Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro Als. Dhanes bin Srihendarto sudah memegang sebilah pisau di tangan kiri Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro Als. Dhanes bin Srihendarto, Saksi Romelih als. Boy bin Mashud melihat Korban Renawati als. Rena (Alm) berada di pojok tembok dekat kamar mandi di dalam kamar Korban Renawati als. Rena (Alm), kemudian Saksi Romelih als. Boy bin Mashud langsung memegang kedua tangan Korban Renawati als. Rena (Alm), Saksi Romelih als. Boy bin Mashud berada di sebelah kanan Korban Renawati als. Rena (Alm) sambil memegang kedua tangan Korban Renawati als. Rena (Alm);
- Kemudian Korban Renawati als. Rena (Alm) berteriak "minta tolong" dengan keras dijawab oleh Saksi Romelih Als. Boy bin Mashud "diam" kemudian Romelih als. Boy bin Mashud langsung menggigit pundak belakang Korban Renawati als. Rena (Alm), kemudian Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro Als. Dhanes bin Srihendarto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menusukkan pisau yang dipegang oleh
Terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro Als.
Dhanes bin Srihendarto ke arah pinggul Korban
Renawati als. Rena (Alm), kemudian Korban
Renawati als. Rena (Alm) meronta, Saksi Romelih
als. Boy bin Mashud menggigit lengan tangan kiri
bersamaan dengan itu Saksi Romelih als. Boy bin
Mashud memukul ke arah bagian mata sebelah kiri
Korban Renawati als. Rena (Alm), kemudian Saksi
Romelih als. Boy bin Mashud membenturkan
kepala bagian belakang Saksi Romelih als. Boy
bin Mashud ke kepala Korban Renawati als. Rena
(Alm) hingga kepala Korban Renawati als. Rena
(Alm) terbentur tembok kamar, lalu Korban
Renawati als. Rena (Alm) terjatuh tak sadarkan diri
dengan kepala Korban Renawati als. Rena (Alm)
mengenai bagian paha kaki Saksi Romelih als.
Boy bin Mashud sebelah kanan;

Teks Surat Dakwaan Subsidiar, melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat
(1) KUHP, yang dimuat kembali dalam putusan halaman 20-21;

Bahwa melihat rumusan perbuatan Pemohon Kasasi dalam surat dakwaan
subsidiar tersebut yang melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1)
tersebut, maka Pemohon Kasasi ingin menunjukkan berapa kali tusukan yang
Pemohon Kasasi dibandingkan dengan luka-luka yang ada di tubuh korban Rena.
Iri rumusan surat dakwaan tersebut, Pemohon Kasasi hanya melakukan
penusukan sebagai berikut:

“.....kemudian terdakwa Dhaneswara Hardjo Wisastro Als Dhanes bin
Srihendarto langsung menusukkan pisau yang dipegang oleh Terdakwa
Dhaneswara Hardjo Wisastro Als Dhanes bin Srihendarto ke arah pinggul korban
Renawati als Rena (alm).....”

Bahwa berdasarkan rumusan perbuatan Pemohon Kasasi tersebut, maka
Pemohon Kasasi dianggap telah menusukkan pisau ke arah pinggul korban Rena
sebanyak 1 (satu) kali saja. Sungguh tidak masuk akal, apabila Pemohon Kasasi
hubungan dengan Berita Acara Pemeriksaan TKP yang dibuat oleh Wawan



Purnama dan Iwan Wahyudi maupun hasil kesimpulan Visum Et Repertum, terkait dengan jumlah luka maupun jenis luka pada tubuh korban, padahal yang dianggap memegang pisau dengan tangan kiri adalah Pemohon Kasasi, sedangkan Saksi Romelih Als. Boy bin Mashud dianggap menggunakan tangan kosong.

Selain itu, di TKP di sekitar korban Rena telah ditemukan pisau yang gagangnya patah, dan pisau ini telah disita dan dijadikan barang bukti sedangkan Pemohon Kasasi dianggap membawa pisau dapur warna coklat yang panjangnya kurang lebih 15 cm, lalu Saksi Romelih als. Boy bin Mashud telah dianggap melakukan perbuatan dengan tangan kosong, lalu pertanyaan besarnya adalah pisau yang gagangnya patah yang ditemukan petugas kepolisian (Wawan Purnama dan Iwan Wahyudi) itu pisaunya siapa dan mengapa gagangnya bisa patah dan apakah pelaku pembunuhan menggunakan pisau itu untuk membunuh korban Rena?

Selain itu, Judex Facti menggunakan BAP tanggal 01 Juni 2012 sebagai dasar untuk menjatuhkan kesalahan, dimana dalam materi BAP tersebut Pemohon Kasasi mengaku telah melakukan perbuatan pembunuhan bersama-sama Saksi Romelih als. Boy bin Mashud. Kalau seandainya begitu, jika dibandingkan dengan luka yang Pemohon Kasasi terangkan diatas, maka apabila dihubungkan lagi dengan materi BAP tanggal 01 juni 2012 sebagaimana yang dimuat kembali oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan halaman 91, ternyata Pemohon Kasasi dalam rumusan perbuatan pembunuhan terhadap Korban Rena, telah dianggap melakukan perbuatan sebagai berikut:

- “.....Terdakwa menusuk Korban pada bagian perutnya dengan menggunakan pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa,Terdakwa kembali menusuk korban pada bagian pundak sebelah kanan dengan tangan kiri Terdakwa.....Terdakwa menusuk lagi pinggang korban.....kemudian terdakwa kembali menusuk dada depan bagian kanan atas korban.....” (teks materi BAP tanggal 01 Juni 2012, yang dimuat kembali dalam Putusan PN Tangerang halaman 91-92);

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Kasasi dianggap telah menusuk korban sebanyak 4 (empat) kali, karena rumusan tersebut tidak menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa jumlah tusukan setiap kali menusuk korban Rena, apakah berulang-ulang menusuk korban karena hal ini sangat penting agar jelas. Menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej dalam buku Teori dan Hukum Pembuktian, halaman 13-15 dikatakan bahwa: Kuat atau lemahnya pembuktian tergantung pada kesesuaian antara fakta yang satu dengan fakta yang lain dapat dibuktikan dan diyakinkan kepada Hakim. Ada kalanya material facts atau fakta-fakta pokok yang harus dibuktikan pada kenyataannya tidak bisa meyakinkan Hakim. Maka dengan sendirinya pembuktian atas fakta tersebut dianggap lemah. Dapat juga fakta yang satu yang harus pembuktikan fakta yang lain (factum probandum) terdapat ketidaksesuaian sehingga pembuktian yang demikian juga dianggap lemah; Kalau dalam Dakwaan Subsidiar tersebut, Pemohon Kasasi dianggap menusuk sebanyak 1 (satu) kali di Pinggul Korban Rena, sedangkan dalam BAP dianggap menusuk 4 (empat) kali di tempat yang berbeda (perut, pundak, pinggang dan dada), kemudian Pemohon Kasasi hubungan dengan Berita Acara Pemeriksaan TKP maupun Kesimpulan Visum et Repertum, atau pula dihubungkan dengan foto korban di Berkas Perkara, maka secara logika akal sehat terdapat ketidaksesuaian sehingga pembuktian atas fakta pembunuhan yang dianggap dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah lemah dan sumir; Bahwa selain itu, konstruksi perbuatan terkait lamanya waktu perbuatan menghilangkan nyawa apabila dihubungkan dengan Surat Dakwaan, Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka, Berita Acara Pemeriksaan TKP dihubungkan dengan kondisi dan jumlah luka Korban Rena (foto korban), maka akan diperoleh keterangan sebagai berikut:

- a. Saksi Yuli Srian alias Anah, pada pokoknya menerangkan:
“.....Bahwa pada hari Kamis, 17 Mei 2012 sekitar jam 04.30 WIB setelah Saksi bangun tidur, ketika Saksi membuka gorden ruang tamu dekat pintu ke luar dengan cara menyibak gorden sedikit, Saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri orangnya kurus, tinggi dan rambut panjang mau melompat pagar rumah majikan korban dan satu orang lagi dengan ciri-ciri agak gemuk, tinggi dan berjenggot menunggu di atas motor yang mesinnya hidup (teks putusan PN Tangerang, halaman 49).
- b. Saksi Yuningsih Als. Ningsih binti UUM, pada pokoknya menerangkan
:”.....Bahwa hari Kamis, 17 Mei 2012 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangun tidur, ketika mau masuk kamar mandi sekitar pukul 04.15 WIB Saksi mendengar suara teriakan “tolong” dengan nada cepat dari arah kamar Sdr. Rena (korban), dugaan Saksi merupakan suara teriakan dari Rena dan disusul dengan suara laki-laki yang mengatakan “diam”.....” dan pada saat Saksi mengambil lap pel di luar samping sebelah kanan rumah majikan Terdakwa sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang berjalan sangat kencang dari arah sebelah kiri rumah majikan Saksi yang berjalan lewat depan rumah majikan Saksi ke arah jalan Perkici V (teks putusan PN Tangerang halaman 65)

c. Bahwa rumusan keterangan Pemohon Kasasi bersama-sama dengan Saksi Romelih Als. Boy bin Mashud dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 01 Juni 2012 (yang Pemohon Kasasi dan Saksi Romelih Als. Boy bin Mashud sudah cabut) adalah :

- “.....Sekitar pukul 02.00 WIB, hari Kamis 17 Mei 2012, Terdakwa dan Saksi Romelih Als. Boy bin Mashud bersama-sama dengan Saksi Dwi Cahyo Rama Hadianto alias Dio duduk-duduk ngobrol membicarakan masalah sepak bola sambil nonton TV di Pos Ronda Taman Kelinci.....”.
- “.....Sekitar pukul 02.30 WIB, hari Kamis 17 Mei 2012, Terdakwa dan Saksi Dwi Cahyo Rama Hadianto alias Dio pulang ke rumah masing-masing.....”
- “.....Sekitar pukul 03.30 WIB, hari Kamis 17 Mei 2012, Terdakwa datang lagi ke Pos Saksi Romelih Als. Boy bin Mashud menggunakan Sepeda motor Honda Supra warna hitam.....”
- “.....Saksi Romelih Als. Boy bin Mashud menuntun sepeda motor berbarengan dengan Terdakwa menuju ke arah rumah tempat Korban Renawati.....”
- “.....Terdakwa berjalan menuju ke arah depan rumah tempat korban dan melompati



pagar besi depan rumah masuk ke dalam pekarangan rumah korban terus menuju ke arah kamar korban yang berada di belakang samping kanan rumah majikannya dan mengetuk pintu kamar korban beberapa kali sehingga korban terbangun dan membukakan pintu kamarnya, sedangkan Saksi Romelih berada di luar menunggu di sepeda motor.....”

- “.....setelah korban membukakan pintu, lalu korban kaget melihat Terdakwa dan korban berusaha menutup pintu kamarnya kembali, tapi Terdakwa mendorong berusaha untuk masuk ke dalam kamar korban dan Terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar korban, kemudian setelah berada di dalam kamar, Terdakwa berusaha memegang bahu korban namun menghindar langsung berteriak “tolong” beberapa kali, lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari saku celananya yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah.....”
- “.....mendengar teriakan korban tersebut, Saksi Romelih Als. Boy bin Mashud dan melihat Terdakwa sudah memegang sebilah pisau yang berada di tangan kirinya, kemudian Saksi Romelih Als. Boy bin Mashud menghampiri korban yang ketika itu sedang berdiri di pojok kamar dekat kamar mandi, tapi korban makin berteriak lalu korban dibentak oleh Saksi Romelih dengan mengatakan “diam”.....”
- “.....Kemudian Saksi Romelih memegang kedua tangan korban menarik ke arah samping kanan korban hingga badan korban merunduk ke bawah, lalu Saksi Romelih menggigit leher korban bagian kiri belakang dan Terdakwa menusuk



korban pada bagian perutnya dengan menggunakan pisau yang Saksi pegang dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Saksi Romelih menggigit lagi tangan kiri korban dan bersamaan dengan itu Terdakwa kembali menusuk korban pada bagian pundak sebelah kanan dengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa menusuk lagi pinggang korban, sehingga korban terjatuh, dimana sebelumnya kepala korban mengenai kaki bagian paha Saksi Romelih sehingga korban tersungkur ke lantai di sebelah kiri kasur yang berada di kamar korban. Setelah itu Saksi Romelih ke luar dari kamar korban dan Terdakwa kembali menusuk dada depan bagian kanan atas korban dengan menggunakan pisau yang Terdakwa bawa dengan tangan kiri Terdakwa.....”

(Teks putusan halaman 92-93)

- d. Saksi ROMLIH Als. MELIK Bin NISAM, pada pokoknya dipersidangan menerangkan :”.....Bahwa tempat Saksi Romelih jaga pada malam itu dengan rumah tempat Korban Rena (rumah Paulus Pongki) jaraknya dekat.....” (putusan PN Tangerang halaman 52);
- e. Saksi SURDANI Als. DANING Bin ALIAS, pada pokoknya di persidangan menerangkan :”.....Bahwa jarak rumah majikan Saksi (Pak Ricky) dengan rumah tempat Korban Rena bekerja (Pak Pongki) kurang lebih 25 Meter.....” (Putusan PN Tangerang halaman 54);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan TKP, yang dibuat oleh Wawan Purnama dan Iwan Wahyudi, maupun dipertegas dengan Hasil Visum et Repertum yang dibuat oleh Dr. H. ZULHASMAR. S, Sp.F, SIT, No. P.0.1/032/V/2012, maka Pemohon Kasasi meragukan Keterangan Yuningsih yang mengatakan sekitar pukul 04.15 WIB, ada suara teriakan “tolong”, diiringi dengan suara laki-laki “diam”, dan keterangan Saksi Yuli Sriana maupun sekitar pukul 04.30 WIB, ada suara motor, apabila dihubungkan dengan luka-luka yang dialami oleh korban, apakah mungkin luka-luka yang sebanyak itu dilakukan



dalam waktu antara 10-15 menit? hal ini terlihat tidak masuk akal, tidak relevan serta tidak cocok antara jenis luka-luka yang ditimbulkan maupun jumlah lukanya, tidak mungkin dilakukan dalam waktu antara 10 – 15 menit;

Selain itu, keterangan Yuningsih yang mengatakan sekitar pukul 04.15 WIB, ada suara teriakan “tolong”, diiringi dengan suara laki-laki “diam”, dan keterangan Saksi Yuli Sriana maupun sekitar pukul 04.30 WIB, ada suara motor kemudian dihubungkan dengan keterangan BAP Saksi Romelih maupun Terdakwa (Pemohon Kasasi) tanggal 01 Juni 2012 tersebut diatas, sangat bertentangan dan bertolak-belakang karena Terdakwa jam 03.30 WIB datang Pos Kelinci dengan menggunakan sepeda motor bertemu dengan Saksi Romelih Als. Boy bin Mashud kemudian ke rumah majikan korban (Rena) yang jaraknya dekat dan hanya kurang lebih 25 meter (menurut Saksi Surdani dan Saksi Romlih);

Sehingga secara logis tidak membutuhkan waktu lama (maksimal 5 menit) untuk menuntun sepeda motor menuju (tiba) di rumah majikan Korban Rena (Paulus Pongki), sehingga amat tidak mungkin kalau dikatakan ada suara “tolong” dan “diam” pada pukul 04.15 WIB dan ada “suara motor” sekitar pukul 04.30 WIB;

Judex Facti mengabaikan keterangan Ahli drg. Fahmi Oscandar, drg, M.kes., Sp.RKG.

Bahwa Judex Facti, Pemohon Kasasi menghadirkan Keterangan Ahli Fahmi Oscandar, drg, M.kes., Sp.RKG, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya melakukan kajian dan analisa secara ilmiah terkait dengan luka gigitan yang terdapat pada Korban Rena. Untuk keterangan Ahli tertulis sebagaimana terlampir. Ahli melakukan perbandingan antara luka gigitan yang terdapat pada Korban Rena berdasarkan foto teraan gigi korban yang diperoleh, hanya 1 (satu) lengkung teraan gigi pada punggung korban;

Dengan demikian dapat dianalisa dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan kasus dari sumber literatur ilmiah, teraan gigitan terjadi karena adanya gigitan rahang atas dan rahang bawah, yang berarti akan tertera 2 (dua) lengkung rahang. Pada foto



di atas (kasus) ini hanya terdapat 1 (satu) lengkung rahang. Dengan demikian secara ilmiah dapat dinyatakan bahwa teraan tersebut bukan diakibatkan oleh teraan gigitan tapi dimungkinkan dari penekanan satu rahang cetakan gigi (berasal dari cetakan gigi rahang atas);

2. Teraan gigi geraham (molar) yang tertera pada bidang datar seperti punggung tidak pernah terjadi dalam kasus secara ilmiah karena keterbatasan fisiologis bukaan mulut manusia. Sehingga apabila seseorang membuka mulut secara maksimal dan menggigit bidang datar tidak mungkin terdapat teraan gigi geraham/ molar pada bidang datar tersebut;
3. Terlihat bahwa teraan tersebut adalah teraan lengkung gigi rahang atas, dengan rincian analisis identifikasi berdasarkan gigi terdapat pada tabel perbandingan (sebagaimana terlampir);



4. Kesimpulan: teraan gigitan rahang atas pada punggung Renawati yang diperoleh dari foto dengan teraan gigitan rahang bawah (berasal dari cetakan gigi) Romelih tidak sesuai/tidak sama (no match);
5. Catatan: (1) analisa teraan gigitan rahang atas Romelih tidak perlu dilakukan karena tidak ada gigi yang hilang/radiks/atrisi di satu sisi (dapat dipastikan tidak sesuai/no match). (2) Analisa teraan gigitan rahang atas dan rahang bawah Dhanes tidak perlu dilakukan karena tidak ada gigi yang hilang/radiks/atrisi di satu sisi (dapat dipastikan tidak sesuai/no match);

Bahwa dalam pertimbangan Hakim tersebut, secara tegas Majelis Hakim tingkat pertama telah mengakui pendapat Ahli Forensik Gigi Drg. Fahmi Oscandar, M.Kes, SpRKG Dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran Bandung, yaitu sebagai berikut :

".....yang telah menganalisis luka gigitan pada tubuh korban atas dasar foto korban (foto korban yang terdapat pada berkas perkara yaitu foto No. 10), dimana dalam foto korban tersebut ada luka gigitan di punggung belakang, yang berkesimpulan bahwa luka gigitan yang ada pada punggung belakang korban tersebut tidak lazim dilakukan oleh manusia, tapi lebih mirip dengan tekanan teraan gigi dan lebih menyerupai gigitan rahang atas, dan itu tidak lazim dari gigitan manusia karena bekas gigitan rahang bawah tidak ada. Menurut hemat



Majelis Hakim pendapat ahli tersebut meskipun ada
benarnya.....”.

Bahwa yang menurut hemat Majelis Hakim pendapat Ahli tersebut meskipun ada benarnya adalah sebagai berikut : “luka gigitan yang ada pada punggung belakang korban tersebut tidak lazim dilakukan oleh manusia, tapi lebih mirip dengan tekanan teraan gigi dan lebih menyerupai gigitan rahang atas, dan itu tidak lazim dari gigitan manusia karena bekas gigitan rahang bawah tidak ada”;

Bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim tingkat pertama tidak konsisten mengakui kebenaran pendapat Ahli tersebut. Lihat pertimbangan Majelis Hakim berikut ini :”..... namun hal itu belum dapat membuktikan bahwa Saksi Romelih tidak menggigit korban, karena Ahli hanya memeriksa dan menganalisis satu luka bekas gigitan berdasarkan foto korban, padahal berdasarkan Visum et Repertum terdapat beberapa luka bekas gigitan pada tubuh korban yaitu pada punggung kiri, pada bahu dan pada lengan atas kiri korban”;

Lebih tidak konsisten dan terang benderang kalau Majelis Hakim tidak membaca berkas perkara, bukankah dalam berkas perkara yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini dalam hal foto korban cuma ada 1 (satu) foto korban yang memperlihatkan luka gigitan pada korban, foto korban pada nomor 10. Untuk foto korban yang lain tidak ada gigitan, sehingga karena cuma ada 1 (satu) foto saja maka ahli hanya menganalisis foto nomor 10 dalam berkas perkara tersebut dan hasil analisis tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan standar internasional;

Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa: “..... hal itu belum dapat membuktikan bahwa Terdakwa Romelih tidak menggigit korban, karena Ahli hanya memeriksa dan menganalisis satu luka bekas gigitan berdasarkan foto korban, padahal berdasarkan Visum et Repertum terdapat beberapa luka bekas gigitan pada tubuh korban yaitu pada punggung kiri, pada bahu dan pada lengan atas kiri korban”;

Maka dapat ditafsirkan secara A CONTRARIO, bahwa Hakim pun tidak dapat menyimpulkan secara benar dan tepat, karena Majelis Hakim sama-sama tidak tahu, sama-sama tidak melihat, sama-sama tidak memegang 2 (dua) foto yang lain terkait dengan gigitan yang terdapat dalam tubuh korban (pada bahu dan lengan atas kiri korban). Begitu pula Visum et Repertum, tidak menyimpulkan



bahwa gigi Saksi Romelih adalah identik dengan bekas gigitan pada bahu dan pada lengan atas kiri korban. YANG JELAS dan TAK TERBANTAHKAN, fakta yang terungkap dalam PERSIDANGAN yang kemudian DIBENARKAN oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, bahwa "luka gigitan yang ada pada punggung belakang korban tersebut tidak lazim dilakukan oleh manusia, tapi lebih mirip dengan tekanan teraan gigi dan lebih menyerupai gigitan rahang atas, dan itu tidak lazim dari gigitan manusia karena bekas gigitan rahang bawah tidak ada";

K. BAHWA MAJELIS HAKIM (JUDEX FACTI) MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU DENGAN MEMUTUS PERKARA TANPA MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN/BUKTI DAN/ATAU TIDAK MENGHADIRKAN SAKSI-SAKSI YANG PENTING DAN MENENTUKAN DALAM PERSIDANGAN.

Bahwa dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Tujuan pembuktian dalam perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil (materieel Waarheid) atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, sehingga dihindarkan atau diminimalkan Judex Facti atau proses peradilan menghukum seseorang yang tidak bersalah, lebih-lebih dalam perkara a quo. Pemohon Kasasi sejak semula bergulirnya perkara ini amat sangat yakin bahwa Pemohon Kasasi tidak bersalah dan bukan pelaku pembunuhan terhadap Korban Rena;

Namun segala keterangan yang Pemohon Kasasi sampaikan di persidangan tidak digunakan oleh Majelis Hakim untuk membantu menemukan kebenaran materiil yang sebenarnya dan menemukan siapa pelaku yang sebenarnya. Oleh karena itu, setelah Pemohon Kasasi mencermati Berkas Perkara yang dijadikan dasar pemeriksaan di persidangan ini, melihat banyak sekali hal-hal yang menurut Pemohon Kasasi dapat dijadikan bahan secara ilmiah (scientific) untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, yaitu sebagai berikut:

1. Kebenaran yang Tak Terbantahkan atas Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan TKP Pembunuhan Jalan Perkici 7 Blok EA 1/1 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang, yang dibuat dan ditandatangani pada hari



Kamis, 17 Mei 2012 pukul 15.30 WIB, oleh Wawan Purnama, S.IP. dan Iwan Wahyudi, yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian, maka Pemohon Kasasi ingin menggarisbawahi kaitannya dengan informasi atau temuan awal yang dilakukan pada saat pemeriksaan pertama kali di Tempat Kejadian Perkara (TKP);

Bahwa Hasil cek TKP dalam berita acara tersebut yaitu :

- a. Keterangan nomor 5 strip kesatu disebutkan sebagai berikut:
“.....Korban adalah PRT yang bekerja di rumah Saudara Paulus Pongki, pada saat sebelum kejadian tersebut Saksi Paulus Pongki pulang dari tempat kerja pagi dan langsung masuk ke rumah untuk beristirahat, sekitar jam 14.00 WIB Saksi bangun dan mencari korban karena tidak menyediakan minuman untuk Saksi, Saksi kemudian mendatangi kamar korban dan melihat korban sudah dalam keadaan meninggal serta kamar korban sudah berantakan.....”. Pemohon Kasasi ingin pertegas kembali, bahwa orang yang pertama kali menemukan Korban Rena meninggal dunia berdasarkan berita acara pemeriksaan TKP adalah saudara Paulus Pongki dan bukan orang lain;
- b. Keterangan nomor 5 strip ketiga, yaitu Korban Rena mengalami banyak luka diantaranya adalah :”.....2 (dua) bekas gigitan pada bagian pundak kiri dan tengah.....”
- c. Keterangan Nomor 6 tentang analisa tempat kejadian perkara huruf c, disebutkan bahwa : “sebelum korban meninggal dunia telah terjadi perlawanan yang dilakukan oleh korban dalam hal ini dikuatkan dengan ditemukannya beberapa potongan rambut di tangan korban”; Pemohon Kasasi sampai sekarang masih bertanya-tanya dimanakah beberapa potongan rambut di tangan korban yang ditemukan pada saat pemeriksaan TKP untuk pertama kali. Sejak Pemohon Kasasi ditangkap tanggal 01 Juni 2012 hingga Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi ini, barang bukti beberapa potongan rambut yang ditemukan di tangan korban oleh Wawan Purnama, S.IP. (IPDA NRP 73090178), dan Iwan Wahyudi (BRIPKA NRP 75050115) tidak ada dalam Berkas Perkara yang diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Sektor Pondok Aren (Kapolsek) Komisaris Polisi Parmono (NRP. 59040942) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tigaraksa pada tanggal 09 Juli 2012 dengan Nomor Surat: B/208/VII/2012/Se.Pd. Aren, perihal: Penyerahan Berkas Perkara Tsk. An. Dhaneswara Hardjo Wisastro Als. Dhanes Bin Srihendarto, sehingga dalam penuntutan maupun persidangan barang bukti rambut tersebut hilang, sengaja dihilangkan atau setidaknya tidak dijadikan sebagai barang bukti;

Padahal tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil. Setelah barang bukti beberapa potongan rambut tersebut diketemukan di tangan korban, maka itu adalah barang bukti yang sangat penting dan menentukan untuk mengetahui itu rambutnya siapa? Penyidik tidak akan mengalami kesulitan jikalau barang bukti rambut tersebut diperiksa kemudian dicocokkan dengan rambutnya Pemohon Kasasi atau Saksi Romelih Als. Boy bin Mashud (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa Pemohon Kasasi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2012, Pukul 21.00 WIB Pemohon Kasasi menandatangani Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti, dimana barang bukti yang Pemohon Kasasi serahkan kepada Petugas Kepolisian yang masing-masing Simin Syahrani, M. Zaenal Arifin dan Bayu Adi Surya, berupa barang yaitu berupa salah satunya Potongan Rambut Terdakwa atas nama DHANES;

Bahwa jika dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan TKP, tertanggal 17 Mei 2012 pukul 15.30 WIB diantaranya telah ditemukan beberapa potong rambut di tangan Korban Rena, maka Pemohon Kasasi yang rambutnya pada tanggal 20 Mei 2012 sudah diambil oleh petugas Kepolisian, maka dapat dicari dan diketemukan apakah rambut yang diketemukan di tangan Korban Rena tersebut adalah identik dan sama dengan rambut Pemohon Kasasi yang diambil tersebut. Namun hal itu ternyata tidak ada dan tidak muncul dalam pembuktian dan tidak dijadikan sebagai barang bukti di persidangan. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi menduga bahwa perkara yang melibatkan Pemohon Kasasi sebagai



Terdakwa ini dari awal telah terdapat dugaan rekayasa dan Pemohon Kasasi hanya dijadikan sebagai Korban. Kalau Penyidik serius untuk mencari bukti permulaan yang cukup guna menetapkan Tersangka pada waktu itu, maka penyidik pasti akan membuat perbandingan rambut yang ditemukan di tangan Korban Rena dan rambut yang diambil dari Pemohon Kasasi untuk diperiksa apakah ada kesamaan antara kedua barang bukti tsb melalui Puslabfor Polri. Apalagi dalam kesaksian Ricky Rahmadi di persidangan menyatakan bahwa pada tgl 17 Mei 2012 Polisi datang lengkap ke TKP termasuk Puslabfor. Bahkan sampai sekarang pun rambut Pemohon Kasasi belum dikembalikan oleh Polisi;

2. Pemeriksaan Tersangka & Saksi yang banyak dilakukan menjelang tengah malam hingga pagi hari;

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi maupun Tersangka di tingkat penyidikan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi maupun Tersangka, Pemeriksaan penyidik terhadap Saksi maupun Tersangka dilakukan pada malam hari. Hal itu menurut Pemohon Kasasi sangat tidak wajar dan di luar kepatutan, selain itu juga melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 27 ayat (2) huruf k yaitu dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, Tersangka atau Terperiksa, petugas dilarang : (k) melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasihat hukum dan tanpa alasan yang sah;

Pemeriksaan Tersangka maupun Saksi di bawah umur yang dilakukan menjelang tengah malam antara lain terhadap, Saksi Yuningsih alias Ningsih, Saksi Romelih als. Boy bin Mashud, dan Tersangka (Pemohon Kasasi), Saksi Yuningsih alias Ningsih, Saksi Erfandi sebagaimana terurai dalam tabel berikut ini:

NO.	Nama	Status	Tanggal dan Waktu Pemeriksaan	Penyidik
1.	Dhaneswara Hardjo	Tersangka	01 Juni 2012 – 02 Juni 2012,	David Yunior Kanitero, Yono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n

	Wisastro Als. Dhanes		22.00 WIB-07.00 WIB	Taryono dan Bayu Adi Surya
2.	Romelih als. Boy bin Mashud	Tersangka	01 Juni 2012 – 02 Juni 2012, 22.00 WIB-07.00 WIB	David Yunior Kanitero dan M. Zaenal Arifin
3.	Yuningsih alias Ningsih, Umur 15 thn	Saksi	17 Mei 2012, 23.45 WIB	David Yunior Kanitero dan Bayu Adi Surya
4.	Erfandi Als. Entong, Umur 16 thn	Saksi	18 Mei 2012, 03.00 WIB	

Selain itu, apabila diteliti lebih cermat, dikaitkan dengan Laporan Polisi (LP) yang disampaikan Saksi Paulus Pongki di Polsek Pondok Aren, hari Kamis, 17 Mei 2012, pukul 23.00 WIB (malam), dengan Nomor Laporan Polisi: LP/1870/K/V/2012/Sektor Pd. Aren maka letak keanehan dan kejanggalannya adalah Jika Saksi Sri Utami diperiksa sebagai Saksi pada hari Kamis, 17 Mei 2012 pukul 17.30 dan Saksi Jamhari diperiksa sebagai Terdakwa pada hari Kamis, 17 Mei 2012 pukul 21.00 WIB, mengapa dalam keterangan penyidik yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Sri Utami maupun Jamhari) mencantumkan keterangan : “.....la diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1870/K/V/2012 / Sek.Pd Aren tanggal 17 Mei 2012....”. Padahal Laporan tersebut baru disampaikan oleh Saksi Paulus Pongki pada hari Kamis, 17 Mei 2012, pukul 23.00 WIB. Sungguh aneh bin ajaib Penyidik sudah memeriksa Saksi-Saksi pada pukul 17.30 WIB dan pukul 21.00 WIB dengan mendasarkan Laporan Polisi dari Saksi Paulus Pongki pukul 23.00 WIB?

3. Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ricki Rahmadi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan pada waktu kejadian tanggal 17 Mei 2012, saat mendengar ada kejadian di rumah Korban, maka Terdakwa ganti baju dan bergegas untuk melihat ke lokasi, ternyata sudah ada Police Line, sudah ada Polisi, beberapa aparat kepolisian dan ada juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSLABFOR dan segala macam. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ricki Rahmadi, dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan TKP, yang dibuat oleh Wawan Purnama, dan Iwan Wahyudi, maka apabila pada waktu itu PUSLABFOR sudah berada di TKP maka barang bukti yang paling penting yaitu RAMBUT yang ditemukan di tangan Korban Rena, bisa diperiksa dan identifikasi oleh PUSLABFOR. Selain itu, identifikasi sidik jari di pisau dan gagang pisau yang patah yang ditemukan di kamar Korban Rena;

Pertanyaannya adalah siapa yang menghubungi PUSLABFOR dan mengapa peristiwa pembunuhan ini di tangani ditingkat Polsek, mengingat sudah ada PUSLABFOR maka setidaknya kasus pembunuhan ini diambil alih ditingkat MABES POLRI guna mencari dan menemukan Tersangkanya berdasarkan barang bukti yang ditemukan di TKP. Mengingat perkara pembunuhan terhadap Korban Rena ini tidak ada Saksi yang melihat dan menyaksikan perbuatan pembunuhan terhadap Korban Rena, maka sungguh vital dan penting kehadiran PUSLABFOR pada waktu itu untuk secara ilmiah dan hati-hati melakukan penyelidikan terhadap perkara a quo;

4. Kejanggalan Pemeriksaan Sidik Jari Terdakwa Romelih Als. Boy bin Mashud

a. Bahwa terkait dengan Kebenaran atas Pemeriksaan Sidik Jari Terdakwa Romelih dalam berkas terpisah, Pemohon Kasasi ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2012, Kapolsek Pondok Aren Kopol Parmono membuat dan menandatangani sebuah surat dengan No. B/124/V/2012/Reskrim yang ditujukan kepada Kapolresta Bekasi yang intinya mohon bantuan olah TKP perkara pembunuhan;
- Bahwa atas dasar surat permohonan bantuan tersebut, maka pada tanggal 18 Mei 2012, hari itu juga, Polresta Bekasi membuat Surat Perintah Nomor: Sprin/21/V/2012 yang pada pokoknya memerintahkan Aiptu Wiliam Mahulette (Paur Identifikasi), Brigadir Novy Anggroito Setiawan (Anggota Identifikasi), dan Brigadir Riadi Nugroho (Anggota Identifikasi),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sehari-hari, ditunjuk untuk melakukan bantuan teknis olah TKP kasus pembunuhan.

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2012, jam 18.00 WIB, William Mahulette, bersama-sama dengan Brigadir Novy Anggroito Setiawan (Anggota Identifikasi), dan Brigadir Riadi Nugroho (Anggota Identifikasi), melakukan pemeriksaan di TKP dan membuat Berita Acara Pemeriksaan di TKP, yang pada pokoknya melakukan pengambilan sidik jari pembeding terhadap Penghuni Rumah yaitu masing-masing SDR. JERRY, 31 tahun, laki-laki, Kristen, alamat jalan Perkici 7 Blok EA 7/1 RT. 06 RW. 10 Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, dan SDR. PAULUS PONGKI, tempat tanggal lahir di Luwuk, 13 Mei 1981, laki-laki, wiraswasta, kristen, bertempat tinggal di Jalan Perkici 7 Blok EA 7/1 RT. 06 RW. 10 Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

Bahwa Saudara Jerry maupun Paulus Pongki telah diambil sidik jarinya oleh William Mahulette, bersama-sama dengan Brigadir Novy Anggroito Setiawan (Anggota Identifikasi), dan Brigadir Riadi Nugroho (Anggota Identifikasi), tetapi mengapa tidak ada berita acara pengambilan sidik jari. Kepolisian telah melakukan tindakan yang tidak profesional dalam menyidik perkara pembunuhan, karena hal yang mendasar untuk mencari pelaku yang sebenarnya adalah salah satunya melalui sidik jari, dan ketika Kepolisian sudah mengambil sidik jari tapi tidak dilakukan berita acara pengambilan sidik jari. Sama artinya pengambilan sidik jari itu hanyalah akal-akalan saja dan sengaja tidak dijadikan sebagai barang bukti di persidangan pengadilan dalam perkara a quo;

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2012, jam 18.00 WIB, William Mahulette, bersama-sama dengan Brigadir Novy Anggroito Setiawan (Anggota Identifikasi), dan Brigadir Riadi Nugroho (Anggota Identifikasi), melakukan pemotretan yang dibuat ke dalam Berita Acara Pemotretan, yang hasilnya adalah telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemotretan sehubungan dengan peristiwa yang dimaksud di TKP yang meliputi obyek-obyek tempat kejadian perkara secara umum dan khusus, dan foto sidik jari laten yang terdapat di tembok kamar TKP;

Kejanggalannya adalah Berita Acara ini merujuk pada Surat Permohonan Bantuan Olah TKP No. B/12/V/2012 Reskrim, tanggal 18 Mei 2012, Polres Kota Tangerang. Padahal yang betul adalah No. B/124/V/2012/Reskrim dan yang menerbitkan bukan Polres Kota Tangerang melainkan Kapolsek Pondok Aren (Kompol Parmono);

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2012, sekitar jam 11.15 WIB, William Mahulette bersama-sama dengan Brigadir Novy Anggroito Setiawan (Anggota Identifikasi), melakukan pencarian dan pengembangan sidik jari laten, yang dibuat Berita Acara Pencarian dan Pengembangan Sidik Jari Laten, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut : - Perbandingan sidik jari yang terdapat pada berkas kepemilikan tanah data terlampir dilakukan dengan melakukan foto menggunakan foto Nixon-D300 lensa mikro led pada seluruh berkas untuk diperbesar dan dibandingkan, dengan hasil bahwa sidik jari difoto pada tembok kamar Renawati Als. Rena yang terletak di Jalan Perkici VII Blok EA 7/ RT. 06 RW. 10 Kelurahan Jurang Mangu Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang. Hal ini membingungkan karena terdapat kata-kata: berkas kepemilikan tanah, dan Berita Acara ini tidak merujuk kepada Surat Permohonan Bantuan Olah TKP No. B/124/V/2012/ Reskrim, Polsek Pondok Aren, tanggal 18 Mei 2012. Dan dalam tanda-tangan terdapat tanda-tangan Kepala Satuan Reserse Kriminal, Polresta Bekasi, Kompol Dedi Murti Haryadi, SIK;
- Bahwa tanggal 25 Juni 2012, dilakukan pengambilan sidik jari terhadap ROMELIH Als. BOY bin MASHUD. Dimana pengambilan sidik jari ini dilakukan pada tanggal 25 Juni 2012, pukul 14.00 WIB di RUANG SIDIK JARI IDENTIFIKASI POLRESTA TANGERANG. Kemudian dibuat Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Sidik Jari, oleh Rinto Hardianto (Aipda NRP 75020461) disaksikan oleh Briptu Novani Aditriyono;

Bahwa Pemohon Kasasi heran dengan profesionalisme Kapolsek Pondok Aren. Untuk mengidentifikasi sidik jari mengapa meminta bantuan dari Polresta Bekasi, bukankah di Polresta Tangerang telah ada unit Sidik Jari Identifikasi? Mengapa Kopol Parmanto (Kapolsek Pondok Aren) tidak menggunakan unit sidik jari identifikasi Polresta Tangerang yang menjadi atasan langsung;

- Bahwa Senin, 25 Bulan Juni 2012, dibuat Berita Acara Pemotretan dengan Nomor: PSJ/05/VI/2012/Urident Restabekasi, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh WILLIAM MAHULETTE (Aiptu NRP. 55070436, jabatan selaku Bintara Perbandingan Sidik Jari pada Unit Identifikasi Sat. Reskrim Polres Kota Bekasi). Bahwa Pemotretan dilakukan jam 12.00 WIB di Ruang Laboratorium Identifikasi Polres Kota Bekasi;

Bahwa William Mahulette melakukan pemeriksaan perbandingan sidik jari atas perintah berdasarkan: Surat Perintah Tugas No: Sp.Tugas/ /VI/2012/Resta Bekasi, tanggal 18 Mei 2012 tentang Permintaan Untuk Memberikan Keterangan Tertulis Sebagai Ahli Bidang Sidik Jari. Perintah Tugas tersebut ternyata tanpa Nomor, dan dalam berkas perkara tidak ada. Artinya, dapat disimpulkan bahwa William Mahulette, telah melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan karena tidak ada surat permintaan dari Polresta Tangerang kepada Polresta Bekasi yang karenanya memberikan surat perintah tugas kepada William Mahulette. Oleh karenanya keterangan tertulis & kehadirannya di persidangan sebagai Saksi ahli adalah tidak sah;

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012, telah dibuat dan ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari No. Pol: PID.05/VI/2012/Urident, oleh William Mahulette dan Novy Anggroito Setyawan dengan disaksikan Kopol Dedi Murtiharyadi, S.lk. (Kasatreskrim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polresta Bekasi), telah menyimpulkan bahwa: sidik jari yang dikembangkan di tembok kamar korban ada kemiripan dengan sidik Jari ROMELIH als. Boy bin Mashud;

Bahwa pemeriksaan Perbandingan sidik jari berdasarkan salah satunya Surat Perintah Tugas No. Spin.Gas/21/VI/2012/Resta Bekasi, tanggal 18 Mei 2012, namun surat perintah tugas ini tidak ada dalam berkas perkara, sehingga Pemohon Kasasi meragukan hasil daripada pemeriksaan perbandingan sidik jari tersebut;

Bahwa pada tanggal 18 Mei 2012, William Mahulette telah melakukan pengambilan sidik jari pembeding terhadap Penghuni Rumah yaitu masing-masing Sdr. Jerry, 31 tahun, laki-laki, Kristen, alamat jalan Perkici 7 Blok EA 7/1 RT. 06 RW. 10 Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, dan Sdr. Paulus Pongki, tempat tanggal lahir di Luwuk, 13 Mei 1981, laki-laki, wiraswasta, Kristen. Anehnya, mengapa yang dibandingkan hanya Romelih Als. Boy bin Mashud.

Dalam persidangan William Mahulette menerangkan bahwa yang diperiksa sidik jarinya hanyalah Romelih Als. Boy bin Mashud dan pemohon kasasi. Lalu, hasil sidik jari Sdr. Jerry Kause dan Sdr. Paulus Pongki dibawa untuk apa & dibawa kemana?

a. Barang Bukti Sebilah Pisau yang gagangnya patah

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan TKP Pembunuhan tertanggal 17 Mei 2012 pukul 15.30 WIB, pada poin hasil cek TKP nomor 6 huruf d, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wawan Purnama dan Iwan Wahyudi, telah ditemukan barang bukti berupa pisau dengan keadaan gagang pisau patah;

Bahwa Pemohon Kasasi meyakini barang bukti berupa pisau dan gagang pisau yang patah tersebut masih melekat dan terdapat sidik jari yang diduga sebagai pelaku, karena patut diduga barang bukti tersebut dipergunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Sudah seharusnya dan sewajarnya, Penyidik memaksimalkan untuk mencari sidik jari yang melekat pada barang bukti pisau dengan gagang pisau patah tersebut;



Anehnya, dalam uraian Surat Dakwaan yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi, kemudian diadopsi kembali dalam surat tuntutan maupun putusan bahwa alat yang digunakan untuk membunuh Korban Rena adalah sebilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat yang panjangnya kurang lebih 15 cm, dimana pisau tersebut diperoleh pada waktu penggeledahan di rumah Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh Penyidik Simin Syahroni, Bayu Adi Surya dan M. Zaenal Arifin, tertanggal 02 Juni 2012 pukul 14.30 WIB. Pertanyaannya adalah mengapa Penyidik tidak mengembangkan lebih lanjut barang bukti sebilah pisau yang gagangnya patah yang konkrit dan nyata ditemukan di TKP. Mengapa penyidik membutuhkan waktu 15 (lima belas) hari untuk mencari pisau yang lain yang dijadikan alat untuk membunuh Korban Rena dan ternyata pisau yang lain itu adalah pisau dapur Pemohon Kasasi, yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa pembunuhan tersebut;

Artinya apabila dalam persidangan tersebut yang dijadikan sebagai alat untuk membunuh Korban Rena adalah menggunakan pisau dapur warna coklat yang panjangnya kurang lebih 15 cm, lalu pertanyaannya adalah sebilah pisau yang gagangnya patah yang lebih duluan ditemukan di TKP dan dekat dengan korban itu milik siapa dan digunakan untuk apa, sampai gagangnya patah. Apakah ada pelaku lain yang menggunakan pisau yang gagangnya patah tersebut. Bagaimana mungkin di TKP ditemukan pisau yang gagangnya patah, kemudian masuk dalam daftar barang bukti yang disita, tetapi barang bukti ini tidak berfungsi, tidak dikaitkan dalam peristiwa pembunuhan terhadap Korban Rena. Dugaan Pemohon Kasasi terhadap pisau tersebut ada yang memakai dan tidak jelas digunakan oleh siapa, dan bagaimana cara menggunakannya hingga sampai patah gagangnya;

Oleh karena itu, Judex Facti harus sampai pada suatu kesimpulan bahwa Majelis Hakim mempunyai keyakinan dan didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa Pemohon Kasasi-lah pelakunya yang membunuh bersama-sama dengan Saksi Romelih Als. Boy bin Mashud adalah telah salah dan keliru, Majelis Hakim sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewajarnya dan sepatutnya ragu-ragu atas alat yang digunakan untuk membunuh Korban Rena;

5. Kejanggalan atas Pemeriksaan Gigi

- Bahwa Kapolsek Pondok Aren, Kopol Parmono, pada tanggal 25 Juni 2012 membuat dan menandatangani NOTA-DINAS Nomor: B/ND/180/VI/2012/Sek.Aren ditujukan kepada Ka. Poli Pol Polres Kota Tangerang, perihal Mohon Bantuan Pencetakan Gigi Dan Pengecekan Fisik Tersangka An. Romelih Als. Boy Bin MASHUD dan Dhaneswara Hardjo Wisastro Als. Dhanes Bin SRIHENDARTO, untuk mencetak konstruksi susunan gigi guna mendukung penyidikan di Polsek Pondok Aren;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2012, Pukul 17.00 WIB – 18.30 WIB, bertempat di Satreskrim Polresta Tangerang, Dokter Pemeriksa pada Poli Pol Polres Kota Tangerang, yaitu Dokter gigi Lulu Paradis, M.Km. Penata NIP: 197503272005012006, menyimpulkan Hasil Pemeriksaan Gigi terhadap nama Romelih, 32 tahun, laki-laki, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Kp. Pondok Belimbing RT. 01 RW. 04 Kelurahan Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, dengan Hasil Pemeriksaan Keluhan = -, 3.5 = sisa akar, 3.6 = karies mesio oklusal dan hasil analisa sementara: pada KORBAN terdapat bite mark gigi geligi rahang bawah yang ditandai adanya gigitan yang terputus pada lengkung rahang sebelah kiri bawah, Hasil Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani tanggal 27 Juni 2012;
- Lebih lanjut letak kejanggalannya adalah, Surat Permohonan Pencetakan Konstruksi susunan gigi Tersangka Romelih dibuat tanggal 25 Juni 2012, tapi mengapa hasil pemeriksaan gigi Romelih terjadi pada tanggal 22 Juni 2012, dan hasil pemeriksaan sementara menyatakan pada KORBAN terdapat bite mark gigi geligi rahang bawah yang ditandai adanya gigitan yang terputus pada lengkung rahang sebelah kiri bawah. Padahal korban dalam hal perkara a quo adalah Rena dan bukan Romelih;
- Hasil pemeriksaan gigi ini terdapat muatan yang saling bertentangan satu dengan yang lain, yaitu: Pertama, kalau betul pemeriksaan dilakukan tanggal 22 Juni 2012, maka Dokter gigi Lulu Paradis, M.Km. Penata NIP : 197503272005012006 maka yang bersangkutan memeriksa gigi Romelih secara tidak sah dan melanggar hukum, karena tidak ada surat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Romelih pada tanggal 22 Juni 2012, surat yang ada adalah tanggal 25 Juni 2012. Kedua, Kalau itu hasil pemeriksaan terhadap Romelih, maka sangat bertentangan dengan kesimpulan sementara yang dibuat oleh Dokter gigi Lulu Paradis, M.Km. Penata NIP: 197503272005012006, karena menuliskan kata-kata Korban, padahal korban dalam perkara a quo adalah Rena dan bukan Romelih. Sehingga dapat disimpulkan telah terjadi ERROR IN PERSON dan ERROR IN OBJECTO dalam hal pemeriksaan gigi. Oleh karena itu, sudah sewajarnya tidak layak untuk dipercaya dan dijadikan sebagai alat bukti;

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2012, dr. Madsidik, SIP. 446.1/0065/II/1716-DINKES/2010, telah mengeluarkan Hasil Pemeriksaan Umum terhadap Nama Romelih, 32 tahun, laki-laki, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Kp. Pondok Belimbing RT. 01 RW. 04 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dimana waktu pemeriksaan adalah pada tanggal 22 Juni 2012, pukul 17.00 WIB – 18.30 WIB di Sat. Reskrim Polresta Tangerang;

Letak kejanggalannya adalah Pertama, Surat Kapolsek Pondok Aren, tertanggal 25 Juni 2012 perihal mohon bantuan pencetakan gigi dan pengecekan fisik Tersangka. Namun mengapa pada tanggal 22 Juni 2012 bertempat di Satreskrim Polresta Tangerang Tersangka diperiksa fisik? Tidak mungkin memeriksa Tersangka tanggal 22 Juni 2012, kalau surat permintaan bantuan pemeriksaaan terbit tanggal 25 Juni 2012;

6. Jumlah dan Jenis Barang Bukti dalam berkas perkara a quo selalu berubah-ubah dan tidak melakukan penyitaan;

Bahwa istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Di samping itu pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh. (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, 1989 halaman 15);

Bahwa barang bukti dapat diperoleh oleh penyidik melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemeriksaan di TKP;
- b. Penggeledahan;
- c. Diserahkan langsung oleh Saksi pelapor atau Tersangka;
- d. Diambil dari pihak ketiga;
- e. Barang temuan;

Bahwa berdasarkan Berkas Perkara a quo, yang berkaitan dengan Barang Bukti, Pemohon Kasasi ingin menegaskan kembali dalam Berita Acara Pemeriksaan TKP tanggal 17 Mei 2012, yang dibuat oleh Wawan Purnama, S.IP., dan Iwan Wahyudi, Barang Bukti yang diperoleh pada waktu itu adalah :

1. 1 (satu) buah Hand Phone warna putih merek Maxtron;
2. 1 (satu) buah kursi plastik warna merah;
3. 1 (satu) buah buku harian;
4. 1 (satu) buah kalender kecil;
5. 1 (satu) buah pisau dapur dan patahan gagang pisau;
6. Beberapa helai potongan rambut;
7. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
8. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
9. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;

Kemudian secara tiba-tiba pada waktu Saksi Paulus Pongki (pemilik rumah TKP) membuat laporan polisi di Polsek Pondok Aren, maka Barang Bukti tersebut tiba-tiba bertambah yaitu bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 Mei 2012, pukul 23.45 WIB, yang menyerahkan Saksi Paulus Pongki Pradita Ad. Petrus Bimo Pudjiono dan yang melakukan penyitaan adalah Simin Syahroni selaku Penyidik, barang berupa :

1. 1 (satu) buah baju kaos warna biru merk DEBORJU yang terkena noda darah;
2. 1 (satu) buah celana jeans pendek, pada kantong belakang bertuliskan D & G warna biru dongker yang terkena noda darah;
3. 1 (satu) buah ikat pinggang kalep warna hitam kepala stanles;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Bra merk Barle Sport warna merah marun yang terkena noda darah;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna putih orange yang bertuliskan How Are You yang terkena noda darah;
6. 1 (satu) buah sprei warna hijau yang terkena noda darah;
7. Sebilah pisau yang gagangnya patah;
8. 1 (satu) buah gagang pisau patah warna hitam;
9. 1 (satu) buah Dus Handphone Merk Blackberry Curve 8520 black Smartphone dengan Nomor PIN: 210CBA17 dan nomor Imei: 353906030337134;
10. 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron warna putih;

Catatan	1.	Bahwa dengan membandingkan Berita Acara Pemeriksaan TKP, pada tanggal 17 Mei 2012, pukul 15.30 WIB, dimana pada waktu itu Saudara Wawan Purnama dan Iwan Wahyudi tidak menemukan 1 (satu) buah Dus Handphone Merk Blackberry Curve 8520 black Smartphone dengan Nomor PIN: 210CBA17 dan nomor Imei: 353906030337134.
	2.	Pertanyaannya kemudian kalau Wawan Purnama dan Iwan Wahyudi dalam kamar Korban yang berukuran 1,5 M ² X 3 M yang memeriksa TKP untuk pertama kali tidak menemukan 1 (satu) buah Dus Handphone Merk Blackberry Curve 8520 black Smartphone dengan Nomor PIN:



		210CBA17 dan nomor Imei: 353906030337134, lalu dimana dan kapan barang bukti ini ditemukan?
	3.	Bahwa mengingat yang menyerahkan adalah pemilik rumah Saksi Paulus Pongki maka patut diduga, 1 (satu) buah Dus Handphone Merk Blackberry Curve 8520 black Smartphone dengan Nomor PIN: 210CBA17 dan nomor Imei: 353906030337134 tersimpan baik di dalam rumah utama Paulus Pongki dan bukan dikamar korban RENA;

Bahwa berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-380/0.6.15/Epp.1/06/2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lukmanul Hakim, S.H., Kejaksaan Negeri Tigraksa, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve 8520;
2. 1 (satu) buah batre C-S2 BAT-06860-004 DC091013;
3. 1 (satu) buah Charger model PSM04R-050CHW2 warna hitam;
4. Sebilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat kurang lebih 15 cm;

Bahwa berdasarkan Laporan Permohonan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang yang dibuat tetapi tanpa tanda tangan dari Kapolsek Pondok Aren, Komisaris Polisi Parmono maupun tanpa terdapat stempel dari Kepolisian Sektor Pondok Aren, tertanggal 09 Juli 2012, dan Penetapan Pengadilan Nomor: 1422/PEN.PERS.SITA/2012/PN.TNG, tanggal 23 Juli 2012, maka barang bukti yang disetujui untuk disita oleh Pengadilan Negeri Tangerang adalah:



1. 1 (satu) buah baju kaos warna biru merk DEBORJU yang terkena noda darah;
2. 1 (satu) buah celana jeans pendek, pada kantong belakang bertuliskan D & G warna biru dongker yang terkena noda darah;
3. 1 (satu) buah ikat pinggang kalep warna hitam kepala stanles;
4. 1 (satu) buah Bra merk Barle Sport warna merah marun yang terkena noda darah;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna putih orange yang bertuliskan How Are You yang terkena noda darah;
6. 1 (satu) buah spreï warna hijau yang terkena noda darah;
7. Sebilah pisau yang gagang-nya patah;
8. 1 (satu) buah gagang pisau patah warna hitam;
9. 1 (satu) buah Dus Handphone Merk Blackberry Curve 8520 black Smartphone dengan Nomor PIN : 210CBA17 dan nomor Imei: 353906030337134;
- 10.1 (satu) unit Handphone merk Maxtron warna putih;
- 11.1 (satu) unit Handphone Blackberry Curve 8520 No. Pin: 353906030337134;
- 12.1 (satu) buah batre C-S2 BAT-06860-004 DC091013, Lot Code: JSM6A03171 Warna Biru;
- 13.1 (satu) buah Topi warna coklat yang bertuliskan Green Living;
- 14.1 (satu) pasang sepatu PDL (Pakaian Dinas Lapangan) Security warna hitam;
15. Sebilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat yang panjangnya kurang lebih 15 cm;

Bahwa dalam Judex Facti, barang bukti yang terdapat dalam amar putusan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah baju kaos warna biru merk DEBORJU yang terkena noda darah;
2. 1 (satu) buah celana jeans pendek, pada kantong belakang bertuliskan D & G warna biru dongker yang terkena noda darah;
3. 1 (satu) buah ikat pinggang kalep warna hitam kepala stanles;
4. 1 (satu) buah Bra merk Barle Sport warna merah marun yang terkena noda darah;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna putih orange yang bertuliskan How Are You yang terkena noda darah;
6. 1 (satu) buah spreï warna hijau yang terkena noda darah;
7. 1 (satu) buah Dus Handphone Merk Blackberry Curve 8520 black Smartphone dengan Nomor PIN : 210CBA17 dan nomor Imei : 353906030337134;
8. 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron warna putih;
9. 1 (satu) unit Handphone Blackberry Curve 8520 No. Pin: 353906030337134;
- 10.1 (satu) buah batre C-S2 BAT-06860-004 DC091013, Lot Code: JSM6A03171 Warna Biru;
- 11.1 (satu) buah Topi warna coklat yang bertuliskan Green Living;
- 12.1 (satu) pasang sepatu PDL (Pakaian Dinas Lapangan) Security warna hitam;
13. Sebilah pisau yang gagang-nya patah;
- 14.1 (satu) buah gagang pisau patah warna hitam;
15. Sebilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat yang panjangnya kurang lebih 15 cm;

Sedangkan barang bukti yang sampai saat ini masih dicari oleh Kepolisian dengan dibuktikan dengan Daftar Pencarian Barang Bukti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : DPB/18/VI/2012/Sek.Pd.Aren, yang masih mencari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No. Polisi tidak diketahui, dan Daftar Pencarian Barang Bukti, Nomor: DPB/19/VI/2012/Sek. Pd. Aren, yang masih mencari 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam. Menurut Hemat Pemohon Kasasi, Sepeda motor Supra Warna Hitam dan Sarung tangan yang masih dicari oleh Kepolisian tersebut adalah hal yang mustahil untuk diketemukan karena barang bukti tersebut hanyalah karangan yang tidak berdasar alias fiktif saja, dan sampai kapanpun tidak bisa ditemukan;

Bahwa berdasarkan segala keterangan tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi selanjutnya akan melihat barang bukti apa sajakah yang tidak dimasukkan dalam berita acara penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik maupun diminta untuk disita kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. Barang bukti yang tidak disita sehingga tidak dijadikan sebagai barang bukti untuk menjadi alat bukti di pengadilan adalah sebagai berikut:

No.	Dasar
1.	Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP)
2.	1 (satu) buah buku harian
3.	1 (satu) buah kalender kecil
4.	Beberapa helai potongan rambut



5.	1 (s atu) buah kaos warna abu-abu
6.	Surat Perpanjangan Penahanan Nomor :B-380/0.6.15/Epp.1/06/2012, yang dibuat d ditandatangani oleh Lukmanul Hakim, S.H., Kejaksaan Negeri Tigaraksa

Bahwa Pemohon Kasasi amat sangat menyayangkan, mengapa penyidik tidak ikut menyita barang bukti yang amat penting yang ditemukan oleh Saudara Wawan Purnama dan Iwan Wahyudi (Berita Acara Pemeriksaan TKP). Padahal barang bukti tersebut sejatinya dapat menunjukkan dan memudahkan penyidik untuk mencari tahu dan mendapatkan bukti permulaan yang cukup guna menemukan siapa sebenarnya Tersangka pembunuhan terhadap Korban Rena. Misalnya, barang bukti yang ditemukan yaitu beberapa helai potongan rambut yang waktu itu masih dalam pegangan di tangan Korban Rena. Barang bukti rambut secara ilmiah amat sangat menentukan, tinggal mencari perbandingan rambut siapakah yang identik dan cocok. Selain itu, barang bukti berupa 1 (satu) buah buku harian adalah amat vital untuk mengetahui catatan-catatan singkat maupun curahan-curahan hati Korban Rena yang dicatatkan maupun dituliskannya di dalam buku harian tersebut, sehingga memudahkan penyidik menemukan Tersangka pembunuhan terhadap Korban Rena.

5. Judex Facti tentang Praperadilan terhadap Penyitaan Barang Bukti yang tidak sah;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang secara tegas menyatakan bahwa tindakan pengambilan barang bukti yang tidak sesuai prosedur adalah melalui lembaga Praperadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi sejak tanggal 19, 20, 21 Mei 2012 telah dipanggil secara lisan dan diperiksa oleh Kepolisian di Polsek Pondok Aren, dimana dalam pemeriksaan tersebut tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ataupun orang tua, Pemohon Kasasi tidak tahu apa statusnya, tidak ada surat apapun, bahkan Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Mei 2012 pukul 21.00 WIB telah menandatangani Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti (sebagaimana terlampir) yang pada pokoknya Pemohon Kasasi menyerahkan barang-barang atau surat lain sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah baju kaos merk PITOLLI warna putih yang bertuliskan Niaga Ekasari Bintaro;
- b. 1 (satu) buah celana pendek merk PIONEER warna coklat milik DHANES dan
- c. Potongan Rambut Saksi atas nama DHANES;

Bahwa setelah Pemohon Kasasi, tanggal 01 Juni 2012, pukul 10.00 WIB ditangkap, diinterogasi, disiksa, dianiaya, disetrum dan jam 22.00 WIB hingga pukul 07.00 WIB, tanggal 02 Mei 2012 dan akhirnya dijadikan sebagai Tersangka, dan pula selama proses penyidikan, Pra Penuntutan maupun penuntutan/pelimpahan perkara, Pemohon Kasasi baik secara sendiri maupun melalui Kuasa Hukum telah berusaha secara maksimal untuk memperoleh baik lisan maupun tulisan berkas perkara secara lengkap untuk dijadikan sebagai bahan pegangan dalam rangka kepentingan pembelaan Pemohon Kasasi di muka persidangan;

Dalam perjalanannya, penyidik bertindak amat tidak profesional, misalnya ketika mengajukan Permohonan Penyitaan ke Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanpa ditanda-tangani dulu, membuat Berita Acara Penyitaan tanpa dihadiri Kepala Lingkungan dan 2 (dua) orang anggota masyarakat setempat, menghilangkan/menggelapkan barang bukti yang sudah ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (kursi merah, buku harian, kalender kecil, beberapa rambut yang ditemukan di tangan Korban Rena, Kaos warna abu-abu) & rambut Pemohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi di tingkat penyidikan sudah berulang kali mohon Kepada Penyidik untuk mendapatkan berkas perkara secara lengkap guna kepentingan pembelaan, namun tidak diberi akses untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan salinan berkas perkara secara lengkap guna kepentingan Pembelaan Pemohon Kasasi. Oleh karena itu pada sidang pertama ketika selesai Pembacaan Surat Dakwaan di Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 27 September 2012 Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Berkas Perkara kepada Ketua Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 72 KUHP;

Bahwa pada sidang pembacaan eksepsi, 04 oktober 2012, Pemohon Kasasi baru mendapatkan berkas perkara secara lengkap dari Pengadilan Negeri Tangerang. Oleh karena itu, ketika dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa upaya hukum keberatan terhadap sah tidaknya suatu pengambilan barang bukti atau penyitaan adalah melalui Praperadilan maka pertimbangan majelis tidak melihat kronologis Pemohon Kasasi dalam mendapatkan Berkas Perkara lengkap tersebut;

Bagaimana mungkin kita mengajukan permohonan Praperadilan atas keberatan terhadap upaya pengambilan barang bukti/penyitaan secara tidak sah? Kalau Berkas Perkara secara lengkap belum bisa didapatkan oleh Pemohon Kasasi. Bagaimana mungkin pula merumuskan substansi Permohonan Praperadilan kalau Pemohon Kasasi tidak tahu berkas perkara yang dihasilkan selama proses penyidikan oleh Penyidik (Polsek Pondok Aren);

6. Putusan Judex Facti mendasarkan pada Barang Bukti yang tidak disita oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang;

Bahwa tindakan penyitaan dilakukan berdasarkan Laporan Polisi, Berita Acara Pemeriksaan di TKP dan/atau Laporan Hasil Penyidikan dan/ atau Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, dimana penyidik memperoleh keterangan tentang adanya benda atau benda-benda lain dapat dan perlu disita guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian yang bersangkutan di sidang pengadilan (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, 1989, halaman 71). Mengingat Penyitaan adalah merupakan tindakan yang menyangkut masalah hak milik orang lain yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), maka undang-undang menentukan syarat-syarat penyitaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penyidik telah bertindak tidak professional terkait dengan penyitaan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan. Berkaitan dengan Penyitaan, menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP disebutkan: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan";

Dalam Pasal 38 KUHAP, disebutkan sebagai berikut:

- 1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- 2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Bahwa mengingat upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik itu merupakan tindakan yang menyangkut hak asasi seseorang yang harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabatnya, maka Pengadilan Negeri harus teliti dan cermat dalam memberikan izin, baik izin untuk melakukan penggeledahan ataupun penyitaan. Bila surat permintaan izin penggeledahan atau penyitaan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permintaan izin tersebut;

Bahwa berdasarkan berkas perkara yang dijadikan sebagai dasar dalam persidangan maka telah terdapat fakta yang tak terbantahkan penyidik dalam perkara a quo telah melakukan tindakan yang amat tidak professional terkait dengan penyitaan barang bukti. Hal itu dibuktikan dengan adanya surat Laporan Permohonan Persetujuan Penyitaan tertanggal 09 Juli 2012 kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang yang dibuat tetapi tanpa tanda tangan dari Kapolsek Pondok Aren, Komisaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Parmono maupun tanpa stempel dari Institusi Kepolisian Sektor Pondok Aren;

Sungguh tidak masuk di akal, Pemohon kasasi diancam dengan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang ancaman hukuman-nya 15 (lima belas) tahun penjara namun ternyata proses penyidikannya dilakukan dengan cara yang serampangan dan cenderung asal-asalan. Lebih tidak masuk akal lagi, ternyata atas Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan tertanggal 09 Juli 2012 yang tidak ditandatangani dan tidak ada stempel basah Kepala Sektor Pondok Aren (Komisaris Polisi Parmono), disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, dengan mengeluarkan Penetapan Nomor 1422/PEN.PERS.SITA/ 2012/ PN/TNG tertanggal 23 Juli 2012 tentang persetujuan kepada penyidik Kepolisian Sektor Pondok Aren terhadap penyitaan yang telah dilakukan atas bukti tersebut;

Bahwa surat permohonan persetujuan penyitaan yang tidak ditandatangani dan stempel oleh Kapolsek Pondok Aren (Kompol Parmono), menurut hemat Pemohon Kasasi adalah sangat aneh dan janggal, mengapa? Apabila diperiksa lebih seksama, Berkas Perkara lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Kapolsek Pondok Aren (Kompol Parmono) selalu menanda-tangani dan memberi stempel berkas-berkas perkara lainnya, hanya 1 (satu) surat yang tidak ditandatangani yaitu Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana Pemohon Kasasi kemukakan sebagai berikut :

1. Surat Perintah Penangkapan, tertanggal 01 Juni 2012 dengan Nomor: Sp.Kap/20/VI/2012/Sek. Aren, yang dibuat dan ditandatangani dan ada stempel basah oleh Kapolsek Pondok Aren (Kompol Parmono);
2. Surat Perintah Penahanan, tertanggal 02 Juni 2012 dengan Nomor: Sp. HAN/12/VI/2012/Sek.Aren, dengan stempel basah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapolsek Pondok Aren (Kompol Parmono);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Pemberitahuan Penahanan, tertanggal 02 Juni 2012, Nomor: B/2/VI/2012/Sek.Pd. Aren, dengan stempel basah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapolsek Pondok Aren (Kopol Parmono);
4. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan dengan Nomor: B/164/VI/2012/Sek.Pd.Aren. tertanggal 15 Juni 2012, dengan stempel basah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapolsek Pondok Aren (Kopol Parmono);
5. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan, tertanggal 21 Juni 2012, Nomor: B/172/VI/2012/Sek.Aren, dengan stempel basah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapolsek Pondok Aren (Kopol Parmono);
6. Surat permintaan Perpanjangan Penahanan, tertanggal 24 Juli 2012, Nomor: B/224/VII/2012/Sek.Aren, tertanggal 24 Juli 2012, dengan stempel basah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapolsek Pondok Aren (Kopol Parmono);
7. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan, tertanggal 01 Agustus 2012, Nomor: B/232/VIII/2012/Sek.Aren, dengan stempel basah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapolsek Pondok Aren (Kopol Parmono);
8. Surat Perintah Penggeledahan Rumah, Nomor: Sprin ah/08/V/2012/Sek.Aren, tertanggal 17 Mei 2012, dengan stempel basah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapolsek Pondok Aren (Kopol Parmono);
9. Surat Permohonan Persetujuan atas Penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya, Nomor: B/183/VI/2012/Sek.Aren, tertanggal 25 Juni 2012, dengan stempel basah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapolsek Pondok Aren (Kopol Parmono);
10. Surat Perintah Penyitaan, Nomor: Sp.Sita/102/V/2012/Sek.Aren, tertanggal 17 Mei 2012, dengan stempel basah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapolsek Pondok Aren (Kopol Parmono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. NOTA-DINAS Nomor: B/BD/180/VI/2012/Sek.Aren, tertanggal 25 Juni 2012 dengan stempel basah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapolsek Pondok Aren (Kompol Parmono);
12. Surat Penyerahan Berkas Perkara Tsk An. Dhaneswara Hardjo Wisastro Als. Dhanes bin Srihendarto, Nomor: B/208/VII/2012/Sek.Aren, tertanggal 09 Juli 2012, dengan stempel basah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapolsek Pondok Aren (Kompol Parmono);
13. Sampul Berkas Perkara, Nomor: BP/14/VI/2012/Sek.Aren, tertanggal 28 Juni 2012, dengan stempel basah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapolsek Pondok Aren (Kompol Parmono);
14. Resume Perkara, tertanggal 25 Juni 2012, dengan stempel basah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapolsek Pondok Aren (Kompol Parmono);
15. Laporan Polisi Nomor: LP/1870/K/V/2012/Sektor Pd. Aren, tertanggal 17 Mei 2012, dengan stempel basah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapolsek Pondok Aren (Kompol Parmono);
16. Surat Perintah Tugas, Nomor: Sprin.Gas/133/V/2012/Sek.Aren, tertanggal 17 Mei 2012, dengan stempel basah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapolsek Pondok Aren (Kompol Parmono);
17. Surat Perintah Penyidikan, Nomor: Sprin.Dik/133/V/2012/Sek.Aren, tertanggal 17 Mei 2012, dengan stempel basah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapolsek Pondok Aren (Kompol Parmono);
18. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP), Nomor: PI/145/VI/2012/Sek.Aren, tertanggal 02 Juni 2012, dengan stempel basah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapolsek Pondok Aren (Kompol Parmono);

Bahwa total 19 (sembilan) surat yang terdapat dalam Berkas Perkara yang diajukan di Persidangan ditandatangani oleh Kapolsek Pondok Aren (Kompol Parmono), alangkah lucunya hanya 1 (satu) surat saja yang tidak ditanda-tangani oleh Kapolsek Pondok Aren (Kompol Parmono),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ternyata itu tetap disampaikan secara institusi Polsek Pondok Aren kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. Adalah hal yang sulit diterima secara akal sehat, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang ternyata tidak menolak Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan yang tidak ditanda-tangani oleh Kapolsek Pondok Aren (Kompol Parmono). Justru Ketua Pengadilan Negeri Tangerang mengeluarkan penetapan yang memberi persetujuan penyitaan;

Segera setelah penyitaan dilakukan oleh penyidik, maka penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, sambil meminta persetujuannya. Apabila Ketua Pengadilan tidak memberikan persetujuan atau membuat pernyataan penolakan atas persetujuan yang diminta oleh penyidik?? Oleh karena itu maka dengan sendirinya penyitaan itu adalah batal demi hukum, dan benda sitaan segera dikembalikan kepada keadaan semula. (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Yahya Harahap, halaman 266);

Sehingga apabila digunakan penafsiran A CONTRARIO, maka apabila penyidik (Kapolsek Pondok Aren) tidak mengajukan permohonan persetujuan atas penyitaan yang dilakukan, tetapi ketua Pengadilan Negeri Tangerang mengeluarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan, maka Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut adalah batal demi hukum, karena bagaimana mungkin mengabulkan permohonan penyitaan kalau tidak diajukan permohonan penyitaan oleh Kapolsek Pondok Aren;

Menurut hemat Pemohon Kasasi tindakan Ketua Pengadilan yang memberikan persetujuan penyitaan adalah agar supaya seolah-olah tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap penyitaan barang bukti adalah sah. Kalau demikian, maka Ketua Pengadilan Negeri Tangerang secara tidak langsung telah melegitimasi "rekayasa" Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan, padahal sudah diketahui perkara a quo adalah perkara Pembunuhan yang mendapatkan sorotan dan perhatian dari masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi terkait dengan penyitaan barang bukti yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara a quo, keberatan dengan proses, tata cara dan materi barang bukti yang disita, yaitu sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

a. Berita Acara Penyitaan melanggar Pasal 129 ayat (1) KUHAP

Bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik dalam perkara a quo menurut hemat Pemohon Kasasi tidak dilakukan menurut ketentuan Pasal 128, Pasal 129 ayat (1), dan Pasal 130 KUHAP. Dalam perkara a quo, penyidik telah membuat Berita Acara Penyitaan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

1. Berita Acara Penyitaan, tertanggal 17 Mei 2012, yang disita dari Paulus Pongki Pradita;
2. Berita Acara Penyitaan, tertanggal 25 Mei 2012, yang disita dari Yuli Srianas Als. Anah binti Lagiman;
3. Berita Acara Penyitaan, tertanggal 02 Juni 2012, yang disita dari Romelih Als. Boy bin Mashud;
4. Berita Acara Penyitaan, tertanggal 02 Juni 2012, yang disita dari Dhaneswara Harjo Wisastro Als. Dhanes bin Sri Hendarto;

Bahwa Berita Acara Penyitaan tersebut tidak mengacu ketentuan Pasal 129 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

- 1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang Saksi;
- 2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau ke luarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya;
- 4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan Kepala Desa;

Bahwa mengacu daripada 4 (empat) Berita Acara Penyitaan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan proses penyitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang Saksi, dan dihubungkan dengan Pasal 33 ayat (4), maka yang menjadi Saksi harus diambil dari warga lingkungan yang bersangkutan. Maka dengan demikian, terhadap penyitaan kedua Saksi yang dimaksud adalah berasal dari masyarakat dari lingkungan setempat. Kehadiran tiga Saksi dimaksud untuk ikut melihat dan menyaksikan jalannya penyitaan, bahwa benda yang disita benar-benar diperlihatkan kepada tersita atau keluarganya, dan semua Saksi "ikut menandatangani berita acara" sita (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Yahya Harahap, halaman 263);

Maka dengan demikian telah jelas dan terang benderang, proses penyitaan harus disaksikan oleh 3 (tiga) orang Saksi, yaitu kepala desa atau kepala lingkungan dan 2 (dua) orang anggota masyarakat setempat. Bahwa ketika dihubungkan dengan 4 (empat) Berita Acara Penyitaan tersebut di atas, ternyata syarat Saksi yang berjumlah 3 (tiga) orang tersebut tidak diketemukan. Justru Saksi yang melihat dan menandatangani adalah dari Pihak Penyidik atau Pihak Kepolisian, masing-masing M. Zaenal Arifin, Bayu Adi Surya, dan Budi Hastuti;

- b. Barang Bukti dalam Berita Acara Pemeriksaan TKP tidak masuk dalam Penyitaan (tidak disita);

Bahwa tindakan penyitaan dapat dilakukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di TKP dimana penyidik memperoleh keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya benda atau benda-benda lain dapat dan perlu disita guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian di sidang pengadilan (Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, 1989, halaman 71)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan TKP, yang dibuat oleh Wawan Purnama, S.IP, dan Iwan Wahyudi, tertanggal 17 Mei 2012, pukul 15.30, dengan terlebih dahulu dihubungkan dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan barang bukti, maupun dikaitkan dengan 4 (empat) berita Acara Penyitaan, kemudian Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan (yang tidak ditandatangani oleh Kopol Parmono/Kapolsek Pondok Aren), dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1422/PEN.PERS.SITA/ 2012/ PN/TNG tertanggal 23 Juli 2012, maka Pemohon Kasasi menyimpulkan barang bukti yang tidak ikut disita oleh penyidik, tidak dijadikan sebagai barang bukti ditingkat penyidikan, penuntutan maupun pembuktian di sidang pengadilan adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)